



KOMUNIKASI POLITIK KENABIAN DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Meneguhkan Komunikasi Politik yang Moderat

Editor:

Dr. Rizki Pristiandi Harahap, M.Pem.I.

Dr. H. Hasrat Efendi Samosir, M.A.

KOMUNIKASI POLITIK KENABIAN DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Meneguhkan Komunikasi Politik yang Moderat

KOMUNIKASI POLITIK KENABIAN DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Meneguhkan Komunikasi Politik yang Moderat

Editor:

Dr. Rizki Pristiandi Harahap, M.Pem.I.

Dr. H. Hasrat Efendi Samosir, M.A.



—Medan: Merdeka Kreasi, 2024
viii, 132 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm 127
ISBN: 978-623-8238-71-2

Hak Cipta © 2024, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2024.

Dr. H. Hasrat Efendi Samosir, M.A.

***Komunikasi Politik Kenabian Dalam Masyarakat Majemuk
“Meneguhkan Komunikasi Politik yang Moderat”***

Cetakan ke-1, Januari 2024

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi

Editor : Dr. Rizki Pristiandi Harahap, M.Pem.I.

Layout : Sinatria Pamayung Samosir

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821 6710 1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: **Komunikasi Politik Kenabian Dalam Masyarakat Majemuk “Meneguhkan Komunikasi Politik yang Moderat”**. Tidak lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Penulis ucapkan juga rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan berkontribusi dalam penyelesaian buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu keluarga, rekan-rekan kerja, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, penulis mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar penulis dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Medan, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAGIAN PERTAMA - Pendahuluan	1
BAGIAN KEDUA - Proses Terbentuknya Piagam Madinah	
A. Madinah Sebelum Kedatangan Islam.....	7
1. Geografi dan Penduduk.....	7
2. Ekonomi dan Politik	10
3. Sosial Budaya dan Agama	12
4. Pengertian Jahiliyah	15
5. Bentuk-bentuk Adat Jahiliyah.....	16
B. Islam Muncul di Madinah.....	22
C. Muhammad Hijrah ke Madinah.....	23
D. Terbentuknya Piagam Madinah	26
E. Isi Piagam Madinah	31
BAGIAN KETIGA - Unsur Dan Bentuk Komunikasi Dalam Piagam Madinah	
A. Unsur-unsur Komunikasi	51
1. Komunikator	53
2. Komunikan.....	57
3. Pesan	58
4. Media	59
5. Efek	61
B. Bentuk-bentuk Komunikasi.....	63
1. Komunikasi Interpersonal.....	65

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

2. Komunikasi Kelompok.....	78
3. Komunikasi Massa	84
BAGIAN KEEMPAT - Aspek Komunikasi Politik Dalam Piagam Madinah	
A. Ide-ide Pokok Piagam Madinah	89
B. Aspek-aspek Komunikasi Politik dalam Piagam Madinah	94
1. Prinsip Negosiasi dan Lobby	98
2. Prinsip Leadership (Kepemimpinan)	101
3. Prinsip <i>Akomodatif</i> dan <i>Sharing</i>	103
4. Prinsip Musyawarah.....	104
5. Prinsip Keadilan dan Persamaan.....	106
6. Prinsip Politik Perdamaian.....	109
7. Prinsip Toleransi	111
8. Prinsip Persatuan (<i>Unity</i>) dan Persaudaraan (<i>Solidarity</i>)	112
C. Implementasinya Terhadap Keharmonisan Masyarakat Madinah	114
BAGIAN KELIMA - Penutup	125
DAFTAR PUSTAKA	127

Bagian Kesatu

PENDAHULUAN

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan spritual, tanpa sangkut-paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Hukum Islam, *Syari'ah*, dalam dua sumber sucinya, Alquran dan Sunnah, tradisi lisan dan tindakan Nabi Muhammad saw, bersifat permanen, tetapi aturan-aturan legalnya yang langsung bersifat terbatas; pada saat yang sama, turunan-turunan intelektualnya dan akumulasi tingkah laku masyarakat-masyarakat muslim sepanjang abad dan ditempat-tempat yang berbeda (seperti ditunjukkan dalam catatan-catatan sejarah) bisa berubah dan luas cakupannya. Kedua bagian itu kadang-kadang bercampur dan membingungkan, bukan saja dalam pandangan beberapa pengamat dan sarjana non-muslim, melainkan juga dalam pandangan beberapa juru bicara Islam yang bersemangat.¹

Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang dibawa Nabi Muhammad saw, tidak sekedar ajaran yang membawa misi spritual dan individual semata, namun juga dalam prakteknya membawa misi sosial dan kolektivitas, dimensi kemaslahatan ukhrawi juga duniawi. Ajaran Islam yang terdiri dari *Aqidah* dan *Syari'ah* (Ibadah dan Muamalah) menunjukkan ciri *universalisme* cakupan ajaran Islam tersebut. Aspek Muamalah (bersifat

¹ Fathi Osman, "Parameters of the Islamic State," dalam Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 1.

duniawiyat) menjadi aspek yang punya *fleksibilitas* dan *Inovasi* untuk dikembangkan.

Sebagai Agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dengan khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Muhammad saw, kedua dimensi ini berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Muhammad saw menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Makkah dengan penekanan pada aspek *akidah* dan *ibadah*. Namun hal ini tidak berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode Makkah ini. Ayat-ayat Alquran yang diturunkan pada masa ini justru juga berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok yang lemah dan berbagai ketimpangan sosial lainnya.²

Tidak mengherankan kalau pada periode Makkah ini pengikut Muhammad saw sebagian besar terdiri dari orang-orang yang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam tatanan masyarakat. Mereka merasa dimuliakan di dalam Islam, karena Islam tidak mengenal *stratifikasi sosial* yang bersifat *material* dan *artifisial*. Semua orang sama dalam pandangan Islam, hanya taqwa yang membedakan kualitas mereka disisi Tuhan.³ Akan tetapi, karena pengikut Muhammad saw masih sedikit, pesan-pesan wahyu Alquran belum begitu efektif berjalan ditengah-tengah hegemoni politik dan ekonomi kaum aristokrat Quraisy. Pengikut Muhammad yang masih minoritas belum dapat tampil sebagai komunitas yang membongkar tatanan masyarakat Quraisy Makkah yang timpang tersebut. Bahkan penindasan dan permusuhan yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Muhammad saw dan umat Islam semakin hebat. Klimaksnya adalah peristiwa hijrahnya Muhammad saw bersama pengikut-pengikutnya ke Madinah pada tahun 622M.⁴

² Menurut Fazlur Rahman (1919-1988), bahwa Alquran ingin menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang etis dan *equilibrium* sudah sangat tegas dalam periode Makkah ini. Dua aspek yang selalu disoroti dan ditekankan Alquran terhadap masyarakat Makkah, yakni *politeisme* dan ketimpangan sosial ekonomi, menunjukkan bahwa kedua hal tersebut merupakan "musuh utama" bagi pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis. Lihat Muhammad Iqbal, "Masyarakat madani pada masa nabi Muhammad saw.," dalam *Miqot*, Vol. XXVI, No. 2, Juli 2002, h. 247.

³ Hal ini bisa dilihat pada Alquran Surah Al Hujurat/49:13 "Wahai manusia ! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa . Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha meneiti" (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 745.

⁴ Muhammad Iqbal, "Masyarakat Madani pada masa Nabi Muhammad saw.," dalam *Miqot*, Vol. XXVI, No. 2, Juli 2002, h. 248.

Dakwah Islam yang dilaksanakan Muhammad Saw., selama 23 tahun yang terdiri dari dua periodeisasi (periode Makkah dan periode Madinah) jika dilihat kunci suksesnya terletak pada saat pengembangan Islam tersebut di Madinah. Selama 13 Tahun di Makkah bahkan Islam perkembangannya sangat lamban untuk tidak mengatakan *stagnan*, bahkan terkesan sembunyi-sembunyi (*sirriyah*), pada periode Makkah ini pula berbagai intimidasi, teror dan pemboikotan dialami umat Islam. Dakwah Muhammad saw, gerakan bawah tanah tersebut menghadapi kendala dan tantangan juga penolakan dari penduduk Makkah. Sejarah menunjukkan Bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam, selama di Makkah terhitung sejak pengangkatannya sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah tahun 622 M setelah hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yasrib. Kalau di Makkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.⁵

Munawir Sjadzali, MA (mantan Menteri Agama) dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* menggambarkan bagaimana penderitaan dan *stagnannya* perkembangan Islam yang dibawa Muhammad saw, juga latar belakang terjadinya hijrah ke Yastrib (nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah) sebagai awal tinta emas kesuksesan dan keberhasilan Nabi dalam membawa misi Islam yang *rahmatan lil'ālamīn*. Di mana mula-mula Nabi mengajarkan Islam di Makkah dengan sembunyi-sembunyi. Pada waktu itu orang-orang Islam yang jumlahnya masih sedikit, kalau hendak shalat bersama-sama mereka keluar dari kota dan berkumpul di salah satu daerah perbukitan disekitar Makkah. Baru pada akhir tahun ketiga dari awal kenabian, Nabi mulai menyiarkan agama yang dibawanya dengan cara terang-terangan, yang kemudian berakibat makin meningkatnya tindakan permusuhan dan penganiayaan oleh orang-orang kafir Makkah terhadap-orang-orang Islam. Maka atas saran Nabi, para sahabatnya yang tidak tahan lagi dengan penganiayaan yang dialami mereka mengungsi ke Abesinia. Mereka berada di

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), cet. Ke-5, Jilid I, h. 92.

negeri Afrika itu selama tiga bulan, kemudian pulang kembali ke Makkah karena mendengar berita bahwa suku Quraisy telah menerima baik agama yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi ternyata berita itu tidak benar, dan bahkan mereka makin kejam terhadap pengikut-pengikut nabi yang lemah, banyak umat Islam yang mengungsi lagi ke Abesinia dalam jumlah yang lebih besar dari pada pengungsian yang pertama, sementara itu nabi sendiri tetap bertahan di Makkah.⁶

Barulah setelah Nabi bertemu dengan orang-orang Yasrib (Madinah) yang melaksanakan haji dan mereka menyatakan ke-Islaman dan kesetiaan mereka terhadap Nabi; membela dan melindungi Nabi seperti keluarga mereka sendiri dengan membuat perjanjian yang dinamakan *Bai'at Aqabah* pertama dan *Bai'at Aqabah* kedua, lalu Nabi menganjurkan pengikutnya Hijrah ke Yasrib termasuk dirinya sendiri ikut berhijrah. Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad saw membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Rasulullah saw memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.⁷ Kesatuan hidup yang baru terbentuk itu dipimpin oleh Muhammad saw sendiri, dan menjadi negara yang berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat sebagai Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat sebagai kepala negara.⁸

Kekaguman itu akan bertambah apabila dikaitkan dengan masa pembentukannya. Piagam Madinah dibuat pada awal masa klasik Islam, di permulaan dasawarsa ketiga abad ke-7 Masehi, 15 Abad yang lalu. Dibanding dengan para penulis muslim, para sarjana Barat di abad modern yang memberikan perhatian terhadap naskah politik tersebut, agaknya lebih dulu dan lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah mempunyai kedudukan penting dalam perjalanan hidup Muhammad saw. Dan kaum muslimin, khususnya dalam masalah ketatanegaraan dalam Islam.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), Edisi 5, h. 8.

⁷ Muhammad Jamal al-Din Surur, *Qiyam al-Dawlah al-'Arabiyyah al-Islamiyah fi Hayati Muhamad saw* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Araby, 1977), h. 95.

⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau*, h. 92.

Yang kemudian mengalami perkembangan. Dalam kaitan Piagam Madinah dan ketatanegaraan, Munawir Sjadzali menekankan:

“... telaah yang seksama atas piagam itu sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.”

Piagam Madinah yang dijadikan Muhammad sebagai rujukan dalam menghadapi kondisi masyarakat yang majemuk (*plural*) menjadi menarik manakala dilihat dari aspek komunikasi politik. Bahkan ilmuwan menyebutnya sebagai piagam yang dianggap sebagai undang-undang dasar negara modern pertama di dunia. Melalui draf naskah Piagam Madinah ini nampak jelas bagaimana keluwesan dan nilai *inklusivisme* Islam yang dipahami Nabi. Islam merupakan ajaran yang *rahmatan lil'ālamīn*, di sini Nabi mampu melakukan *lobby* dan komunikasi politik untuk meyakinkan orang-orang yang berbeda dengannya tidak hanya suku dan kultur, bahkan berbeda Agama.

Jika dikaitkan dengan fenomena partai-partai politik di Indonesia yang ada saat ini baik partai Islam, berbasis Islam maupun Nasionalis yang umumnya para pemimpin partainya adalah seorang muslim, terobosan politik yang sangat elegant yang dilakukan Rasulullah tersebut belum mampu dijadikan sebagai pijakan dalam merangkul dan melakukan koalisi dan komunikasi politik dengan yang berbeda partai, bahkan untuk kasus partai-partai Islam dan berbasis Islam sekalipun praktik komunikasi politik yang dilakukan Muhammad Saw. tersebut tidak diaplikasikan. Perbedaan justru menjadi perpecahan bukan malah mencari titik temu (*kalimatunsawā'*) ditengah perbedaan yang ada. Untuk kepentingan politik tertentu terkait dengan kekuasaan tidak jarang partai-partai Islam dan berbasis Islam saling jejal, muncul pertentangan dan perpecahan bahkan sepertinya sangat sulit untuk membangun kebersamaan, yang ada justru *egosentrisme*, ego kelompok dan ego kepentingan yang melahirkan sifat *eksklusivisme*.

Ada beberapa tulisan dan penelitian yang dilakukan terhadap Piagam Madinah untuk melakukan telaah ulang, maka dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan hal yang sama namun dalam pendekatan yang berbeda yaitu dalam konteks komunikasi politik.

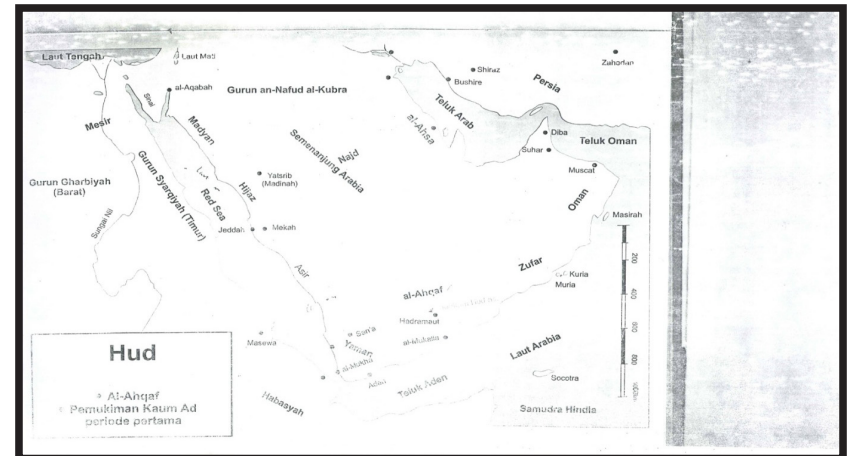
Bagian Kedua

PROSES TERBENTUKNYA PIAGAM MADINAH

A. Madinah Sebelum Kedatangan Islam

Madinah terletak dibagian utara Hijaz, 300 mil¹ (kurang lebih 450km) sebelah utara Makkah. Kota yang sebelum kedatangan Muhammad saw disebut Yastrib, adalah daerah oasis penghasil kurma unggul dan gandum. Kota ini ramai dikunjungi para penziarah dan pedagang. Mungkin *Bani 'Amaliqah* lah yang mulai membangun kota Yastrib bersamaan dengan masa mereka membangun Makkah.

1. Geografi dan Penduduk



Sumber: DR. Syaqui Abu Kholil Terj. M. Abdul Ghoffar, *Atlas Alquran; Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang disampaikan Alquran secara akurat disertai peta dan foto*. Jakarta: al-Mahira, 2006. h. 16.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

¹ Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (the Macmillan Press Ltd., 1974), h. 104.

Arabia atau Jazirah Arab, yang dalam literatur Inggris disebut *the Island of the Arabs*, terletak di barat daya benua Asia. Luasnya 2.590.000 km². Jazirah Arab merupakan daerah gurun pasir yang luas; 650 mil lebar dan 1300 mil panjang. Semenanjung ini di kelilingi air di tiga sisi dan padang pasir di satu sisi. Sebagian besar jazirah Arab itu terdiri dari padang pasir dan bukit-bukit batu. Semenanjung ini merupakan dua padang pasir yang sangat luas, yaitu *Nafud* di utara dan *Rub al-Khali* di selatan. Yang disebut terakhir luasnya sekitar 518.000 km, dan merupakan daerah padang pasir terluas di dunia.³ Di samping bukit-bukit ada lembah-lembah yang luas dan sempit.

Dilihat dari keadaan tanahnya, bumi jazirah Arab dapat dibagi dua; yang subur dan yang tandus. Yang tandus dan kering jauh lebih luas, udaranya panas dan sulit diperoleh air, bagian yang subur terdapat di Yaman, Hadramaut, Nejd dan Oman. Sekitar pegunungan di Yaman, Nejd dan Oman ada air yang mengalir. Temperatur udara berbeda-beda menurut keadaan tanah. Udara di tanah-tanah pinggir laut sangat panas. Di sekitar pegunungan sangat panas di musim panas, sebaliknya sangat dingin di musim dingin. Ukuran panas bisa mencapai 43° celcius atau lebih. Daerah yang udaranya sedang terdapat di bagian lembah yang berair.

Jazirah Arab terbagi atas lima bagian besar; Hijaz, Ti-hamah, Nejd 'Arud dan Yaman. Masing-masing terdiri-dari beberapa bagian.⁴ Hijaz merupakan daratan yang memanjangdari utara ke selatan, sejajar dengan Laut Merah. Panjangnya 1500 km dan lebarnya 300 km. Di Hijaz inilah terletak dua buah kota yang sehubungan dengan sejarah Islam sangat masyhur, yaitu Kota Makkah tempat Nabi Muhammad saw di lahirkan dan mendapat tugas Kenabian, dan Madinah tempat Nabi Muhammad saw membina kesatuan umat dan masyarakat termasuk merumuskan satu perundang-undangan yang merupakan konstitusi bernegara yang bercorak modern pertama di dunia yaitu Piagam Madinah yang menjadi objek kajian penelitian ini.

² *The Encyclopedia Americana*, "Arabia" (USA: GrolierIncorporated, 1985), edisi internasional, vol. 2, h. 158. Dan *Encyclopedia Britanica*, (Encyclopedia Britannica Inc, 1970), vol. 2, h. 166.

³ *The Encyclopedia Americana*..., h. 158.

⁴ Muhammad Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif: al-Qarn al-'Isyrun* (Bairut al Maktabah al-'ilmiyah al-Jadidah, t.t), Jilid 6, h. 228.

Arabia dihuni oleh bangsa Arab, suatu bangsa yang termasuk rumpun bangsa Semit. Bangsa Semit adalah bangsa yang keturunannya berasal dari *Sam ibn Nuh as*.⁵ Tiga orang putra Nuh as. Adalah: Sam, kakek moyang bangsa Arab. Ham, Kakek Moyang Habsyi. Dan Yafis kakek moyang bangsa Rum.⁶ Bahasa yang dipakai kelompok-kelompok bangsa Semit antara lain bahasa Arab, Ibrani, Suryani, Habsyi, Funiqi dan Arami.⁷

Sejarawan Arab membagi bangsa Arab atas dua kelompok; Arab *Baidah* dan Arab *Baqiyah*.⁸ Arab Baidah adalah orang-orang Arab yang sebelum Islam datang sudah punah. Mereka adalah kabilah-kabilah seperti 'Ad, Tsamud, Judais dsb yag masing-masing pernah punya kerajaan (wilayah kekuasaan). Sedangkan Arab Baqiyah (yang masih ada saat Islam datang) terbagi atas Arab *Qathaniyah* di Yaman dan Arab *Adnaniyah* di Hijaz.⁹

Sebagaimana disebutkan di atas, Makkah dan Madinah masuk di bagian Hijaz maka Arab *Adnaniyah*-lah yang menetap di sana. Arab *Adnaniyah* adalah keturunan Ismail ibn Ibrahim as. Nabi Ibrahim pernah hijrah dan menetap di Makkah serta membangun *Baitul Haram* (Masjidil Haram) kemudian kembali ke Syam. Ismail kawin dengan *Ra'lah binti Mudad ibn Amir al-jurhumiy*. *Jurhum* adalah *Jurhum ibn Qahthan*, dan *Qahthan* adalah nenek moyang suluruh Arab Yaman. *Ibn Hisyam* menegaskan bahwa seluruh orang Arab adalah keturunan Qahthan dan Ismail.¹⁰

Dalam perjalanan dari Mesir ke Palestina pada tahun 1225 SM, sebagai bangsa Nomad, orang-orang Yahudi juga singgah dan berdiam di Sinai sekitar 40 Tahun. Saat itu nabi Musa kawin dengan perempuan Arab. Kemudian setelah Palestina dikuasai Romawi, Raja Titus menghancurkan Yerussalem pada tahun 70 M, banyak orang Yahudi Palestina hijrah dan menetap di Madihah. Kelompok asli bangsa Yahudi yang ada di Madinah dan yang terkenal ada tiga kabilah, yaitu Bani Qaynuqa, Bani Qurayzhah dan Bani Nadir. Sertelah itu dalam keadaan miskin, orang-orang Aws dan Khazraj

⁵ K. Hitti, *History of...*, h. 9.

⁶ Ibn Kasir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Bairut: dar al-Fikr, 1978), Juz, I, h.115.

⁷ Wajdi, *Dairah Ma'arif*..., h. 231.

⁸ *Ibid*, h. 232.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabiy* (t.tp: Dar al Fikr, 1981), h. 3.

dari Bani Azad dan Qahthaniyah di Yaman tiba di kota ini. Kemudian di antara mereka ada yang menjadi orang-orang terkemuka di Yasrib. Sementara itu dua golongan yang disebut terakhir ini sering berbut pengaruh dan bermusuhan.¹¹ Inilah gambaran geografis dan demografis yang ada di kota Madinah.

2. Ekonomi dan Politik

Penghuni jazirah Arab (termasuk penduduk Madinah di dalamnya) dapat dibagi atas dua golongan: *Pertama*, penduduk Badui (*nomadic bedouins*). *Kedua*, penduduk kota (*settled folk*).¹² Golongan atau penduduk Badui merupakan penduduk yang hidup di gurun-gurun Sahara. Mereka mempunyai kebiasaan hidup berpindah-pindah (*nomaden*), senang hidup bebas dan suka berperang. Mereka merupakan bagian terbesar dari penghuni Arabia, lima perenam dari penghuninya adalah nomadik. Tempat tinggal mereka berupa tenda-tenda dan gubuk-gubuk seadanya. Mereka mengembangbiakkan ternak, terutama unta, yang termasuk basis ekonomi padang pasir. Mereka juga berburu dan merampok. Perampokan (*ghazw/razzia*)¹³ yang timbul dilatarbelakangi kondisi kehidupan padang pasir dan juga merupakan kebiasaan mereka dalam memperoleh sumber dan bahan kehidupan. Kondisi yang keras itu membentuk watak yang keras pula.¹⁴

Adapun golongan Arab Hadar (*settled folk*) adalah mereka yang hidup di kota-kota, seperti kota-kota di Makkah dan Madinah. Pada dasarnya mereka hidup menetap, kecuali kalau terdesak keadaan, seperti terusir kelompok lain. Sumber penghidupan ekonomi mereka yang utama ialah bedagang dan bertani. Adapun kota Makkah yang tidak beroasis kehidupan penduduknya terutama berdagang. Kabilah Quraysy, pada masa sebelum dan saat Nabi mengajarkan Islam menguasai perdagangan keberbagai penjuru, di antaranya Yaman di selatan dan Syam di utara. Adapun Madinah yang terdapat banyak oasis, penduduknya hidup terutama dari

dagang dan tani, Oasis-oasis di Kaybar dikuasai orang-orang Yahudi, Agaknya merekalah yang mempelopori pertanian di Madinah.¹⁵

Dalam masalah politik, jauh sebelum dan sampai datang masa Islam, di Jazirah Arab pernah berdiri beberapa Kerajaan, negara-negara itu ada yang sudah musnah sebelum datangnya Islam, ada yang dalam keadaan lemah, masih berdiri. Di negeri Arab bagian selatan pernah berdiri kerajaan Ma'in, Saba' dan Himyar. Wilayah kekuasaan kerajaan Ma'in di Yaman bagian utara, Kerajaan Saba' di Yaman bagian selatan dan kerajaan Himyar terletak antara kerajaan Saba' dan Laut Merah. Pemerintahan kerajaan Saba' tumbuh pada waktu kerajaan Ma'in melemah. Raja-raja kerajaan Saba' (950-115 SM) kebanyakan perempuan.¹⁶ Di antara mereka yang sangat terkenal ialah ratu Bilgis. Pada tahun 650 SM kerajaan Saba' menguasai wilayah kerajaan Ma'in. Di antara raja Himyar ialah Yusuf Zu Nuas yang beragama Yahudi. Ia menguasai negeri Najran yang beragama Nasrani. Habsyah, seperti yang telah dijemukakan dimuka, pernah menguasai Yaman. Kemudian, di bawah kaisar Anu Syirwan (531- 578 M), Persia menguasai Yaman. Penguasa Persia di Yaman, pada masa Nabi masuk Islam.

Di utara Jazirah Arab berdiri kerajaan Hirah dan kerajaan Ghassan. Kerajaan Hirah berdiri pada abad III Masehi dan berlangsung sampai Islam datang. Kerajaan Ghassan berdiri sampai datang Islam dan terjadi perang Yarmuk ditahun 13 Hijrah.¹⁷ Dalam pada itu negeri Hijaz tetap merdeka. Tidak ada kekuatan luar, seperti Romawi dan Persia, yang menguasai Hijaz.¹⁸

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa di Jazirah Arab belum pernah ada kerajaan yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Jazirah, bahkan Hijaz yang luas belum pernah dikuasai oleh sesuatu pemerintahan. Kerajaan-kerajaan yang berdiri di Jazirah bagian selatan hanya menguasai Yaman dan sekitarnya. Kerajaan yang berdiri di belahan utara kekuasaannya sangat terbatas.

¹¹ Muhammad Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif*...., h. 252. W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972), h. 155.

¹² Philip K. Hitti, *History of*.... h. 23.

¹³ *Ibid*, h. 25.

¹⁴ Von Grunebaum, *Classical Islam*, terjemahan bahasa Inggris oleh Katherine Watson (Chicago: Aldine Publishing Company, 1970), h. 15

¹⁵ Watt, *Muhammad at*...., h.2.

¹⁶ al-Thabary, *Tarikh al Umm*.... h. 254

¹⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), h. 26.

¹⁸ Mengenai kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab di atas disaripitakan dari buku Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al- Islam* (Mishr: Maktabah an-Nahdah al-Mishriyah, 1979) h. 27-94.

3. Sosial Budaya dan Agama

Sampai diturunkannya Alquran pada awal abad VII Masehi, bangsa Arab pada umumnya tidak dapat membaca dan menulis (*ummiyyun*). Hanya sebagian kecil penduduk kota yang pandai menulis dan membaca, namun walaupun demikian mereka memiliki kemampuan mengubah sastra dan syair-syair dan ini sering diperlombakan di pasar Ukaz. Juga pengetahuan yang cukup banyak mereka kuasai adalah perbintangan (*astronomi*). Dengan pengetahuan perbintangan itu mereka dapat memperkirakan pergantian musim dan turun hujan. Dari pengetahuan ini pula mereka dapat mengetahui arah perjalanan di tengah Sahara yang luas tanpa alat kompas. Di samping itu mereka mahir dalam memahami bekas kaki/jejak kaki (*ma'rifahasar al-aqdam*).¹⁹ Pengetahuan tentang nasab juga merupakan kemahiran tersendiri. Gaya hidup mereka umumnya nomaden dan suka melakukan *safar*/perjalanan. Umumnya mereka hidup secara kelompok (*kabilah-kabilah*). Yang berbeda-beda *nasab*, di sinilah alasannya kenapa masyarakat Arab sangat mengutamakan dan membanggakan silsilah keturunannya (*Ashabiyah*). Dalam hal kekeluargaan mereka banyak yang melakukan poligami tanpa batas, wanita bukan ahli waris, dan laki-laki mewarisi janda ayahnya. Hubungan dengan keluarga sangat dekat (sistem kekerabatan sangat kental), seperti dengan anak, saudara, anak paman dan anggota lain dalam satu suku sangat kuat. Ungkapan populer di kalangan mereka ialah "Belalah saudaramu sekalipun zalim atau terzalimi". Ciri khas hidup kesukuan pada masyarakat sebelum Islam adalah pemeliharaan keamanan melalui tingkat solidaritas yang tinggi. Aspek yang paling menonjol dalam hal ini adalah hukum balas dendam sederhana (*lex talionis*) mata dibayar mata, gigi dibalas dengan gigi, dan nyawa dibayar dengan nyawa.²⁰

Para pengamat barat memandang bahwa *lex talionis* bersifat *primitif* dan biadab dan tidak bermoral, tetapi karena cara tersebut adalah untuk menjaga keamanan bagi masyarakat Arab, dan tak ada aturan-aturan atau nilai-nilai moral, maka bukanlah suatu dosa

¹⁹ *Ibid*, h. 67.

²⁰ Dalam Hukum Islam dikenal istilah *Qishas* dan ini bisa dilihat dalam QS.Al-Baqarah: 178. Di sini juga terjadi hukuman sederhana/ setingkat, hanya saja terdapat perbedaan jika masa jahiliyah hukum tersebut berlaku mutlak tanpa pengecualian, sedangkan dalam Islam *Qishas* tidak dilakukan lagi dengan harus membunuh jika ada kemaafan dari ahli waris terbunuh dengan membayar diat; ganti rugi yang wajar/ dimusyawarahkan.

membunuh seseorang, tetapi suatu suku yang mempunyai ikatan tertentu dan dia merupakan suku yang kuat maka ia akan menuntut balas. Dengan cara ini justru masing-masing dapat mengekang hasrat untuk membunuh.²¹

Eksistensi sosial budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam selalu digambarkan dalam berbagai aspek disebut para ahli sebagai kehidupan jahiliyah; suatu istilah yang selalu diterjemahkan dengan zaman kepicikan (*time of ignorance*) atau zaman kebiadaban (*time of barbarism*).²² Zaman kepicikan dikaitkan dengan pandangan mereka bahwa orang di luar mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan, sedangkan zaman kebiadaban dikaitkan dengan tindakan mereka yang tidak manusiawi karena dorongan hawa nafsu yang tak terkendali dalam mewujudkan keinginannya. Jadi jahiliyah yang sering diartikan bodoh sebenarnya tidaklah tepat, Kejahiliyaan orang Arab bukanlah orang yang bodoh yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan intelektual. Bukanlah lawan kata *ilmu* yaitu *jahil*. Tetapi menurut Ahmad Amin bahwa kehidupan jahiliyah adalah masyarakat yang membangkang terhadap kebenaran.²³ Sesungguhnya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam cukup memiliki keahlian ilmu baik dalam bidang sastra, periagaan, perbintangan, strategi perang termasuk mereka pandai membuat seni ukir patung yang cukup tinggi, bahkan disekitar Ka'bah terdapat cukup banyak patung-patung yang mereka sembah yang akhirnya dihancurkan Nabi setelah peristiwa *Futhul Makkah* (pembebasan kota Makkah, di mana setelah membangun peradaban yang kuat di Madinah Nabi dan para sahabatnya membebaskan kota Makkah dari *kemusyrikan* menjadi *ketauhidan* sebagai inti ajaran *Samawi*/agama wahyu (*Mondial*).

Dalam aspek gender wanita relatif mempunyai kebebasan. Mereka diminta pendapatnya tentang calon suaminya, turut serta dan diminta pendapatnya dalam mengatur hal-hal yang penting. Di antara kebiasaan/adat Arab yang buruk ialah senang minum khamar, berjudi, bertenung, dan mengubur anak perempuan dalam

²¹ Montgomey Watt, *Islamic Political Thought* terj. Helmi Ali (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1988), h. 8. Juga dapat dilihat dalam Jasmadi, *Piagam Madinah dalam Perspektif Dakwah Nabi Muhammad SAW* (Medan; T.p, 1996), h. 22.

²² K. Hitti, *History.....*, h. 87.

²³ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo:Maktabat al-Nahdhat al Mishriyat, 1979), h. 10

keadaan hidup (*wa'd al-banat*). Yang disebut terakhir ini ada pada sebagian suku-suku Arab, seperti Bani Asad dan Bani Tamim.

Dalam aspek agama umumnya penduduk Makkah dan Madinah adalah paganisme politeis yaitu menyembah patung-patung atau berhala-berhala dijadikan sebagai sesembahan dan perantara untuk memuja Tuhan.²⁴ Pemujaan terhadap pohon, batu, sumur, mata air dan benda lainnya merupakan hal yang merata sebagai keyakinan bagi rumpun Semit. Agama mereka *primitif* dan *animistik*. Bangsa Arab sebagai salah satu rumpun Semit demikian juga halnya. Sumur zam-zam mereka anggap suci. Hajaral Aswad dipuja bagi batu bintang tempat dewa bertahta. Akhirnya muncullah kepercayaan terhadap berhala-berhala tersebut. Patung al-Lata, al-Uzza dan Manat dianggap suci dan dipuja. Ketiganya mereka anggap sebagai anak perempuan Allah. Lain dari itu kepercayaan terhadap ada dan pengaruhnya makhluk halus seperti jin, si'lat, 'ifrit dan ghul cukup merata.²⁵ Dalam keadaan sengsara dan terus menerus dirongrong oleh alam kejam, mereka menyembah pohon, batu karang dan roh, serta memuja dewa-dewa primitif.²⁶ Itulah bentuk keparcayaan dan pemujaan masa jahiliyah.

Era Jahiliyah merupakan masa di mana penduduk Arab mulai membuat *Bid'ah* yaitu memuat syariat yang bathil, yang dimulai 'Amr Ibn Luhay, pemimpin mereka. 'Amr menempatkan patung yang diberinya nama *Hubl* di dekat Ka'bah dan mengajak kaumnya menyembah patung itu. Penyembahan terhadap berhala tersebut kemudian meluas dan merata di seluruh jazirah Arab. Selain berbuat syirik, mereka juga mengubah sya'ir-sya'ir agama dan Haji, menyimpang dengan cara yang dipraktekkan Nabi Ibrahim as. Hal itu mereka lakukan tanpa dalil dan petunjuk yang benar. Selain patung Hubal juga terdapat banyak patung di sekitar Ka'bah bahkan terdapat 360 buah berhala. Selain di Makkah, di Madinah juga terdapat berhala dalam bentuk dan nama yang bermacam-macam. Ibn Hisyam menyatakan bahwa penyembahan terhadap berhala-berhala itu sedemikian lekat dan luas. Sehingga tiap penghuni rumah mempunyai patung di rumah masing-masing.

²⁴ QS. Az-Zumar/39:3.

²⁵ K Hitti, *History of.....*, h. 96-99.

²⁶ Harun Nasution, *Sejarah Ringkas Islam* terj. Anas Ma'ruf dari judul asli *A Concise History of Islam* (Jakarta: Jambatan, 1982), h. 6.

Penduduk Madinah, sebagaimana umumnya masyarakat Arab lainnya, memiliki bentuk-bentuk adat kebiasaan yang diistilahkan adat jahiliyah. Untuk memudahkan hal ini penulis lebih dahulu perlu memaparkan dua hal. Pertama, pengertian jahiliyah. Kedua, adat kebiasaan jahiliyah.

4. Pengertian Jahiliyah

Dalam kamus *al-Munjid*, lafal *al-jahiliyah* berasal dari lafal Arab: *al-Jahlu* artinya tidak mengerti, sementara ar-Raghib, menjelaskan arti lafal *al-Jahlu* itu ada 3 macam, yaitu: *Pertama*, tidak mengerti. *Kedua*, percaya kepada sesuatu yang tidak wajar. *Ketiga*, mengerjakan sesuatu yang tidak benar. Ibnul Manzhur dalam kamusnya *Lisanul 'Arab* menerangkan makna lafal jahiliyah sebagai bentuk dari keadaan seseorang yang tidak mengenal Allah, Rasul dan syari'at Tuhan. Umar Farukh menyatakan kata *al-jahlu* bukanlah lawan kata *al-'ilmu*, tetapi lawan kata *al-Hilmu* artinya, sikap yang bijak, tidak terhanyut oleh luapan emosi dan sentimen. Dengan demikian makna lafal *al-Jahiliyah* ialah suatu sikap watak yang tidak bijaksana dan tidak sabar bahkan terhanyut oleh luapan emosi yang tidak logis.²⁷

Kata Jahiliyah ini, jika dikaitkan dengan masyarakat Arab jahiliyah, maka pengertiannya ialah masyarakat bangsa Arab yang hidup di suatu zaman yang didominasi oleh suasana perselisihan, pertengkaran, permusuhan, peperangan, balas dendam, perilaku kekejaman, kriminalitas, mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan.²⁸

Ahmad Amin dalam *Fajrul Islam* (1975, 69)²⁹ memberikan pengertian jahiliyah dari lafal *Al-Jahlu* yang artinya sifat orang yang kurang akal, sombong dan fanatik, sehingga dia berbuat seperti orang yang bodoh. Jauh berbeda dengan orang yang mempunyai sifat *al-Hilmu*. Pengertian yang lebih komprehensif terkait istilah jahiliyah diberikan oleh Sayyid Quthub dalam bukunya *Jahiliyyatul Qurnil 'Isyirin* (1978, 20), yang kemudian buku ini dalam bentuk

²⁷ Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural, Membaca respon Alquran terhadap adat kebiasaan Arab Jahiliyah* (Yogyakarta: Surya Sarana Utama, 2006), h. 14-15.

²⁸ *Ibid*, h. 15.

²⁹ Ahmad Amin dalam Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural.....*, h. 15.

terjemahannya berjudul *Jahiliyah Abad 20*. Dia menyatakan istilah jahiliyah ialah sifat yang tidak mengenal Allah dan menjauhi petunjuk Allah. Sayyid Quthub menegaskan bahwa ciri-ciri jahiliyah itu tidak dibatasi oleh waktu atau tempat, bahkan makna jahiliyah itu mencakup segala perbuatan yang tidak mengenal Allah dan agama Allah, sebagaimana yang juga terdapat di abad-abad sekarang ini. Sayyid Quthub berpendapat paling tidak ada empat ciri jahiliyah itu:

1. Tidak ada iman yang sesungguhnya di mana tidak adanya kesatuan antara aqidah dengan syariat.
2. Memperturutkan hawa nafsu, bahkan mempertuhkannya, lihat QS. *al-Maidah*/5:49 dan QS. *az-Zariat*/51:57.
3. Berbagai *thogut* menguasai mereka dan berkuasa di muka bumi. Dalam al-Munjid diartikan bahwa *thogut* ialah unsur perbuatan durhaka, biang keladi yang menyesatkan manusia yaitu setan. Juga yang dipuja manusia selain Allah. *Thogut* juga diartikan sikap permusuhan terhadap aqidah yang benar dan lurus. Lihat QS. *al-Baqarah*/2:257 dan QS. *an-Nisa*/4:76
4. Menjauhkan diri dari agama tuntunan Allah., lihat QS. *Ali Imran*/3:14 dan QS. *al-An'am*/6:136-139

Tanda-tanda lain ditambahkan Ahmad Amin (1975, 76)³⁰ jahiliyah itu dikemukakan oleh Ja'far Ibn Abi Thalib dalam wawancaranya dengan Raja Najjasyi, bahwa pada masa jahiliyah itu mereka menyembah berhala, memakan daging hewan tanpa aturan penyembelihan, suka berbuat serong, bermusuhan dengan keluarga dan tetangga, mereka yang kuat memperbudak kaum yang lemah.

5. Bentuk-bentuk Adat Jahiliyah

Sauqi Dhaif³¹ menyatakan sedikitnya ada tujuh macam adat kebiasaan Arab jahiliyah yang tergambar dalam syair-syair jahili, yaitu: *Pertama*, keras kepala. *Kedua*, Menagisi/meratapi jenazah. *Ketiga*, Mendambahkan budi pekerti yang baik. *Keempat*, Mudah tersinggung. *Kelima*, suka menghina. *Keenam*, suka memuji orang yang dicintai. *Ketujuh*. Suka membangga-banggakan diri.. Abdul

Quddus al-Anshari, mengemukakan isi syair Arab jahili terkait adat istiadat mereka meliputi: Percintaan, peperangan, kata-kata mutiara, hikmah budi luhur, pengalaman musafir kelana dan gambaran tentang alam.³² Sedangkan Badawi Thabaneh menyatakan adat kebiasaan Arab Jahili ada sebelas macam, yaitu:

1. Suka bermurah hati.
2. Suka menolong.
3. Suka kepada keberanian dan kepahlawanan.
4. Suka melindungi kaum wanita.
5. Suka melindungi tamu dengan berlebih-lebihan.
6. Suka melanggar aturan dan larangan.
7. Suka merayu wanita.
8. Suka minum-minuman keras.
9. Suka berjudi.
10. Suka menyerang tanpa dipikir.
11. Suka berbuat kejam dan zalim.³³

Semua gambaran sifat, watak dan bentuk-bentuk adat kebiasaan jahiliyah di atas terdapat dalam syair-syair jahili, yang memang mereka memiliki keahlian untuk membuat syair tersebut. Bahkan, setiap tahunnya perlombaan syair selalu dilakukan yang pesertanya datang dari berbagai penjuru jazirah Arab termasuk dari Madinah. Adapun pemenangnya, maka syairnya akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Mungkin inilah salah satu hikmah turunnya Alquran dengan bahasa yang luar biasa indahnya di atas keindahan syair, sehingga mereka takjub dengan bentuk, redaksi dan isi Alquran itu sendiri. Jika diperhatikan sifat kebiasaan arab jahiliyah di atas yang dibuat dalam syair-syair jahili, maka akan terdapat tidak hanya aspek negatif saja, namun juga ada aspek positifnya, namun secara aplikatif sesungguhnya aspek negatiflah yang lebih menonjol dari adat kebiasaan arab jahiliyah tersebut.

Adat kebiasaan dalam tradisi Kebudayaan Arab jahiliyah bertumpu pada sistem kabilah. Kabilah adalah sekelompok orang-orang yang mengaku berasal dari seorang laki-laki sebagai nenek moyangnya. Sebuah tradisi yang menganut sistem kekerabatan yang *patrilineal* (memegang teguh ikatan nasab asal keturunannya

³⁰ *Ibid*, h. 15.

³¹ Sauqi Dhaif dalam Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural.....*, h. 32.

³² Abdul Quddus al-Anshari dalam Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural.....*, h. 32.

³³ Badawi Thabaneh dalam Imam Muchlas, *Landasan dakwah Kultural.....*, h. 32.

melalui garis laki-laki.³⁴ Terdapat tiga watak dalam tradisi Arab Jahiliyah yang lebih menonjol, yaitu:

1. Watak pemberani, sifat ini terbentuk dari pengalaman hidup mereka sehari-hari yang sangat terbiasa mengarungi padang pasir yang terlalu luas, menahan lapar dan haus yang sangat mencekam.
2. Rasa 'Ashabiyah, yaitu fanatik suku. Watak ini terbentuk dari lingkungan hidup yang serba sulit, tantangan alam yang sangat kejam, sehingga membentuk watak yang serba suku-sentris dan kabilah, melindungi dan membela kabilah sari serangan musuh dan memaksa anggota kabilah berwatak penuh semangat pengorbanan untuk suku dan kabilahnya.
3. Hidup bersahaja, watak ini terbentuk juga karena kondisi alam, padang pasir luas dengan padang rumput/tanah yang subur sedikit. Jarak antar perkampungan jauh, sehingga membuat mereka menekan diri dengan mencukupkan sarana kehidupan yang sangat minim. Biaya hidup ditekan dengan hemat, serta memaksa diri hidup bersahaja dan sederhana mungkin.³⁵

Watak dan karakter di ataslah yang lalu kemudian melahirkan budaya yang demikian tumbuh dalam pranata-pranata sosial dengan adat kebiasaan: *Pertama*, suka berperang, *Kedua*, Perbudakan. *Ketiga*, suka berbuat kejam dan zalim. *Keempat*, Laki-laki sebagai kepala rumah tangga. *Kelima*, mengubur bayi hidup-hidup. *Keenam*, aspek perkawinan. *Ketujuh*. Dalam praktek ibadah haji dan umrah yang menyimpang, syirik dan berbagai kepercayaan (Gugon tuhan/ menyembah berhala atau patung-patung).³⁶

Konflik sosial atau konflik suku sebagaimana dimaksudkan, dapat dilihat dari uraian:

Pertama, Suka berperang, Orang-orang Arab Jahiliyah memandang perang itu sebagai jalan hidup, selanjutnya mereka yang kuat menindas yang lemah dan merajalelanya perlakuan aniaya dan kezaliman, kejam, bengis, demi membela kabilahnya. Bagi mereka yang menang dalam peperangan tersebut boleh

menjarah seluruh harta kekayaan lawannya, lebih jauh lagi kaum yang menang itu akan menggiring seluruh orang dari pihak yang dikalahkan itu sebagai tawanan dan dijadikan budak belian yang langsung dapat diperjual belikan dipasar budak.³⁷ Karena perang dipandang sebagai sumber penghidupan, maka jumlah peperangan yang terjadi dizaman jahiliyah ini tidak dapat dihitung lagi, karena perang besar antar suku belum selesai, lalu juga muncul perang kecil-kecil antar suku tersebut. Dan sejarah peperangan di zaman jahiliyah itu sendiri telah mendominasi bagian terbesar buku-buku sejarah Arab jahiliyah. Perang yang paling besar adalah perang *Dahis wal Ghabra'* dan perang *Basus*, keduanya telah menghabiskan waktu tidak kurang dari 40 tahun lamanya.³⁸

Kedua, Perbudakan. Praktek peperangan di atas melahirkan konsekwensilogis yaitu berupa terjadinya sistem perbudakan. Tidak ada bedanya dengan perampokan besar, bahkan sangat mengerikan, derajat kemanusiaan seseorang yang kalah perangpun turun dan dirampas. Mereka yang sebelumnya manusia merdeka dijatuhkan kedalam kelas budak belian yang setiap saat dapat dijual dipasar. Malah sistem ini menjadi pranata sosial yang menguasai roda perekonomian.³⁹

Ketiga, Suka bernuat kejam dan zalim, terbawa dengan pandangan perang merupakan jalan hidup, maka masyarakat Arab Jahiliyah menganggap bahwa yang benar ialah yang kuat. Lalu melahirkan sikap yang kuat berbuat sewenang-wenang terhadap kaum yang lemah. Keempat, Laki-laki kepala rumah tangga. Sesuai dengan pandangan perang di atas masyarakat Arab jahiliyah sangat mendambakan banyaknya pahlawan-pahlawan perang yang gagah berani yang mampu melindungi suku dan kabilahnya dan mampu mengalahkan kaum musuh. Dari faham ini pula lahirlah sistem patrilibel di mana kaum pria sebagai jalur ikatan susunan silsilah anak cucu mereka. Bahkan istri, wanita dan anak-anak dapat dijadikan sebagai sandra dan jaminan tawar-menawar politik.⁴⁰

³⁷ Umar Farukh, *Tarikhul Jahiliyyah* (Bairut: Darul Ilmi lil Malayini, 1984), h. 154, dalam Imam Muchlas, *Landasan dakwah Kultural.....*, h. 18.

³⁸ Muhammad ahmad jad Maula Bek dkk. Menyusun sejarah perang Arab jaman Jahiliyyah yaitu *Ayyamul 'Arab fii Jahiliyyati*, dan Muhammad Abul Fahl Ibrahim juga menulis sejarah Arab sesudah jaman Islam yaitu *Ayyamul Arab fii Islam*.

³⁹ Imam Muchlas, *Landasan Dakwa Kultural.....*, h. 18-19.

⁴⁰ *Ibid*, h. 20.

Hal-hal lainnya baik, adat kebiasaan Arab jahiliyah lainnya berupa, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, sistem perkawinan, sistem keyakinan atau kepercayaan dan sistem religius juga mencerminkan nilai-nilai pranata sosial yang tidak adil dan peradaban yang sangat rendah.

Walaupun umumnya penduduk jazirah Arab menyembah berhala, namun terdapat juga penganut agama yang para pemeluknya menyembah bintang-bintang. Ada pula penganut Zarafusta “Terang”, menurut mereka hal ini merupakan simbol kebaikan Tuhan, dan “Gelap” sebagai simbol keburukan. Di tengah penganut agama yang tersebut di atas juga terdapat sebagian kecil yang tetap berpegang kepada keyakinan berdasarkan agama samawi. *Umayyah Ibn Abi al-Shalt* dan *Waraqah Ibn Naufal* termasuk penganutnya. Agama Yahudi juga ada dan terdapat di Arabia Selatan (Yaman) dan Yasrib (Madinah). Pembawa agama ini antara lain *Tubba’* yang datang dari Palestina ke Yaman setelah terlebih dahulu singgah di Yasib. Pada masa raja Himyar terakhir Zu Nuwas., Yahudi menjadi agama negara di Yaman. Ia memaksakan agama ini kepada penduduk, dan yang menentang dibunuh atau dibakar. Sekitar 20.000 orang penduduk terbunuh. Penduduk agama Yahudi di Yasrib terdiri dari bangsa Yahudi yang datang dari Palestina dan orang-orang Arab yang memeluk agama ini. Komunitas Yahudi di Yasrib cukup kuat dan berpengaruh hal ini dikarenakan mereka menguasai perdagangan dan pertanian, ekonomi mereka juga kuat.

A Guillaume mengatakan Agama Yahudi masuk melalui tiga tahapan. (1) Pada abad VIII SM. (2) Abad IV SM (3) Abad I dan II Masehi. Pada periode *pertama*. Orang Yahudi masuk Arabia melalui Somaria pada tahun 721 SM. Saat itu orang-orang Yahudi terusir dari Asawan Mesir oleh bangsa Somaria. Periode *kedua*. Orang-orang Yahudi datang dari daerah Mesopotamia, mereka merupakan koloni-koloni yang terorganisir. Periode *ketiga*, Orang-orang Yahudi datang dari Palestina pada saat orang-orang Roma menaklukkan daerah tersebut, mereka melarikan diri ke Hijaz, dan kota-kota di Jazirah Arab.⁴¹ Disamping Agama Yahudi, Agama Kristen juga dipeluk sebagian kecil penduduk jazirah Arab. Agama Kristen ini masuk melalui misi orang-orang Siria yang sudah terlebih dahulu

⁴¹ A. Guillaume, *The Influence of Judaism on Islam*, dalam, *The Hierarchy of Israel* (London: Oxford The Clarendon Press, 1972), h.11.

memeluk agama Kristen. Sekitar tahun 500 M, Faymiyun (Phemion) menyebarkan agama ini di Najran. Sekte Nasrani yang masuk ke Arab ialah sekte Nasthuriyah dan sekte Ya’qubiyah. Agama ini disebarkan pula dari Ethiopia. Pada tahun 523 dan 525 M Negus Habsy, yang beragama Kristen, menang dalam usaha menguasai Yaman. Sejak tahun 525-575 M Yaman menjadi koloni Habsyah. Abrahah, salah seorang penguasa Habsyah di Yaman mengalahkan rekannya Aryath, membangun gereja besar dan megah di Shan’a. Ia bertekad menjadikan gereja ini sebagai pusat berkumpul manusia dari berbagai penjuru tanah Arab. Guna memenuhi tekadnya itu, pada tahun 570 atau 571 M, Ia memimpin pasukan, di antaranya bergajah, menuju Makah untuk menghancurkan Ka’bah, tempat berkumpul orang Arab pada musim haji. Dengan hancurnya Ka’bah ia yakin para peziarah itu akan beralih ke Yaman. Usahanya gagal total karena ditimpa “musibah” yang tidak terduga.⁴²

Penganut agama Kristen yang umumnya tinggal di utara, seperti Damaskus dan Siria, sedangkan di Makkah dan Madinah hanya terdapat beberapa individu saja, kebanyakan mereka beraliran Nestorian, Ortodok Yunani dan Yacobit (*monoposite*), mereka mempercayai bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang dilahirkan melalui Maryam. Banyak cerita tentang agama Kristen yang dibawa oleh mereka, para pemeluk Kristen ini sering melakukan dialog dengan agama lain termasuk Islam, karena itu banyak dijumpai ayat-ayat yang secara langsung menunjukkan interaksi tersebut. Agama Kristen sebagai salah satu agama samawi, memiliki kitab suci yang diwahyukan kepada mereka, Alquran menyebut kelompok Nasrani sebagai *Ahl al-Kitab*.

Jika dilihat dari uraian di atas terutama dari segi sosio-budaya dan agama maka penduduk jazirah Arab termasuk Madinah (sebelumnya Yasrib) sangatlah heterogen (majemuk) disamping penganut Paganisme (penyembah berhala) juga terdapat penganut Zaradusta, Yahudi (Banu Nadzir, Banu Quinuqa dan Banu Quraidhat)⁴³ dan Kristen. Juga komposisi suku-suku (kabilah-kabilah) yang juga heterogen namun dominannya adalah suku Aws dan Khazraj.

⁴² Ibn hisyam, *Sirah.....*, h. 43.

⁴³ Muhammad Zafrullah Khan, *Muhamad Seal of The Propheet* (London: Routledge and Kegan Paul, 1980), h. 88.

B. Islam Muncul di Madinah

Pada tahun kesebelas dari permulaan kenabian, terjadi suatu peristiwa yang tampaknya sederhana tetapi yang kemudian ternyata menjadi titik kecil awal lahirnya satu era baru bagi Islam dan juga bagi dunia, yakni perjumpaan Nabi di Aqabah, Mina dengan enam orang dari suku Khazraj, Yatsrib, yang datang ke Makkah untuk haji. Sebagai hasil perjumpaan, enam tamu dari Yatsrib itu masuk Islam dengan memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sementara itu kepada Nabi mereka menyatakan bahwa kehidupan di Yatsrib selalu dicekam oleh permusuhan antargolongan dan atarsuku, khususnya antara suku Khazraj dan suku Aus, dan mereka mengharapkan semoga Allah mempersatukan dan merukunkan golongan-golongan dan suku-suku yang selalu bermusuhan itu melalui Nabi. Mereka berjanji kepada Nabi akan mengajak penduduk Yatsrib masuk Islam.⁴⁴ Sekembali mereka ke Yatsrib Nabi mengutus Mus'ab Ibn 'Umayr untuk mengajarkan mereka alquran dan agama Islam. Dan usaha utusan Nabi ini cukup berhasil dan disambut oleh penduduk Yatsrib di mana umat Islam di sana semakin lama-semakin berkembang dan bertambah.⁴⁵

Pada musim haji tahun berikutnya, tahun kedua belas dari awal kenabian, dua belas orang laki-laki penduduk Yatsrib menemui Nabi di tempat yang sama, Aqabah. Mereka selain mengakui kerasulan Nabi, atau masuk Islam, juga berbaiat atau berjanji kepada Nabi bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan berbohong dan tidak akan mengkhianati Nabi. Baiat ini dikenal dalam sejarah sebagai Bai'at Aqabah pertama.⁴⁶

Pada musim haji tahun berikutnya sebanyak tujuh puluh tiga penduduk Yatsrib yang sudah masuk Islam berkunjung ke Makkah. Mereka mengundang Nabi untuk hijrah ke Yatsrib dan menyatakan lagi pengakuan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan pemimpin mereka. Nabi menemui tamu-tamunya itu di tempat

yang sama dengan dua tahun sebelumnya, Aqabah. Di tempat itu mereka akan membela Nabi sebagaimana mereka membela istri dan anak mereka. Dalam pada itu Nabi akan memerangi musuh-musuh yang mereka perangi dan bersahabat dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi dan mereka adalah satu. Baiat ini dikenal sebagai Bai'at Aqabah kedua. Oleh kebanyakan pemikir politik Islam, dua baiat itu, Bai'at Aqabah pertama dan Bai'at Aqabah kedua, dianggap sebagai batu pertama dari bangunan negara Islam. Berdasarkan dua baiat itu maka Nabi menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk hijrah ke Yatsrib pada tahun itu juga, dan beberapa bulan kemudian Nabi sendiri hijrah dan bergabung dengan mereka.⁴⁷

Inilah gambaran masuk, diterima dan berkembangnya Islam di Yatsrib sebagai momentum kejayaan dan kesuksesan Risalah Islam yang diterima Nabi sebagai *way of life* bagi umat manusia dan sebagai ajaran yang bersifat universal dan *rahmatan lil'alam*. Peristiwa Bai'at Aqabah di atas menurut Munawir Sadjali dan pakar politik Islam merupakan momentum perjanjian politik yang dibuat Nabi untuk menjalin solidaritas dengan kaum muslimin di luar Makkah dan sebagai batu pertama bagi bangunan negara Islam.⁴⁸

C. Muhammad Hijrah ke Madinah

Sebelum Nabi hijrah ke Yatsrib, Awalnya Nabi hijrah ke Thaif dengan harapan Islam akan diterima dengan baik di sana, namun yang didapati Nabi justru sebaliknya perlakuan kasar dan penganiayaan terhadap Nabi, yang disambut dengan lemparan dan kekerasan fisik yang luar biasa. Lalu muncullah ide Nabi untuk hijrah ke Yatsrib karena Nabi pernah membangun komitmen dengan beberapa penduduk Yatsrib yang berhaji dalam peristiwa Bai'at Aqabah pertama dan kedua, disisi lain kekerasan dan penganiayaan yang semakin keras terhadap Nabi dan kaum muslimin membuat Nabi mengatur strategi untuk melakukan Hijrah ke Madinah setelah tidak mendapat sambutan di Tha'if.

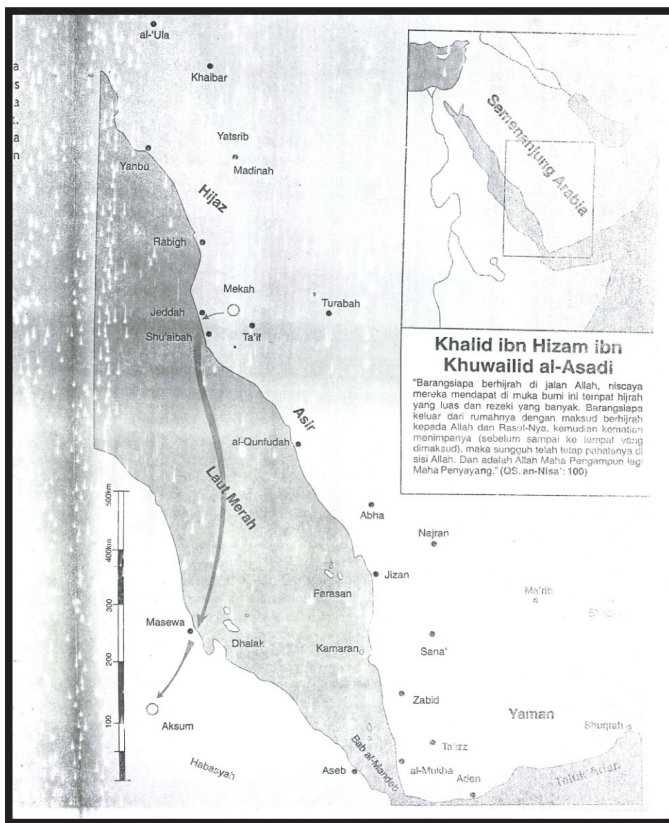
⁴⁴ *Ibid*, h. 9.

⁴⁵ Hisyam, *Sirah*..., h. 47.

⁴⁶ Sadjali, *Islam*..., h. 9.

⁴⁷ *Ibid*, h. 9.

⁴⁸ *Ibid*, h. 9.



Sumber: DR. Syaui Abu Kholil Terj. M. Abdul Ghoffar, *Atlas Alquran; Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang disampaikan Alquran secara akurat disertai peta dan foto*. Jakarta: Al-Mahira, 2006. h.. 204.

Setelah Baiah Aqabah kedua tindakan kekerasan terhadap kaum muslimin makin meningkat, bahkan musyrikin Quraisy sepakat akan membunuh Rasulullah. Menghadapi kenyataan ini Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk segera pindah ke Yatsrib. Kelompok orang-orang lemah diperintahkan berangkat lebih dahulu, karena merekalah yang paling banyak menderita peganiayaan dan paling sedikit memperoleh perlindungan.⁴⁹ Rasulullah sendiri baru meninggalkan Makkah setelah seluruh kaum muslimin, kecuali Ali dan keluarganya serta Abu Bakar dan keluarganya, sudah keluar dari Makkah. Ketika akan berangkat,

⁴⁹ Farukh, *al-Arabwa al-Islam fi al-Haudl al-Syarqiy min al-Bahr al-Abyad al-Mutawassith* (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 42.

Rasulullah meminta Ali untuk tidur dikamarnya guna mengelabui musuh yang berencana membunuhnya. Beliau berangkat ke gua Tsur, arah selatan Makkah, ditemani Abu Bakar.⁵⁰

Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi di gua Tsur selama tiga hari tiga malam. Tidak ada yang tahu tentang keadaan dan tempat persembunyian mereka selain putera puteri Abu Bakar sendiri, Abdullah, Aisyah dan Asma' serta sahayanya Amir ibn Fuhairah. Merekalah yang mengirimkan makanan setiap malam dan menyampaikan kabar mengenai pergunjungan penduduk Makkah tentang Rasulullah. Pada malam yang ketiga mereka keluar dari persembunyiannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib ditemani oleh Abdullah ibn Abu Bakar dan Abdullah ibn Arqad, seorang musyrik yang bertugas sebagai penunjuk jalan. Rombongan ini bergerak ke arah barat menuju Laut Merah kemudian belok ke Utara mengambil jalan yang tidak biasa dilalui oleh kafilah-kafilah pada umumnya.⁵¹

Senin tengah hari 8 Rabiul Awwal Rasulullah tiba di Quba, sekitar 10 Kilometer dari kota Yatsrib. Selama tinggal di Quba beliau menginap di rumah Kultsum ibn Hadam, seorang laki-laki tua yang rumahnya biasa dijadikan sebagai pangkalan bagi orang-orang yang baru datang ke Yatsrib. Adapun Abu Bakar menginap di rumah Hubaib ibn Isaf atau Kharijah ibn Zaid. Pada saat itulah masjid pertama dibangun di sini atas saran Ammar ibn Yasir. Rasulullah sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunan masjid tersebut, kemudian diikuti oleh Abu Bakar, kemudian diselesaikan oleh para sahabatnya.⁵² Tiga hari kemudian Ali ibn Abi Thalib tiba pula di Quba setelah menempuh perjalanan selama 15 hari. Ia bergabung dengan Rasulullah tinggal di rumah ibn Hadam.⁵³ Masjid Quba ini menjadi masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah bahkan kelebihan shalat di dalam masjid ini walaupun Sholat sunat dua rakaat disetarakan dengan melaksanakan umrah sekaligus ini menunjukkan fungsi dan startegisnya kedudukan

⁵⁰ Abdurrahman Dudung dan Siti Maryam (Editor), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Kalasik hingga Modern* (Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga- LESFI, 2002), h. 29.

⁵¹ Farukh, *al-Arab wa al-Islam...* h. 43-44.

⁵² Ali Syari'ati, *Rasulullah saw Sejak Hijrah hingga Wafat*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 28.

⁵³ *Ibid*, h. 29.

masjid di dalam Islam. Keesokan harinya, jumat 12 Rabiul Awwal bertepatan dengan 24 September 622 M rombongan Muhajirin ini melanjutkan perjalanan ke Yatsrib.

Kedatangan Rasulullah disambut hangat penuh kerinduan oleh kaum *Anshar*. Begitu tiba di kota ini beliau melepaskan tali kekang unta yang ditunggangnya, dan membiarkan binatang itu berjalan sekehendaknya. Unta itu berhenti di sebidang kebun yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, bersebelahan dengan rumah Abu Ayyub. Kebun ini milik dua anak yatim bersaudara yang diasuh oleh Abu Ayyub, bernama Sahl dan Suhail, putra Rafi' ibn Umar. Atas permintaan Mu'adz ibn Ahra', kebun ini dijual, dan di atasnya dibangun masjid atas perintah Rasulullah. Sejak kedatangan Rasulullah, Yatsrib berubah nama menjadi Madinah al-Rasul atau Madinah al-Munawwarah.⁵⁴

Syed Mahmudunnasir menambahkan adapun sebab-sebab utama yang membuat Nabi hijrah diiktisarkan. Perbedaan iklim di kedua kota itu mempercepat dilakukannya hijrah. Iklim Madinah yang lembut dan watak rakyatnya yang tenang serta mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam di Madinah, sebaliknya di kota Makkah tidak mempunyai kedua kemudahan ini. Oleh karena itu Nabi mendapat tantangan yang paling keras di Makkah.⁵⁵ Disamping itu juga implikasi *baiat Aqabah* pertama dan kedua membuat Islam diterima luas di kota Madinah, walaupun Nabi belum sampai di sana. Hal lainnya penduduk Madinah juga mendengar tentang sosok Nabi yang mendapat gelar *Al-amin* (dapat dipercaya) dan diharapkan dapat menjadi figur atau sosok pemimpin yang akan mempersatukan mereka dari perpecahan dan perselisihan yang sering terjadi di Madinah.

D. Terbentuknya Piagam Madinah

Pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah dalam periode Madinah adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang baru terbentuk. Karena masyarakat merupakan wadah dari pengembangan kebudayaan, berbarengan dengan pembinaan masyarakat itu

diletakkan pula dasar-dasar kebudayaan Islam,⁵⁶ sehingga terwujud sebuah masyarakat Islam yang kokoh dan kuat. Dasar-dasar kebudayaan yang diletakkan oleh Rasulullah itu pada umumnya merupakan sejumlah nilai dan norma yang mengatur manusia dan masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan peribadatan, sosial, ekonomi dan politik yang bersumber dari Alquran dan Sunnah.⁵⁷

Lembaga utama dan pertama yang dibangun Rasulullah dalam rangka pembinaan masyarakat ini adalah masjid. Pertama Masjid Quba, selang beberapa hari kemudian Masjid Nabawi dibangun setelah Rasulullah tiba di Yatsrib. Sebelum Islam, suku-suku Arab biasa menyediakan suatu tempat untuk pertemuan. Di tempat itu mereka mempertontonkan sihir, menyelenggarakan upacara perkawinan, melakukan transaksi jual-beli dan kegiatan-kegiatan lainnya. Masjid yang dibangun Rasulullah, selain disediakan untuk beribadah, juga digunakan sebagai sebagai tempat pertemuan Rasulullah dengan para sahabatnya. Di tempat ini pula kaum muslimin melakukan kegiatan belajar, mengadili suatu perkara, menjual beli, bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat dan berbagai kegiatan lainnya. Masjid tersebut dalam lintasan sejarah mempunyai peranan tidak kurang dari sepuluh, yaitu:

1. Tempat ibadah (shalat dan zikir).
2. Tempat komunikasi dan konsultasi (masalah sosial dan budaya).
3. Tempat pendidikan.
4. Tempat santunan sosial.
5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
6. Tempat pengobatan para korban perang.
7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
8. Aula dan tempat penerimaan-penerimaan tamu.
9. Tempat menawan tawanan.
10. Pusat penerangan atau pembelaan agama.⁵⁸

⁵⁶ Team Penyusun Textbook Sejarah dan Kebudayaan Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Ujung Pandang: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN "Alauddin" Ujung Pandang, 1981/1982), h. 46.

⁵⁷ *Ibid*, h. 47.

⁵⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1996), h. 462.

⁵⁴ Dudung, *Sejarah peradaban Islam*..., h.30.

⁵⁵ Syed Mahmudunnasir, *Islam; Konsepsi dan Sejarahnya* (ttp,tp, tt), h. 127-129.

Muhammad ternyata bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, tapi juga seorang ahli politik yang ulung dan diplomat yang bijak, sebagai pahlawan perkasa di Medan perang, dan sebagai ksatria dalam memperlakukan musuh yang kalah. Kepiawaiannya berpolitik antara lain ditunjukkan dalam perjanjian damai dengan penduduk non-muslim Madinah. Dalam perjanjian itu ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Dengan perjanjian itu, kota Madinah menjadi *Madinah al-Haram* dalam arti yang sebenarnya. Setiap penduduk bertanggung jawab dan memikul kewajiban bersama untuk menyelenggarakan keamanan dan membela serta mempertahankan negeri terhadap ancaman dan serangan musuh dari manapun juga datangnya. Perjanjian inilah kemudian yang dikenal dengan Piagam Madinah, dan merupakan peristiwa baru dalam dunia politik dan peradaban manusia. Sementara kaum muslimin dapat menjalankan syari'at agamanya dengan aman tanpa gangguan, berangsur-angsur turun perintah zakat, berpuasa, hukum yang terkait dengan pelanggaran, jinayat atau pidana,⁵⁹ sehingga hari ke hari pengaruh Islam semakin kuat di kota ini.

Di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah itu, Muhammad saw berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal, ia “mempersaudarakan” antara Muslim pendatang (*Muhajirin*) dan Muslim Madinah (*Anshar*). Persaudaraan (*al-mu'akha*) itu bukan hanya tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam, sampai ketinggian mewarisi.⁶⁰ Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara golongan-golongan Islam, maupun dengan golongan-golongan Yahudi. Kesepakatan-kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar, dan perjanjian dengan golongan Yahudi itu, secara formal,

⁵⁹ Di sini terlihat jelas perbedaan antara misi kerasulan yang dibawa Muhammad, jika pada periode Makkah ajaran Islam hanya menitik beratkan persoalan-persoalan aqidah atau keimanan semata, maka pada periode Madinah Aspek ajaran Islam telah bicara segala aspek kehidupan (*kaffah* atau *sumuliyah*) termasuk masalah-masalah muamalah, jual-beli, hukum, bermasyarakat, bernegara bahkan pergaulan internasional antar bangsa-bangsa. Sehingga tidak terjadi lagi dikotomi ajaran Islam yang bersifat parsial, namun lebih menunjukkan *universalisme* Islam, dan inilah kunci kesuksesan risalah Nabi Muhammad saw.

⁶⁰ Setelah turun ayat Alquran tentang warisan (a.k Q. 8 : 75), saling mewarisi atas dasar “mempersaudarakan” itu dihapus yang untuk selanjutnya berkaitan dengan saling mewarisi ini dijelaskan dan dibuat secara rinci dalam *ilmu faraidh* (baik tentang siapa ahli waris, berapa bagian masing-masing/*furudhul munfaradah*, ‘*asabah*, yang terhalang dapat warisan dan sebagainya.

ditulis dalam suatu naskah yang disebut *Shahifah* (piagam), yang dalam literatur bahasa Inggris diterjemahkan dengan *document*⁶¹, *Shahifah* tersebut oleh para ilmuwan diberi nama *The Constitution of Medina, agreement, treaty*, piagam dan sebagainya.⁶²

Tentang adanya piagam tersebut dapat dikemukakan data sebagai berikut. Ulama hadis terkemuka, al-Bukhari, dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari* menyebutkan, bahwa: Abu Juhayfah bertanya kepada Ali ra. “Apakah ada wahyu selain dalam kitab Allah?”, Jawab Ali “Saya tidak mengetahui paham yang diberikan Allah dalam Alquran dan apa yang ada dalam ‘*shahifah*’ ini”. “Apa yang ada dalam ‘*shahifah*’ itu?” Jawab Ali, “Tentang diat, tebusan tawanan, dan seorang muslim tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir”.⁶³

Dari jalur *sanad*⁶⁴ yang lain ia meriwayatkan hadis yang menjelaskan bahwa Ali ra. pernah berpidato. Isinya antara lain, berupa penjelasan bahwa: “Tidak ada kitab yang kita baca selain kitab Allah dan *shahifah* ini. Dalam *shahifah* ini ada ketentuan pelukaan dan “*haram*”-nya kota Madinah dari “*A'ir* (nama suatu tempat) sampai ke tempat itu, (pada hadis lain disebutkan sampai ke Saur, tempat sebelah utara bukit Uhud). Siapa melanggar atau melidungi pelanggar akan terkena laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Tidak akan diterima penyesalan dan tebusan darinya. Siapa “Mengganggu” bukan hambanya, ia akan mendapat balasan sepadan. Jaminan seluruh muslim adalah satu. Siapa ingkar jaji akan menerima akibat yang setimpal”.⁶⁵

Di dalam kedua hadis tersebut tergambar garis besar isi Piagam Madinah, sebagaimana dikutip oleh Ibn Hisyam di dalam kitabnya *Sirah al-Nabiyy*. Sayangnya Ibn Ishaq tidak menjelaskan dari siapa atau bagaiman ia menerima naskah itu. Ia hanya memberi keterangan singkat, Rasulullah saw menulis kitab (piagam) antara Muhajirin dan Anshar, dan ia mengikat janji perdamaian dengan Yahudi, yang

⁶¹ A. Guillaume, *The life of Muhammad*, terjemahan *Sirah Rasul Allah* (Pakistan: Oxford University Press cabang Pakistan, 1970), h. 232.

⁶² Sukarja, *Piagam Madinah*....., h. 37.

⁶³ *Shahih al-Bukhari*, juz 4 , h. 84.

⁶⁴ *Sanad* adalah jalur atau rangkaian perawi yang menjadi sandaran suatu hadis, sedangkan *rawi* adalah perawi hadis tersebut, adapun *matan* hadis ialah isi atau kandungan hadis itu sendiri

⁶⁵ Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dari Muhammad, dari al-'A'masy, dari Ibrahim, dari Ali ra.

di dalamnya dinyatakan bahwa mereka bebas dalam agama mereka dan harta mereka dilindungi. Ia menetapkan syarat (kewajiban) yang harus mereka penuhi dan syarat (hak) bagi mereka.⁶⁶

Kapan piagam itu dibuat? sepertinya ini yang terdapat sedikit perbedaan sedangkan keautentikan naskah piagam ini dari banyaknya hadis yang meriwayatkannya dan saling menguatkan maka dapat disimpulkan Piagam Madinah ini autentik adanya, pendapat yang kuat justru menyatakan naskah ini dibuat sebelum perang Badar, walau kapan persisnya terdapat perbedaan namun agaknya masih pada tahun pertama hijriah.⁶⁷

Tentang waktu pembuatan dokumen, Montgomery Watt memberi informasi bahwa Wellhausen berpendapat sebelum perang Badr. Demikian pula Caetani. Huber Grimme mengatakan sesudah perang Badr. Watt menguatkan pendapat pertama. Ia mengutip pendapat Wellhausen bahwa “dimasukkannya golongan Yahudi ke dalam *Ummah* adalah argumen penting untuk menentukan dokumen itu dibuat sebelum perang Badr.⁶⁸ Jika dilihat dari pertemuan-pertemuan di lingkungan Muhajirin dan Anshar dan keakraban Muhammad saw dengan golongan Yahudi yang diuraikan di atas, diduga kuat bahwa dokumen itu dibuat sebelum perang Badr.⁶⁹

Subhi al-Shalih menekankan bahwa penulisan naskah piagam itu dilakukan pada tahun pertama Hijrah. Ahmad Ibrahim al-Syarif menegaskan, penulisan itu terjadi sebelum habis tahun pertama Hijrah. Al-Thabari menyatakan ia (Muhammad saw), telah mengikat perjanjian damai dengan Yahudi Madinah ketika ia baru berdiam di Madinah, Yahudi yang paling dulu melanggar perjanjian adalah Bani Qaynuqa’, yakni pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah.⁷⁰

Semenjak awal kedatangan Rasulullah saw ke Madinah, ia sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Yahudi dan Musyrikin. Kaum Yahudi awal Muhammad saw berada di Madinah, umumnya bersikap baik. Ia sering berbincang-bincang bersama para pemimpin dan tokoh Yahudi. Serombongan *Rahib* dan tokoh

Yahudi, misalnya datang kepada Muhammad saw. Pada awal ia tiba di Madinah Dari dialognya dengan mereka terungkap bahwa Abdullah Ibn Salam, seorang terkemuka dari Bani Qaynuqa, diakui oleh mereka bahwa ianya adalah betul tokoh mereka paling *alim*, tetapi setelah Abdullah Ibn Salam mengakui kerasulan Muhammad saw. Di depan mereka dan Rasul, mereka berbalik membenci Abdullah Ibn Salam dan mengatakannya sebagai orang yang paling jelek.⁷¹

Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Rasulullah saw di Madinah, sebelumnya kota ini diliputi kemusyrikan, pertentangan antarsuku, permusuhan kaum kafir Quraisy dengan Islam, batas yang jelas antara satu negara dengan negara lain belum ada, dan hukum internasional belum dikenal. Dalam pada itu semangat Muhammad saw dan para pengikutnya untuk menegakkan tauhid menyala-nyala. Kemusyrikan harus diganti dengan ketauhidan. Hukum-hukum Tuhan harus ditegakkan dimuka bumi. Keinginan bersatu dikalangan orang-orang Arab yang telah masuk Islam tumbuh begitu kuat. Tekad Muhammad saw untuk membangun tatanan hidup bersama sangat mantap dan realistis, dengan mengikut sertakan semua golongan, sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan dan agama. Itulah tampanya motivasi dibentuknya Piagam Madinah.⁷²

E. Isi Piagam Madinah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
• هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلِحَقِّ بِهِمْ وَجَاهِدَ مَعَهُمْ

Ini adalah piagam dari Muhammad SAW di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yasrib dan orang yang mengikuti mereka menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

⁶⁶ Hisyam, *Sirah*, h. 119.

⁶⁷ Sukardja, *Piagam Madinah*....., h. 40-42.

⁶⁸ Watt, *Muhammad et Medina*, h. 225-226.

⁶⁹ Perang Badr terjadi pada bulan Ramadhan tahun kedua hijriah (624 M).

⁷⁰ Sukardja, *Piagam Madinah*....., h. 414-42.

⁷¹ Muhammad Husayn Haykal, *Hayah Muhammad* (t.tp., t. th.), h. 149.

⁷² Sukardja, *Piagam Madinah*....., h. 44.

- إنهم أمة واحدة من دون الناس

Sesungguhnya mereka satu ummat, lain dari (komunitas) manusia yang lain.

- المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفيدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Kaum Muhajirin dari Qurisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan dengan cara yang baik dan adil di antara mukninin.

- وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukninin.

- وبنو ساعدة على وبعتم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukninin.

- وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukninin.

- وبنو الجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukninin.

- وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukninin.

- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu 'Amr Ibn 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukninin.

- وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukninin.

- وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu al-'Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukinin.

- وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بنهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

Sesungguhnya mukinin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

- ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

Seorang mukimin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

- وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيدهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.

Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

- ولا يقتل مؤمن مومنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

- وإن ذمة الله واحدة يخير عليهم أديانهم وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس.

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

- وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimin dan ditentang (olehnya).

- وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam satu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

- وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

- وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada dalam petunjuk yang terbaik dan lurus.

- وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش, ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.

Orang musyrik (Yasrib) di larang melindungi harta dan jiwa jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.

- وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة, ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

Barang siapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

- وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

- وإنكم مهما اختلفتم فيه شيء فأن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusannya) Muhammad SAW.

- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

- وإن اليهود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم, والمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من أظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

Kaum Yahudi dari Banu 'Awf adalah salah satu umat dengan mukiminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak dirinya dan keluarganya.

- وإن لليهود بنى النجار مثل ما لليهود بنى عوف.

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

- وإن لليهود بنى الحرث مثل ما لليهود بنى عوف.

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

- وإن لليهود بنى ساعدة مثل ما لليهود بنى عوف.

Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

- وإن لليهود بنى جشم مثل ما لليهود بنى عوف.

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

- وإن لليهود بنى الأوس مثل ما لليهود بنى عوف

Kaum Yahudi Banu al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

- وَإِنْ لِيَهُودَ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مِنْ ظَلَمٍ وَ أَثْمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتَعِجُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ.

Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.

- وَإِنْ جَفَنَةُ بَطْنٍ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ.

Suku Jafnah dari Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

- وَإِنْ لِبَنِي الشَّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ وَإِنْ الْبَرِّ دُونَ الْإِثْمِ.

Banu Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

- وَإِنْ مَوَالِي ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ.

Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

- وَإِنْ بَطَانَةُ يَهُودٍ كَأَنْفُسِهِمْ.

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

- وَإِنَّهُ لَا يُخْرِجُ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَا يَنْخِجُزُ عَلَى ثَارٍ جَرَحَ وَإِنَّهُ مِنْ فَتْكَ فَبِنَفْسِهِ فَتْكَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ إِلَّا مِنْ ظَلَمٍ.

Tidak seorang pun dibenarkan ke luar (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat

(membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

- وَإِنْ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ وَإِنْ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَنْ بَيْنَهُمُ النَّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْبِرُّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثُمَّ أَمْرًا بِخَلِيفَةٍ وَإِنْ النَّصْرُ لِلْمَظْلُومِ.

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

- وَإِنْ الْيَهُودُ يَنْفَقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ.

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

- وَإِنْ يَثْرِبُ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ.

Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga piagam ini.

- وَإِنْ الْجَارُ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍ وَلَا أَثْمٍ.

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

- وَإِنَّهُ لَا تَجَارُ حَرَمَةً إِلَّا بِإِذْنِ إِهْلِهَا.

Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahilinya.

- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنه مردّه إلى الله عز وجل وإلى محمدج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على ما في هذه الصحيفة وأبره.

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini

- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها.

Sesungguhnya tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraisy (makkah) dan juga bagi pendukung mereka.

- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerangan kota Yasrib.

- وإذا دعوا إلى صلح يصلحونه ويلبسونه فإنهم يصلحونه ويلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل إناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang-orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan tugasnya.

- وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر والحسن من أهل هذه الصحيفة ون البر دون الأثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

Kaum Yahudi al-Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengna perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم وآثم وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وآثم وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (berpergian) aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah SAW

Dalam bentuk tersistematiskan Piagam Madinah berisikan bentuk berikut di bawah ini. Dan Piagam tersebut adalah perlembagaan yang ditulis oleh Rasulullah SAW, ketika umat Islam mendirikan sebuah negara Islam di Madinah pada tahun 622 M. bersamaan 1 Hijriyah. Lahirnya negara ini menandakan bermulanya konsep sekaligus praktik sebuah negara berperlembagaan pertama di dunia selain perlembagaan bertulis pertama dalam sejarah. Sebelum itu tiada satu negarapun yang memiliki perlembagaan, karena dalam sistem monarki sabda raja adalah undang-undang. Dalam perlembagaan yang cukup maju ini Rasulullah menggariskan beberapa prinsip yang penting dalam bernegara seperti prinsip

persamaan (pasal 2; 16), keadilan (pasal 45; 47; 20; 36), persaudaraan dan perpaduan (pasal 12; 14; 19; 37), kedaulatan hukum Syari'ah (pasal 42; 23), kebebasan bersuara atau amar makruf nahi munkar (pasal 13; 47), hak-hak dan kewajiban kaum minoriti (25; 24; 36-38; 46), kewajiban rakyat dalam mempertahankan negara (18; 38; 46), kesetiaan kepada negara (pasal 37; 46), pengakuan Rasulullah sebagai ketua negara dan ketua hakim (42; 23) dan lain-lain.

*Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Sesungguhnya ini adalah dokumen dari Muhammad pesuruh
Allah, (yang mengurus perhubungan) antara orang-orang
beriman dan Islam (terdiri daripada) kaum Quraysh dan Yatsrib,
dan mereka yang mengikuti dan bekerja bersama mereka.*

I. PEMBENTUKAN UMMAT

Pasal 1

Sesungguhnya mereka adalah satu ummat, bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya.

II. HAK ASASI MANUSIA

Pasal 2

Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, yaitu saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (*diyat*) di antara mereka (karena suatu pembunuhan), dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 3

- 1) Banu 'Awf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah (*diyat*).
- 2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 4

- 1) Banu Sa'idah (dari Yatsrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan mereka.
- 2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 5

- 1) Banul-Harts (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah (*diyat*) di antara mereka.
- 2) Setiap keluarga (*tha'ifah*) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 6

- 1) Banu Jusyam (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (*diyat*) di antara mereka.
- 2) Setiap keluarga (*tha'ifah*) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 7

- 1) Banu Najjar (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (*diyat*) dengan secara baik dan adil.
- 2) Setiap keluarga (*tha'ifah*) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.

Pasal 8

- 1) Banu 'Amrin (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (*diyat*) di antara mereka.
- 2) Setiap keluarga (*tha'ifah*) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 9

- 1) Banu An-Nabiet (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (*diyat*) di antara mereka.
- 2) Setiap keluarga (*tha'ifah*) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 10

- 1) Banu Aws (dari suku Yatsrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (*diyat*) di antara mereka.

- 2) Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

III. PERSATUAN SEAGAMA

Pasal 11

Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggungjawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 12

Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

Pasal 13

- 1) Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman.
- 2) Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

Pasal 14

- 1) Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
- 2) Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15

- 1) Jaminan Allah adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
- 2) Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lainnya.

IV. PERSATUAN SEGENAP WARGA NEGARA

Pasal 16

Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh di asingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17

- 1) Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu.
- 2) Tidak di perkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 19

- 1) Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Allah.
- 2) Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

Pasal 20

- 1) Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.
- 2) Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

Pasal 21

- 1) Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (*diyat*).
- 2) Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diijinkan selain dari pada menghukum kejahatan itu.

Pasal 22

- 1) Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Allah dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.
- 2) Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

Pasal 23

Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Allah dan (keputusan) Muhammad SAW.

V. GOLONGAN MINORITAS

Pasal 24

Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

Pasal 25

- 1) Kaum Yahudi dari suku 'Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman.
- 2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
- 3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
- 4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26

Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.

Pasal 27

Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.

Pasal 28

Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.

Pasal 29

Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.

Pasal 30

Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.

Pasal 31

- 1) Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas
- 2) Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32

Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah

Pasal 33

- 1) Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.
- 2) Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

Pasal 34

Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.

Pasal 35

Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

VI. TUGAS WARGA NEGARA

Pasal 36

- 1) Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW.

- 2) Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya
- 3) Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri
- 4) Allah melindungi akan orang-orang yang setia kepada Piagam ini

Pasal 37

- 1) Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara.
- 2) Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini.
- 3) Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa.
- 4) Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya.
- 5) Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya.

Pasal 38

Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi.

VII. MELINDUNGI NEGARA

Pasal 39

Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini.

Pasal 40

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah.

Pasal 41

Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya.

VIII. PIMPINAN NEGARA

Pasal 42

- 1) Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Allah dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW
- 2) Allah berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya

Pasal 43

Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka.

Pasal 44

Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyerang kota Yatsrib.

IX. POLITIK PERDAMAIAN

Pasal 45

- 1) Apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (*treaty*), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai.
- 2) Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam).
- 3) Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu.

Pasal 46

- 1) Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu.
- 2) Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.

X. PENUTUP

Pasal 47

- 1) Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya.
- 2) Sesungguhnya Allah menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya.
- 3) Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan bersalah.
- 4) Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman.
- 5) Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah.
- 6) Sesungguhnya Allah melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada).
- 7) Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Allah, semoga Allah mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya.⁷³

⁷³ Naskah di atas berdasarkan riwayat Ibn Ishaq dalam bukunya *Sirah an-Nabi SAW* juz II hal 119-123, yang kemudian dikutip oleh *Ibn Hisham* (wafat: 213 H/ 828 M). Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh A. Guillaume, *The life of Muhammad* (1955) dan Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (1965). Disistematiskan ke dalam pasal-pasal oleh Dr. AJ Wensinck dalam bukunya *Mohammad en de Yoden le Medina* (1928), pp. 74-84, dan W Montgomery Watt dalam bukunya *Muhammad et Medina* (1956), pp. 221-225. Sumber [www. Yahoo.Com](http://www.Yahoo.Com). www.Piagam Madinah.com. Diunduh (download) hari Rabu, 18 November 2009.

Bagian Ketiga

UNSUR DAN BENTUK KOMUNIKASI DALAM PIAGAM MADINAH

A. Unsur-unsur Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah kemestian, bahkan komunikasi merupakan hal yang tertua dalam sejarah peradaban umat manusia, ketika manusia hendak diciptakan (Adam AS) terdapat dialog yang sangat *komunikatif* dan kritik yang sangat *konstruktif*, antara Allah (*Sang Khalik*) dengan malaikat terhadap tawaran Allah untuk menjadikan manusia sebagai *Khalifah* dimuka bumi. Walaupun dibantah oleh Malaikat, namun kemampuan yang menakjubkan dari argumentasi dan dialog serta diplomatisnya Adam menjawab dan mendeskripsikan semua tata alam semesta menyebabkan Malaikat tunduk kepada rencana *spektakulker* ini, walaupun Malaikat hanya bersifat taat dan patuh tanpa pernah membantah perintah-Nya, namun untuk kasus Adam terdapat pengecualian. Komunikasi konstruktif, cerdas, dialogis, beradab, menunjukkan eksistensi yang sesungguhnya, bahkan Malaikat menunjukkan penghormatannya dan *ta'zim* dengan sujud kepada adam (QS: 2, 30- 35).¹

Walaupun komunikasi menjadi aktivitas terbanyak dan tertua dalam sejarah manusia, di mana seorang tidak bisa lepas dari kegiatan tersebut semenjak bangun, tidur dan bangun kembali, bukan berarti komunikasi dapat dilakukan sesukanya yang justru memunculkan nilai-nilai *destruktif*. Sesungguhnya komunikasi itu sendiri bermakna proses untuk meyakinkan orang lain yang bisa menimbulkan persamaan pengertian. Yang dimaksud proses komunikasi adalah jalan yang dilalui oleh suatu pernyataan yakni yang dimulai sejak meninggalkan sumbernya hingga sampai pada sasarannya.

¹ Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya.

Secara terminologis, Richard West mengkonsepsikan komunikasi dengan menyatakan: *Communication is a Process in wich individual employ symbols to establish and interpret meaning in their environment.*² (Komunikasi adalah sebuah proses sosial di mana para individu menggunakan simbol untuk menentukan dan memahami arti yang ada di sekeliling mereka). Sementara A.S. Hinbry mendefenisikan term komunikasi dengan mengatakan: *Communication is the action of process of communicating.*³ (Komunikasi adalah sebuah tindakan dari proses komunikasi). Selanjutnya ia menjelaskan makna komunikator dengan mengatakan: *Communicator is a person who is able to describe her or his ideas, feelings, etc. clearly to others.*⁴ (Komunikator ialah orang yang mampu menjelaskan ide-ide, perasaan-perasaan, dan lain-lainnya dengan jelas kepada orang lain). Defenisi tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi itu memiliki unsur-unsur yang meliputi:

1. *Source* (sumber).
2. *Encoding* (penyandian).
3. *Message* (pesan).
4. *Channel* (saluran).
5. *Receiver* (penerima).
6. *Decoding* (penyandian balik).
7. *Receiver respons* (respon penerima).
8. *Feedback* (umpan balik).⁵

Sedangkan menurut Saodah Wok, dkk., membagi unsur dasar komunikasi ada empat yaitu: Pertama, sumber. Kedua, penerima. Ketiga, pesan. Keempat, saluran. Namun, selain itu dia menambahkan adanya unsur-unsur tambahan yaitu: *Pertama*, respon penerima terhadap sumber. *Kedua*, gangguan (hal-hal yang menghalangi komunikasi). *Ketiga*, kesan (hasil komunikasi). *Keempat*, tempat atau situasi komunikasi berlangsung.⁶

² Richard West, Lynn H. Turnrr, *Introducing Communication Theory Analysis and Application*, Edisi ketiga (Singapore: Mc Grew. Hill, 2007), h. 5.

³ AS Hornby, Oxford *Advaced Learner's Dictionary of Current English*, Diedit oleh Jonathan Crowther, Edisi kelima (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 230.

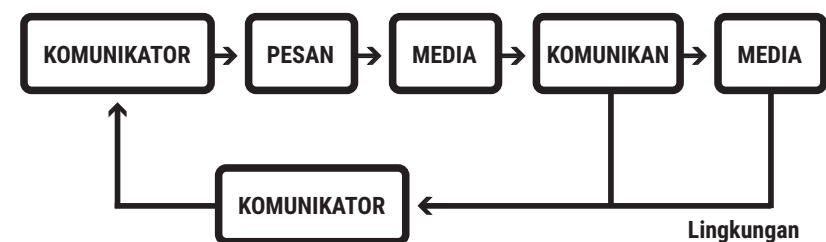
⁴ *Ibid*, h. 230.

⁵ Dedy Mulyana, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Edisi kedua (Bandung: Rosdakarya, 1996), h. 14-16.

⁶ Saodah Wook dkk, *Teori-teori Komunikasi*, cetakan pertama (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) Sdn, Bhd, 2004), h. 10-12.

Dalam pembahasan ini peneliti lebih mengambil pendapat dalam proses komunikasi yang terdapat lima unsur komunikasi⁷ yang akan diuraikan satu-persatu dan dikaitkan dengan analisis terhadap temuan penelitian berkaitan dengan proses komunikasi dalam Piagam Madinah. Unsur yang dimaksud, yaitu; Pertama, *Komunikator* (penyampai pesan). Kedua, *Komunikan* (penerima pesan). Ketiga, *Message* (pesan). Keempat, *channel* (media), dan kelima, *Efek* (pengaruh).⁸ Pembagian unsur-unsur komunikasi kepada lima kelompok di atas lebih didasarkan kepada defenisi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell seorang ahli ilmu politik dari Yale University, dia mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang, ide, gagasan, perasaan, dan pikiran kepada orang lain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan *who says what in which channel to whom whit what effect?* (siapa, mengatakan apa, dengan saluran/media apa, kepada siapa dan pengaruhnya bagaimana?).⁹ Dari defenisi inilah muncul unsur komunikasi dibagi kedalam lima kelompok:

1. *Komunikator* (yang menyampaikan pesan).
2. *Komunikan* (yang menerima pesan).
3. *Message* (pesan).
4. *Channel* (Media).
5. *Effeke* (pengaruhnya).



1. Komunikator

Komunikator ialah orang atau pihak (lembaga/institusi) yang berkomunikasi atau menyampaikan pesan. *Komunikator* dimaksud bisa berupa:

⁷ Syukur Kholil, *Ilmu Komunikasi* (Medan: Fakultas Dakwah IAIN Sumut, 1994), h. 27.

⁸ *Ibid*, h. 27.

⁹ Mulyana, *Ilmu Komunikasi ...* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 62.

1. Perseorangan (*individual*) seperti da'i, ustadz, guru termasuk para nabi sebagai utusan Tuhan.
2. *Institutionalized person*, yaitu orang-orang semacam redaktur surat kabar, juru penerang-juru penerang (jupen), pejabat-pejabat humas instansi, komentator radio dan sebagainya, yang menyatakan pendapatnya dan mengeluarkan suaranya melalui fasilitas yang diberikan badan/lembaga di mana orang-orang tersebut bekerja.
3. Badan/lembaga-lembaga tertentu baik pemerintah maupun swasta, seperti; *pertama*, suatu organisasi komunikasi pemerintah atau swasta seperti surat kabar, pemancar radio, studio film, badan-badan penerbit dan sebagainya. *Kedua*, partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat atau serikat-serikat buruh. *Ketiga*, badan-badan sosial, lembaga-lembaga pendidikan. *Keempat*, pemerintah pusat, pemerintah daerah otonom, pemerintah kota/kabupaten atau departemen-departemen pemerintah. Dan lain-lain.¹⁰

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya, partai, organisasi, lembaga atau negara. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *source*, *sender* atau *encoder*.¹¹

Tugas *komunikator* adalah melakukan *encoding*, yaitu menuangkan gagasan, ide, pikiran pendapat, kebijaksanaan atau peristiwa ke dalam lambang-lambang komunikasi (bahasa, gambar, gerak-gerik, isyarat, sikap, yang dapat dimengerti oleh penerima yang menjadi tujuan dari kegiatan komunikasi.¹²

Menuangkan gagasan/pikiran yang bisa mencapai hasil yang baik dan maksimal ke dalam lambang-lambang bukanlah pekerjaan yang mudah, menurut Wilbur Schramm diperlukan sejumlah syarat:

1. Pesan harus disusun dan disampaikan sedemikian rupa sehingga menumbuhkan minat pada pihak penerima pesan (*komunikan*).
2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang yang mengingatkan penerima kepada pengalaman yang dikaitkan dengan faham yang sama dipihak sumber, sehingga terdapat kesamaan pengertian.
3. Pesan harus dapat menumbuhkan kebutuhan pribadi pihak *komunikan*, serta menyarankan beberapa cara untuk memahami kebutuhan yang timbul pada pihak *komunikan*.
4. Pesan harus dapat menyarankan berbagai cara pemecahan masalah yang serasi dengan situasi kelompok, sehingga *komunikan* dapat menentukan responnya.

Pendapat Wilbur Schramm di atas menunjukkan betapa *komunikator* wajib berusaha untuk memiliki data yang lengkap tentang *komunikan*, sehingga dapat menentukan kebijaksanaannya, seperti waktu yang tepat, jenis bahasa yang dipergunakan, kebiasaan yang berlaku dipihak *komunikan* sehingga tercipta saling pengertian. *Komunikator* juga harus memahami daerah tujuannya, media yang tersedia serta rasio penduduk.¹³

Islam yang bersumberkan kepada Alquran dan Hadits cukup banyak menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang dibangun dan dilakukan Nabi tersebut, Syukur Kholil mencatat, sebagai komunikator secara umum harus memiliki nilai-nilai etika komunikasi yang harus dijadikan pedoman dan dipraktekkan oleh Rasul. Nilai-nilai itu meliputi: *Pertama*, bersikap jujur. *Kedua*, menjaga akurasi pesan-pesan komunikasi. *Ketiga*, bersifat bebas bertanggungjawab. *Keempat*, dapat memberikan kritik membangun.¹⁴

Saodah Wok dkk, menambahkan dari berbagai praktek komunikasi yang dilakukan Rasulullah berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Hadis, harus memiliki prinsi-prinsip sebagai berikut:

1. Memulakan percakapan dengan 'Assalamu'alaikum'.
2. Berbicara dengan lemah lembut.
3. Menggunakan perkataan yang baik.

¹⁰ *Ibid*, h. 27.

¹¹ Hafied Cangara, Komunikasi Politik ; Konsep, Teori dan strategi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 20-21.

¹² Santoro Sastropetro, Pendapat publik, Pendapat umum dan Pendapat khalayak dalam Komunikasi Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h.47

¹³ Kholil, Ilmu Komunikasi..., h. 28.

¹⁴ Syukur Kholil, Komunikasi Islami (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 26-29.

4. Menyebut perkara yang baik-baik tentang orang lain.
5. Menggunakan hikmah dan nasehat yang baik.
6. Berbicara yang benar.
7. Menyesuaikan bahasa dan isi perkataan dengan tingkat kecerdasan pendengar.
8. Berdialog dengan cara yang lebih baik.
9. Menyebut perkara yang penting berulang-ulang.
10. Mengatakan apa yang diketahui.
11. Mengambil pandangan dan pikiran orang lain (terbuka).
12. Berdo'a kepada Tuhan jika memikul tanggung jawab komunikasi yang besar.¹⁵

Jalaluddin Rahmat menambahkan, seorang komunikator juga harus berpegang kepada beberapa prinsip komunikasi Islam lainnya, meliputi:

1. Prinsip perkataan yang membekas pada jiwa (*Qaulan Baligha*).
2. Prinsip Perkataan yang lemah lembut (*Qaulan Layyina*).
3. Prinsip perkataan yang ringan (*Qaulan Maisura*).
4. Prinsip perkataan yang mulia (*Qaulan Karima*).
5. Prinsip perkataan yang benar (*Qaulan Sadida*).
6. Prinsip perkataan yang pantas (*Qaulan Ma'rufan*).
7. Perkataan yang baik (*Falyaqul Khairan*).¹⁶

Dalam perspektif Piagam Madinah, jika dikaitkan dengan unsur-unsur komunikasi di dalamnya, maka yang menjadi komunikator dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Saw., Rasulullah adalah komunikator yang handal, dan sesuai yang dikatakan oleh Cangara di atas, sebagai komuikator Rasul menjadi sumber (*source*) dalam menyampaikan pesan-pesan atau isi yang terkandung dalam Piagam tersebut. Jika dilihat naskah Piagam Madinah, maka redaksi yang menunjukkan Rasul sebagai komunikator, bisa dilihat pada pembukaan yang diawali dengan nama Allah yang maha pengasih

¹⁵ Saodah Wok Dkk, Teori-teori Komunikasi (Pahang Darul Makmur: PTS. Publications & Distributor SDN.BHD, 2004), Hal. 214-226).

¹⁶ Istilah-istilah tersebut dapat kita lihat dalam buku Islam Aktual karya Jalaluddin Rakhmat, buku Etika komunikasi dalam Islam dalam pandangan Islam Karya Mafri Amir juga dalam buku Psikologi Dakwah karya Ahmad Mubarak, kesemua Istilah di atas terdapat dalam Alquran, sedangkan Khusus Istilah terakhir (Falyaqul Khairan) penulis tangkap dari bunyi Hadits: "*Fal yaqul Khairan auw Liyasmut*" artinya berkatalah yang baik atau diam, istilah ini sejalan dengan pemoe populer "Silent is Gold" (diam adalah emas). Di samping prinsip-prinsip di atas kita juga menangkap perintah Islam untuk berhati-hati dalam berbicara atau untuk selalu menjaga Lisan (Hifz Lisan).

lagi maha penyayang, lalu di lanjutkan dengan kalimat "ini adalah Piagam (*kitab*) dari Muhamad". Kalimat ini secara terang menyebutkan Nabi sebagai komunikator atau sumber informasi yang akan menyampaikan pesan-pesan komunikasi kepada khalayak (penduduk kota Madinah). Demikian juga kalimat yang terdapat pada pasal ke 47 (pasal terakhir), ungkapan: "Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa. ... ditutup dengan dari Muhammad saw.", kalimat ini juga secara terang menunjukkan kedudukan Nabi sebagai komunikator.

2. Komunikan

Komunikan ialah pihak yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan itu sendiri dapat berupa; Pertama, *General public* (masyarakat umum). Kedua, *Special public* (masyarakat tertentu). Ketiga, *Individual/ personal*, yaitu perorangan berupa *particular group* yang biasa juga disebut *audience*, seperti pembaca surat kabar, penonton televisi, pendengar radio, yang jelas intinya berupa orang perorangan.¹⁷

Ketiga bentuk *komuikan* tersebutlah yang menjadi sasaran dalam berkomunikasi. Disinilah letak perbedaan yang digunakan dalam bentuk berkomunikasi baik dalam bentuk *komunikasi interpersonal*, *komunikasi kelompok (group)*, maupun *komunikasi massa* (khalayak ramai). Di dalam masyarakat hal tersebut secara faktual bisa kita temukan, mulai dari kelompok bangsa, kelompok suku, kelompok marga bahkan dalam kelompok yang lebih kecil lagi berupa keluarga dan anggota tiap-tiap keluarga. *Stratifikasi* masyarakat/*stratifikasi* sosial tersebut sangatlah beragam di dalam masyarakat, baik dari profesi, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, ras, maupun golongan-golongan lainnya.

Komunikan disebut juga penerima pesan, yaitu pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk organisasi, instansi, departemen, partai, atau negara. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, konsumen, klien, target, atau dalam bahasa inggris disebut *audience* atau *receiver*.¹⁸

¹⁷ Kholil, Ilmu Komunikasi..., h.29.

¹⁸ Cangara, Komunikasi Politik..., h. 22.

Jika melihat misi ke-Rasulan Muhammad saw, maka yang menjadi komunikan adalah seluruh umat manusia, tidak seperti Nabi-Nabi sebelumnya yang hanya diutus kepada satu kaum atau umat saja, maka misi risalah yang dibawa Nabi Muhammad ditujukan kepada seluruh umat manusia (*rahmatan lil'alam*), tanpa memandang asal-usul suku, bahasa atau warna kulit. Namun, dalam perspektif historis (sejarah), yang menjadi komunikan (khalayak/penerima pesan dari Nabi), mencakup seluruh masyarakat Arab saat itu. Jika dikaitkan dengan Piagam Madinah, maka yang menjadi komunikan adalah seluruh penduduk kota Madinah tempat dibuat dan diberlakukan naskah undang-undang tersebut. Komunikan disini baik dari kalangan kaum muslimin (*Muhajirin* dan *Anshar*), juga kaum Yahudi dan agama atau kepercayaan asli penduduk kota Madinah. Hal ini bisa dilihat pada pasal pembukaan, bahkan analisis peneliti pasal 1-47 Naskah undang-undang ini menunjukkan penerima pesan dimaksud (komunikan). Baik dalam bentuk massa (komunitas yang sangat heterogen), maupun dalam bentuk kelompok dan perseorangan.

3. Pesan

Pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata *message*, *content*, atau *information*.¹⁹

Message atau pesan adalah pernyataan umum yang dilancarkan/disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Pesan itu dapat berupa; Pertama, *verbal symbols* yang diucapkan atau tertulis, tercetak. Kedua, *non-verbal symbol* yang terdengar maupun yang terlihat. Contoh yang terdengar: sirene, pluit, siulan dan lain-lain. Sedangkan contoh yang terlihat seperti, pantonim, bahasa tubuh, gerak-gerik, mimik wajah dan sebagainya.²⁰

¹⁹ *Ibid*, h. 21.

²⁰ Kholil, Ilmu Komunikasi....., h. 29.

Sesuatu yang terdengar atau terlihat, dapat digolongkan kedalam pernyataan umum apabila memiliki kriteria sebagai berikut ini:

1. Dapat menarik perhatian umum dan menyarankan sesuatu.
2. Menyangkut kepentingan pribadi (*personality needs*) sebagai anggota dari suatu masyarakat atau kepentingan masyarakat itu sendiri.
3. Dianggap aktual oleh masyarakat umum.²¹

Pesan atau *message* dalam komunikasi Islam adalah segala ketentuan baik berupa perintah atau larangan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis sebagai *way of life* (pandangan hidup bagi seorang muslim). Jadi seluruh ajaran Islam yang terdapat di dalam kedua pedoman Islam tersebut dapat dikatakan sebagai isi pesan komunikasi Rasul kepada seluruh umat manusia, Alquran berfungsi sebagai *hudallinnas* (petunjuk bagi manusia), juga sebagai *Furqan* (pembeda yang baik dan salah), *Bayyinat* (penjelas), bahkan sebagai *az-zikru* (peringatan) dan *Syifa* (obat; dalam artian menata masyarakat yang sedang sakit mental dari nilai-nilai kemanusiaan). Sedangkan Hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat dan sumber ajaran/pesan sesudah Alquran (*bayan tafsir*, *bayan tauqid* dan *bayan taudih*). Dalam konteks Piagam Madinah maka yang menjadi pesan komunikasi kepada seluruh penduduk Madinah ialah seluruh isi pesan yang terkandung di dalam Naskah undang-undang tersebut, yang terdiri dari 47 pasal, yang berisikan ide-ide pokok, baik tentang, pembentukan umat, persatuan, persaudaraan, hak asasi manusia, keadilan, kepemimpinan, perdamaian dan yang lainnya (akan dibahas pada bab IV dari penelitian ini).

4. Media

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antarpribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa. Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda, misalnya saluran, alat, arena, sarana atau dalam bahasa Inggris disebut *channel* atau *medium*.²²

²¹ *Ibid*, h. 29.

²² Cangara, Komunikasi Politik....., h. 21.

Channel atau media adalah saluran yang digunakan komunikator dalam menyebarkan informasi. Melihat sasaran suatu proses komunikasi, maka *channel* yang dipergunakan adalah semua alat-alat komunikasi massa yang biasa disebut *mass media of communication*.²³ Masing-masing media punya keunggulan dan kelemahan. Karenanya perlu suatu *planning* (perencanaan) terutama terkait komunikasi yang bersifat persuasif (membujuk), termasuk kemampuan komunikasi (*audience*) juga menjadi titik fokus perhatian. Secara umum Syukur Kholil menyatakan ada empat hal yang menunjukkan variasi sebuah media, yaitu:

1. *Space time* (ruangan waktu).
2. *Participation*, yaitu sejauh mana partisipasi *audience*/komunikan menciptakan media-media yang ada, sejak dari partisipasi yang banyak sampai kepada partisipasi yang lebih sedikit. Tingkat partisipasi publik terhadap suatu media dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah dapat digambarkan berikut ini:
 - a. Personal conversation.
 - b. Discussion group.
 - c. Informal meetings.
 - d. Telephone.
 - e. Television.
 - f. Radio.
 - g. Newspaper.
 - h. Magazines.
 - i. Books.
3. *Speed* (kecepatan), menyangkut kecepatan waktu media tersebut untuk sampai kepada komunikan. Berita surat kabar tentu lebih cepat dari majalah, namun berita televisi lebih cepat dari berita surat kabar dan seterusnya.
4. *Permanence* (daya tahan), yaitu menyangkut daya tahan dan lamanya suatu media yang ada dalam menyampaikan informasi, maka buku dianggap lebih tahan dibandingkan dengan informasi yang menggunakan media yang lain.²⁴

²³ *Ibid*, h. 29.

²⁴ *Ibid*, h. 30-31.

Secara faktual dalam menyampaikan pesan-pesan ke-Islaman, Nabi menggunakan media-media komunikasi dimaksud sesuai dengan keadaan zamannya, saat itu. Kekuatan media komunikasi ini sangat diakui Nabi untuk membantu keberhasilan misi yang dia bawa. Misalnya Nabi menggunakan media komunikasi dengan cara tatap muka (*face to face*), media diskusi, musyawarah, *informal meeting* (pertemuan informal; bahkan ini sangat sering dilakukan Nabi), media rumah ke rumah (*dor to dor*), khutbah jum'at, khutbah Id dan hal-hal lainnya. Bahkan tercatat dalam sejarah Nabi juga menggunakan media mengirim surat atau *korespondensi* kepada penguasa-penguasa (raja-raja yang ada saat itu), agar mereka mau menerima dan masuk Islam dengan cara yang *persuasif*. Tentu untuk ukuran saat itu media korespondensi sudahlah sangat maju dan modern dalam penggunaan media untuk menyampaikan pesan-pesan ke-Islaman.

Dalam kaitannya dengan Piagam Madinah yang diberlakukan terhadap seluruh penduduk Madinah, maka yang menjadi media komunikasi adalah Piagam Madinah itu sendiri sebagai konsensus untuk kebaikan bersama. Naskah ini menjadi corak kehidupan yang sangat modern saat itu dan masih sangat relevan untuk dikaji sampai saat ini. Inilah undang-undang pertama di dunia untuk menunjukkan sebuah negara yang modern. Sebelum dibuatnya naskah ini, bagi rakyat atau masyarakat apapun yang menjadi titah atau perkataan dan yang diinginkan seorang pemimpin semisal, raja atau kaisar dianggap sebagai titah yang tidak bisa ditolak, akan tetapi dengan media Piagam Madinah Nabi membangun dan membuat hukum bersama, yang bukan hanya kalangan non-muslim, tapi dia, keluarga, sahabatnya sendiri terlibat dan terikat untuk mematuhi.

5. Efek

Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga daitirkan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.

Pengaruh juga disebut dampak, akibat, atau *effect* dalam bahas Inggris.²⁵ Jadi efek juga bisa nampak sebagai tujuan yang diinginkan seorang komunikator dalam proses komunikasi yang dilakukan.

Efek adalah hasil yang dicapai dari kegiatan berkomunikasi yang ditujukan kepada komunikan. Persoalan penting yang perlu mendapat perhatian khusus, adalah bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dan kegagalan yang dialami dalam berkomunikasi. Namun kenyataannya sulit untuk mendapatkan data yang bersifat eksak dan terperinci, karena kenyataan-kenyataan sosial atau fenomena sosial-lah yang menjadi tolak ukurnya sesuai waktu tertentu.²⁶

Komunikasi baru dinggap efektif dan berhasil manakala dalam proses komunikasi tersebut muncul persaaan pengertian dan pendapat antara pihak komunikator dan komunikan, dan tidak hanya sampai di situ terbentuk juga perubahan pada aspek *kognitif, afektif dan psikomotorik*²⁷ sesuai dengan yang ingin dicapai.

Syukur kholil menambahkan terdapat perbedaan prinsipil antara komunikasi umum dengan komunikasi Islam. Jika komunikasi umum memandang komunikasi dan informasi sebagai barang komoditi yang diperjual belikan, keuntungan paling besar diperoleh oleh pihak komunikator utama yang menguasai informasi dan menggunakan idiologi *free flow of ideas by word and image*; yang berarti bebas menyampaikan apa saja yang menarik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat lain.²⁸ Sedangkan dalam komunikasi Islam keuntungan paling besar penyampai informasi berada pada pihak komunikan (sasaran informasi) bukan pada pihak komunikator. Penyampaian sesuatu informasi bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan individu atau masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Di samping itu, kebebasan berkomunikasi harus dibarengi dengan rasa tanggung

²⁵ Cangara, Komunikasi Politik ... h. 22.

²⁶ Kholil, Ilmu Komunikasi ... h. 32.

²⁷ Aspek ranah kognitif ialah sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, pemikiran, wawasan dan pendapat. Aspek/ranah afektif menyangkut sikap atau attitude, sedangkan aspek/ ranah psikomotorik berkaitan dengan aspek gerak-gerik atau perilaku empiris dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dibuat suatu analogi seperti orang yang naik sepeda. Kognitif orang yang naik sepeda menyangkut pemahamannya dalam menfungsikan sepeda. Afektif berkaitan dengan sikapnya di atas sepeda, sedangkan psikomotorik berkaitan dengan gerak yang akan dialihkan dari pedal sepeda hingga dapat melaju ketempat tujuannya.

²⁸ Kholil, Komunikasi Islami ... h. 13-14.

jawab serta dibatasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara, yang diistilahkan dengan paham *free and balance flow of information*.²⁹

Dengan uraian di atas jelaslah yang menjadi tujuan atau pengaruh yang diinginkan dari proses komunikasi Islam kebahagiaan dan kemaslahatan individu dan masyarakat. Jika dilihat dari tujuan syariat Islam (*maqasidus syari'ah*), paling tidak terdapat tujuan hakiki ajaran Islam tersebut, yaitu; *hifzul nafs* (melindungi/ melihara jiwa), *hifzul amwal* (melindungi harta), *hifzun nasab* (melindungi keturunan), *hifzul aqal* (memelihara akal) dan *hifzud din* (melindungi agama). Dapat ditambahkan juga *hifzul wathan* (melindungi negara). Dengan demikian efek yang ingin dilahirkan dalam proses komunikasi Islam itu untuk kebaikan bersama umat manusia. Relevansinya dengan Piagam Madinah sebagai efek yang akan dirasakan masyarakat Madinah dapat dilihat dari pesan-pesan yang ingin dicapai dalam Piagam tersebut baik secara eksplisit maupun implisit, berupa terwujudnya masyarakat yang bersatu, harmonis, adil, damai, sejahtera, toleran, tolong-menolong, saling melindungi, meninggalkan perbuatan zalim dan khianat, kepatuhan akan hak dan kewajiban. Lebih tunntas hal ini akan dilihat pada bab IV pada pembahasan implikasi Piagam Madinah terhadap keharmonisan penduduk Madinah.

B. Bentuk-bentuk Komunikasi

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya "*zoon politicon*". Ia ingin mengetahui lebih jauh lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa saja yang terjadi di dalam dirinya. Perasaan ingin tahu inilah yang memaksa manusia untuk selalu berkomunikasi. Komunikasi ini juga sudah menjadi hal yang kekal dari kehidupan manusia, seperti halnya kita bernafas menghirup udara. Dalam kehidupan masyarakat orang yang tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, pastilah ia terasing dari masyarakatnya. Hal ini akan bisa menimbulkan gangguan mental yang pada akhirnya akan membawa kepada kehilangan keseimbangan jiwa.

²⁹ *Ibid*, h. 14.

Kendatipun demikian komunikasi dalam konteks apapun, adalah dasar untuk adaptasi terhadap lingkungan di mana kita berdomisili. Menurut Rene Spitz, komunikasi adalah jembatan antara bagian luar dan bagian dalam kepribadian: “Mulut sebagai rongga utama adalah jembatan antara persepsi dalam dan persepsi luar”. Ia adalah tempat transisi bagi perkembangan aktivitas seseorang bagi munculnya kemauan dari kepasifan.³⁰

Berikut akan dikemukakan klasifikasi atau bentuk-bentuk komunikasi; komunikasi Interpersonal, Komunikasi Kelompok dan Komunikasi Massa. Walau sebenarnya para pakar terdapat perbedaan dalam membuat klasifikasi atau bentuk-bentuk komunikasi tersebut. Misalnya, kelompok sarjana komunikasi Amerika yang menulis *Human Communication* membagi komunikasi atas lima bentuk, yakni:

1. Komunikasi antarpribadi (*Interpersonal Communication*).
2. Komunikasi kelompok kecil (*Small Group Communication*).
3. Komunikasi organisasi (*Organizational Communication*).
4. Komunikasi massa (*Mass Communication*).
5. Komuniku publik (*Public Communication*).³¹

Pandangan komunikasi Islam justru membedakan pada tujuan komunikasi itu sendiri untuk memberikan kabar gembira dan ancaman (pertakut), mengajak yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, memberi peringatan pada yang lalai, menasehati dan menegur. Komunikasi Islam juga senantiasa berusaha mengubah perilaku buruk individu atau khalayak kepada perilaku yang lebih baik, sedangkan pandangan komunikasi Islam tentang bentuk komunikasi meliputi:

1. Komunikasi dengan diri sendiri (*intrapersonal communication*).
2. Komunikasi dengan orang lain, baik berupa individu, publik maupun massa.
3. Komunikasi dengan Allah Swt yang dilakukan oleh seseorang ketika sedang melaksanakan shalat, berzikir atau berdo'a.
4. Komunikasi dengan hewan seperti kucing, burung beo, anjing, kerbau serta binatang peliharaan lainnya.

³⁰ Rene Spitz dalam Dedy Mulyana, Ilmu komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 15.

³¹ Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 29.

5. Komunikasi dengan makhluk halus, seperti jin yang dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dapat kelebihan dari Allah.³²

Namun sesuai dengan pebatasan masalah pada bab pendahuluan maka tesis ini hanya akan melihat bentuk-bentuk komunikasi pada tiga aspek penting untuk dihubungkan dengan perspektif Piagam Madinah.

1. Komunikasi Interpersonal

Onong Uchjana Effendy mengemukakan komunikasi *interpersonal* dianggap paling ampuh dalam upaya mengubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku komunikan. Hal ini disebabkan komunikasi interpersonal berlangsung secara tatap muka, umpan balik berlangsung seketika, sehingga komunikator dapat mengetahui apakah komunikasinya ditanggapi positif atau negatif oleh komunikan.³³ Onong Uchjana Effendy sendiri membagi komunikasi *interpersonal* yang dia istilahkan komunikasi pribadi ke dalam dua kelompok yaitu; Komunikasi intrapribadi (*intrapersonal communication*) dan komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*).³⁴

1. Komunikasi Intrapribadi (*intrapersonal communication*).

Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, dia berdialog dengan dirinya sendiri. Dia bertanya kepada dirinya dan dijawab oleh dirinya sendiri.³⁵

Memang tidak salah kalau komunikasi intrapribadi disebut melamun, tetapi jika melamun bisa mengenai segala hal misalnya melamun ingin kaya, dan sebagainya. Komunikasi intrapribadi berbicara dengan diri sendiri dan bertanya jawab dengan diri sendiri dalam rangka berkomunikasi dengan orang lain, atau masyarakat keseluruhannya. Jadi sebelum

³² Syukur Kholil, Komunikasi dalam Perspektif Islam, dalam Hasan Asari dan Amroeni Drajat (ed), Antologi Kajian Islam (Bandung: Cipta Pusaka, 2004), h.253, juga bisa dilihat dalam Syukur Kholil, Komunikasi Islami (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 7.

³³ Effendy, Ilmu, Teori ... h. 62.

³⁴ *Ibid*, h. 57-58.

³⁵ *Ibid*, h. 57.

berkomunikasi dengan orang lain, dengan perkataan lain sebelum melakukan komunikasi sosial seseorang melakukan komunikasi intrapribadi dahulu. Disaat kita sedang berbicara kepada diri sendiri, sedang melakukan perenungan, perencanaan, dan penilaian, pada diri kita terjadi proses neurofisiologis yang membentuk landasan bagi tanggapan, motivasi dan komunikasi kita dengan orang-orang atau faktor-faktor dilingkungan kita.³⁶

Ronald L Applbaum dalam bukunya *Fundamental concept in human communication* (1973), mendefinisikan komunikasi intrapribadi sebagai berikut: “Communication that takes place within us; it includes the act of talking to ourselves and the acts of observing and attaching meaning (intellectual and emotional) to our environment” (Komunikasi yang berlangsung di dalam diri kita; ia meliputi kegiatan berbicara kepada diri kita sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna (intelektual dan emosional) kepada lingkungan kita).³⁷ Mampu berdialog dengan diri sendiri berarti mampu mengenal diri sendiri. Adalah penting bagi kita untuk bisa mengenal diri sendiri sehingga kita dapat berfungsi secara bebas di masyarakat. Belajar mengenal diri sendiri berarti belajar bagaimana kita berfikir dan merasa, bagaimana kita mengamati, menginterpretasikan dan mereaksi lingkungan kita. Oleh karena itu untuk mengenal diri pribadi, kita harus memahami komunikasi intrapribadi.³⁸

G. Wiseman dan L. Barker menjelaskan proses kegiatan yang terjadi dalam diri seorang komunikator, yang katanya digerakkan oleh perangsang *internal* dan perangsang *eksternal*. Perangsang *internal* menunjukkan situasi psikologis dan fisiologis, misalnya lapar atau gelisah. Perangsang *eksternal* datang dari lingkungan sekitar komunikator, baik secara terbuka maupun sengaja (misalnya melihat lampu lalu lintas). Atau secara tertutup dan tidak disadari (misalnya, latar belakang musik dalam tanyangan film, *soudtrack* film).³⁹

Perangsang-perangsang internal dan eksternal itu diterima oleh organisme sebagai getaran-getaran syaraf yang disampaikan kepada otak dan ini pada gilirannya memutuskan perangsang mana yang diperhatikan dan diperkirakan, proses pengambilan keputusan tersebut dinamakan diskriminasi (*discrimination*). Perangsang-perangsang yang dipilih pada tahap diskriminasi itu kemudian dikelompokkan lagi yang ditata menjadi beberapa susunan yang bermakna bagi komunikator.⁴⁰

Sekali terkelompokkan, perangsang-perangsang yang disikrinasikan disandi balik ke dalam lambang (*symbol decoded*) diubah menjadi lambang-lambang pikiran ke dalam diri komunikator, suatu tahap yang diperlukan jika perangsang akan diberi makna. Setelah penyandian balik (*decoding*), proses bergerak menuju tahap ideasi (*ideation*) pemikiran, perencanaan, pengorganisasian pikiran. Di sini lambang-lambang yang datang dihubungkan dengan pengetahuan dan pengalaman terdahulu, maka terumuskan pesan yang direncanakan komunikator untuk dilontarkan. Tahap ini diikuti oleh inkubasi (*incubation*), apabila ide-ide bagaikan menetas menjadi bentuk-bentuk tertentu. Pada titik ini labang-lambang pikiran siap untuk disandi (*decoded*) diubah menjadi kata atau kias (*gesture*) yang bermakna. Pada tahap transmisi (*transmission*) yang terakhir, lambang-lambang kata dan kias yang disandi, secara fisik dipancarkan dalam bentuk ucapan, tulisan, dan lain-lain, yang dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan yang dituju.⁴¹

2. Komunikasi Antarpribadi (*interpersonal communication*).

Josef A. De Vito mendefinisikan komunikasi *interpersonal* adalah sebagian pengiriman pesan-pesan seseorang dan diterima oleh orang lain atau kelompok orang dengan efektif dan umpan balik yang langsung.⁴² Pendapat lain dikemukakan oleh Dean C Barnlund yang menyatakan bahwa komunikasi *interpersonal* biasanya dihubungkan dengan pertemuan antara dua individu atau tiga orang atau mungkin empat orang secara spontan dan tidak berstruktur.⁴³

³⁶ Casmir dalam Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori..., h. 58.

³⁷ Ronald L Applbaum dalam Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori..., h. 58.

³⁸ Effendy, Ilmu, Teori..., h. 58.

³⁹ *Ibid*, h. 58.

⁴⁰ *Ibid*, h. 59.

⁴¹ *Ibid*, h. 59.

⁴² Josep A De Vito, Komunikasi Antar Manusia (Jakarta: Profesional Books, 1997), h. 230.

⁴³ Alo Liliweri, Komunikasi Antarpribadi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 12.

Secara faktual seseorang dalam hidup dalam membuat keputusan dapat dilakukan secara *independent* (mandiri), tetapi sebagian lagi justru membuat keputusan setelah berkomunikasi dengan orang lain (*defendant*). Adapun proses seseorang berkonsultasi dengan orang lain itu dilalui dengan komunikasi *interpersonal*, disinilah letak pentingnya bentuk komunikasi *interpersonal* ini.

Keaktifan dan keefektifan kita dalam hubungan antarpribadi di tentukan oleh kemampuan kita untuk berkomunikasi secara jelas apa yang ingin kita sampaikan, menciptakan kesan yang kita inginkan, mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak kita. Kita dapat meningkatkan hubungan kita antarpribadi (*interpersonal*) dengan cara berlatih mengungkapkan maksud keinginan kita, dan memodifikasikan tingkah laku kita sampai orang lain mempersepsikannya sebagaimana yang kita maksudkan. Artinya, sampai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku kita dalam diri orang lain itu seperti yang kita maksudkan.⁴⁴ Pesan-pesan komunikasi *interpersonal* berlangsung secara efektif manakala penerima pesan memunculkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan.

Dedy Mulyana mengemukakan pemahaman tentang komunikasi *interpersonal* harus diawali dengan pembentukan konsep diri. Konsep diri yaitu pandangan mengenai siapa diri kita, dan itu dapat diperoleh lewat informasi yang diberikan kepada kita. Konsep diri pada umumnya dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang yang dekat lainnya disekitar kita. Mereka itulah yang disebut *significant others*. Orang tua kita atau siapapun yang pertama sekali memelihara kita, mereka itulah yang pertama kali memahami bagaimana kita. Oleh karena itu Mulyana mengatakan bahwasanya manusia itu tidak pernah berkomunikasi dengan manusia lainnya, mereka tidak sadar bagaimana diri mereka sebenarnya dan kesadaran itu didapatkan dari suatu proses komunikasi yang disebut komunikasi *interpersonal*.⁴⁵

Jalaluddin Rahmat dalam bukunya *Psikologi Komunikasi* menjelaskan terdapat faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi komunikasi *interpersonal* yang dilaksanakan, yaitu:

⁴⁴ A. Supratiknya, *Komunikasi Antarpribadi Tinjauan Psikologis* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 24.

⁴⁵ Mulyana, *Ilmu komunikasi ...*, h. 7-8.

1. Persepsi.

Yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan.⁴⁶ Mempersepsi berarti memberikan penilaian atau pemaknaan terhadap suatu akibat adanya rangsangan inderawi. Misalnya ketika mendengar suara batuk kita akan mempersepsikan seseorang sedang sakit batuk, jadi persepsi akan muncul ketika indera kita menangkap stimulus. Dalam hal ini persepsi bisa dimaknakan persangkaan atau prasangka tapi yang didasarkan pada kenyataan yang inderawi (*al-idrak*)⁴⁷ bukan dugaan atau praduga semata saja (*dzan*).

2. Konsep diri.

Yaitu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita.⁴⁸ Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan komunikasi *interpersonal*. Konsep diri akan melahirkan tingkah laku, seseorang yang memiliki konsep diri baik, maka dia akan berusaha mengaktualisasikannya menjadi seorang yang baik bahkan tidak hanya menurut ukurannya, tapi juga menurut orang lain seseorang tersebut baik. Eastwood Atwater & Karen G Duffy juga menyatakan tentang konsep diri "*essentially, the self-concept is the overall image or awareness we have of ourselves*", ditambahkan bahwa konsep diri juga termasuk bagaimana persepsi kita terhadap "*I*" (saya, sebagai diri yang sadar dan aktif/subjek) dan "*Me*" (saya, sebagai diri yang menjadi objek).⁴⁹

3. Atraksi.

Atraksi berasal dari bahasa Latin, yaitu *attrahere* (*at*) artinya menuju; *trahere* (menarik). Dalam komunikasi *interpersonal*, yang dimaksudkan dengan 'atraksi' adalah kesukaan kepada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita kepada seseorang, makin besar kecenderungan kita berkomunikasi dengan dia. Ada dua faktor yang mempengaruhi atraksi ini, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal mencakup kesamaan karakteristik, tekanan emosional

⁴⁶ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h. 51.

⁴⁷ Faraj Abd al-Qadir Taha, *Ushul 'alimu an-Nafs al-Hadits* (Kairo: Daar al-Ma'arif, 1989), h. 141.

⁴⁸ Rahmat, *Psikologi ...*, h. 99.

⁴⁹ Eastwood Atwater & Karen G Duffy, *Psychology for living: Adjustment, Growth and Behaviour Today* (USA: PrenticeHall, 1999), h. 150.

(*stress*), harga diri yang rendah, dan isolasi sosial. Adapun faktor situasional mencakup daya tarik fisik, ganjaran, *familiarity*, kedekatan dan kemampuan.⁵⁰

4. Hubungan.

Hubungan di antara pelaku-pelaku komunikasi tidak kalah pentingnya dalam membuat efektifnya komunikasi interpersonal. Hubungan interpersonal akan melibatkan dan membentuk kedua belah pihak. Ketika saya berhubungan dengan anda, anda bukan lagi anda yang biasa; anda berubah karena pertemuan dengan saya; sayapun berubah karena kehadiran anda. Hal ini terjadi karena saya dan anda berbagi pengalaman. Jika setelah itu dirasakan perlu menjalin hubungan yang serius, maka komunikasipun akan terus berlanjut. Demikian sebaliknya, bila ternyata tidak ada kecocokan, maka akan berakhir dengan pemutusan hubungan. Komunikasi *interpersonal* akan semakin efektif akibat hubungan yang harmonis. Untuk menjalin hubungan yang harmonis, maka harus ada faktor kepercayaan (saling percaya), sikap suportif (mengurangi defensif dalam komunikasi), dan sikap terbuka (*open mindedness*).⁵¹

Komunikasi *interpersonal* sangat memungkinkan berlangsungnya komunikasi secara dialogis. Hal ini terjadi karena bentuk komunikasi ini berlangsung secara *face to face*. Namun, demikian komunikasi secara dialogis akan bisa berlangsung apabila terjadi interaksi. Interaksi sendiri akan terbangun apabila komunikator dan komunikan memiliki kesamaan dalam apa yang disebut Wilbur Schramm sebagai *rame of reference* (kerangka referensi) atau *field of experience* (kerangka pengalaman).⁵²

Menurut Readron ada ciri-ciri khusus komunikasi interpersonal jika dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya, sebagai berikut:

1. Dilaksanakan karena adanya berbagai faktor.
2. Berakibat sesuatu yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
3. Kerap kali berbalas-balasan.
4. Adanya hubungan (paling sedikit dua orang) antarpribadi.

⁵⁰ Rahkmat, Psikologi ..., h. 111-117.

⁵¹ *Ibid*, h. 119.

⁵² Onong Uchajana Effendy, Ilmu, Teori....., h. 60.

5. Suasana hubungan harus bebas, berpariasi dan adanya keterpengaruhan.

6. Menggunakan lambang-lambang yang bermakna.⁵³

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas memberikan satu rumusan yang jelas bahwa komunikasi *interpersonal* akan dapat lancar (*interaktif*) apabila ada kesamaan persepsi atau pengalaman tentang sesuatu yang dibicarakan. Pengetahuan tentang suatu pesan yang dibicarakan dapat saja diperoleh melalui pihak ketiga atau *two step flow*, yang diperoleh melalui media massa atau pihak lainnya. Rumusan lainnya tentang komunikasi interpersonal ini, *Pertama*, Komunikasi *interpersonal* merupakan komunikasi langsung yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan, baik berupa ide, gagasan, pendapat dan perasaan. *Kedua*, Pesan yang disampaikan berlangsung secara tatap muka. *Ketiga*, sifat komunikasinya dua arah atau timbal balik. *Keempat*, Komunikator dan komunikan dapat saja saling bergantian fungsi sehingga menemukan pengertian yang sama tentang suatu pesan yang disampaikan. *Kelima*, komunikasi ini diharapkan melahirkan *out put* atau *out come* terjadinya perubahan sikap dan perilaku komunikan.

Di samping hal di atas, dalam komunikasi *interpersonal* dikenal beberapa jenis komunikasi *interpersonal* sebagaimana yang dikemukakan Redding, yaitu:

1. Interaksi intim.
Termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota famili dan orang-orang yang memiliki kekuatan emosional yang tinggi.
2. Percakapan sosial.
Yaitu interaksi antara seseorang secara sederhana dengan sedikit berbicara.
3. Interogasi atau pemeriksaan.
Yaitu interaksi antara seseorang yang dalam kontrol yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari pada yang lain. Misalnya, seseorang pengacara memeriksa seorang saksi.

⁵³ Reardon dalam Alo Liliweri, Komunikasi antarpribadi ..., h. 13.

4. Wawancara.

Yaitu suatu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan berupa tanya jawab. Bahkan bisa tanya jawab yang lebih dalam lagi (*indep interview*).

Dalam komunikasi interpersonal sangatlah diharapkan keefektifan hubungan antar pribadi. Dari interaksi yang dilakukan biasanya menciptakan dampak positif yang berlangsung.⁵⁴ Sedangkan Onong Uchjana Effendy membagi jenis komunikasi interpersonal hanya kedalam dua bentuk, yaitu:

1. Komunikasi diadik (*dyadic communication*).

Yaitu komunikasi antarpribadi yang berlangsung antara dua orang yakni yang seorang adalah komunikator (yang menyampaikan pesan), dan seorang lagi komunikan (yang menerima pesan) oleh karena itu perilaku komunikasinya dua orang, maka dialog yang terjadi secara intens. Komunikator memusatkan perhatiannya hanya kepada diri komunikan seorang itu.

2. Komunikasi triadik (*triadic communication*).

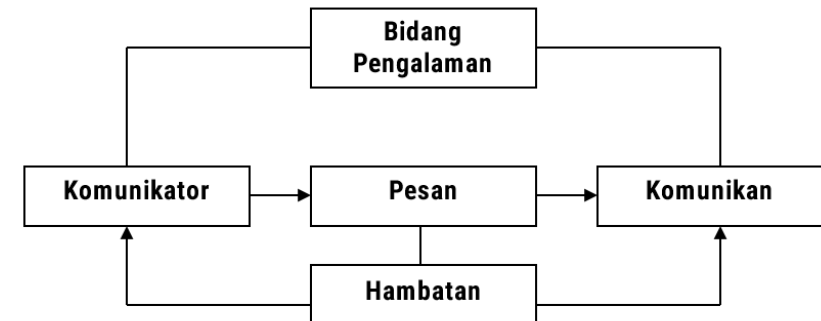
Yaitu komunikasi antarpribadi yang pelakunya terdiri dari tiga orang, yakni seorang komunikator dan dua orang komunikan. Jika misalnya A yang menjadi komunikator, maka ia pertamanya menyampaikan kepada komunikan B, kemudian kalau dijawab atau ditanggapi, beralih kepada komunikan C, juga secara berdialogis.⁵⁵

Jika dilihat dari tujuan komunikasi interpersonal, maka Redding menyatakan beberapa tujuan berikut ini:

1. Menemukan diri sendiri.
2. Menemukan dunia luar.
3. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh hati.
4. Berubah sikap dan kesenangan.
5. Untuk membantu pihak kedua.

Jadi aspek yang sangat ditekankan disini ialah bentuk *face to face communication* (komunikasi tatap muka) di samping juga *two way communication* (komunikasi dua arah dengan umpan balik/*feed back* yang langsung terjadi di lapangan). Untuk merumuskan proses

komunikasi interpersonal dimaksud Bittener menggambarkan sebagaimana skema⁵⁶ berikut ini:



Dalam perspektif Islam komunikasi interpersonal ini juga dipraktekkan dan diaplikasikan Rasulullah dengan istilah dakwah fardiyah. Secara aplikatif *dakwah fardiyah* mengandalkan tatap muka (*face to face*) memiliki beberapa beberapa keunggulan di samping juga terdapat kelemahan. Keunggulan dimaksud meliputi:

1. Dapat berlangsung di beberapa tempat dan beberapa kali dalam satu hari, beda dengan dakwah jamaah yang terikat dengan jumlah orang, tempat dan waktu yang telah disepakati.
2. Terjadi hubungan yang lebih akrab antara komunikator (*da'i*) dengan komunikan (*mad'u*) yang akan melahirkan interaksi sosial yang harmonis (*familiar*) dan terbangunnya solidaritas yang tinggi (*farthnership*).
3. Dapat bertitik tolak dari kondisi dan masalah yang dihadapi komunikan (*mad'u*) yang akan memunculkan *problem solving* (pemecahan masalah yang dihadapi komunikan).
4. Komunikator tidak memerlukan keahlian dan syarat-syarat khusus.
5. Komunikator tidak mudah dihinggapi penyakit pamer/pamrih atau *riya*.
6. Dapat lebih memahami kondisi objektif komunikan dan menempatkannya pada posisi tertentu untuk mendukung proses jalannya *dakwah fardiyah* (komunikasi interpersonal).

⁵⁴ A. Supratiknya, Komunikasi Antarpribadi ..., h. 24.

⁵⁵ Effendy, Ilmu, Teori..., h. 62-63.

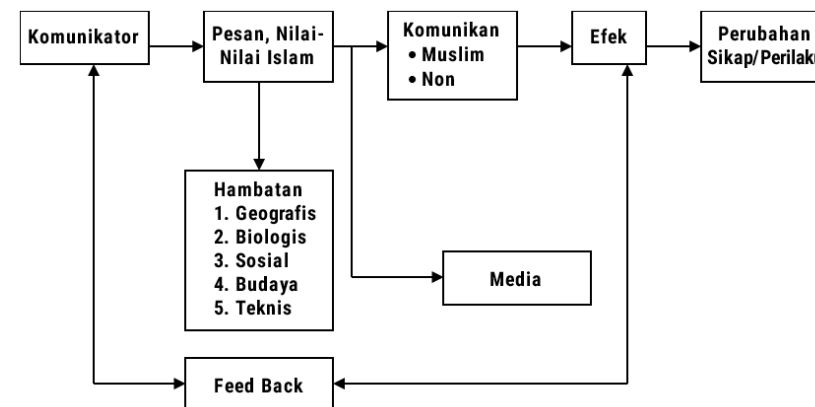
⁵⁶ Bittner dalam Liliweri, Komunikasi Antarpribadi ..., h. 35.

Dengan model ini dakwah akan berhasil karena komunikator dapat menginventarisir segala potensi yang ada pada komunikan untuk mendukung kinerja Dakwah itu sendiri dan dengan sendirinya terbangun satu hubungan yang *simbiosis mutualisme* (saling menguntungkan) antara komunikan dengan komunian⁵⁷ antara da'i dengan mad'u.⁵⁸

Sayid Muhammad Nuh menambahkan terdapat kegunaan dan hasil yang akan didapatkan dari pelaksanaan dakwah fardiyah, meliputi:

1. Mendatangkan pertolongan dan bantuan Allah swt dalam perjuangan melawan kebatilan dan kejahiliyaan.
2. Menggugah dan menyadarkan manusia yang selama ini hidupnya dilingkupi kemaksiatan, agar kembali ke jalan Allah.
3. Mengingatkan orang-orang yang terus-menerus berbuat salah dan dosa.
4. Membentuk opini publik yang benar.
5. Memperbaiki perilaku dan istiqamahnya akhlak.
6. Memperoleh keuntungan dan kebahagiaan berupa *jannah* dan keridhaan Allah.
7. Terlepas dari kejelekan dan kerusakan hidup didunia dan seksa diakhirat.
8. Membentuk asas pembinaan kepribadian islami.
9. Menanamkan nilai-nilai *ukhwah*, kebersamaan, *ta'awun* dalam kebaikan dan taqwa serta saling memperhatikan terhadap orang lain.⁵⁹

Berikut digambarkan skema komunikasi interpersonal dalam perspektif Islam.



Namun walaupun terdapat persamaan antara komunikasi *interpersonal* dengan *dakwah fardiyah*, menurut peneliti terdapat juga perbedaan yang *essensial* dan *fundamental* di antara keduanya, terutama berkaitan dengan nilai-nilai yang ditanamkan, isi pesan yang disampaikan, juga tujuan akhirnya. Jika komunikasi personal hanya bernilai kemanusiaan semata, maka *dakwah fardiyah* tidak hanya bernilai kemanusiaan semata (*humanisme*), namun juga nilai-nilai *ilahiyyat/rabbaniyyah*. Isi pesan yang disampaikan juga, jika *komunikasi interpersonal* hanya menyampaikan pesan-pesan dari komunikator semata, sedangkan *dakwah fardiyah* di samping seseorang sebagai komunikator, tapi isi pesan yang disampaikan bersumber dari ajaran Islam itu sendiri yang berdasarkan Alquran dan Sunnah, di samping ijtihad para ulama. Demikian juga tujuan akhirnya, tidak hanya untuk kepentingan komunikan semata di dunia, maka *dakwah fardiyah* menyangkut kepentingan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jika dianalisis proses dakwah yang dilakukan Nabi, yang menurut Toto Tasmara, antara dakwah dan komunikasi pada dasarnya sama yaitu sebagai proses menyampaikan pesan kepada khalayak, namun dakwah lebih bersifat komunikasi yang khas, Artinya dakwah dan komunikasi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengharapkan adanya partisipasi dari komunikan untuk bersikap dan berbuat sesuatu sebagaimana yang diharapkan komunikator sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. Yang membuatnya khas adalah perubahan yang

⁵⁷ Memberikan istilah komunikator dengan komunikan sebagai istilah lain da'i dan mad'u adalah suatu hal yang sangat tepat, karena hemat peneliti komunikasi dan dakwah memiliki berbagai bentuk kesamaan, karena secara substansial dakwah itu sendiri adalah proses komunikasi untuk mengajak orang kepada kebaikan dan petunjuk bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Unsur-unsur komunikasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga relevan dengan unsur-unsur dakwah ; Komunikator (da'i), Komunikan (mad'u), Pesan (maddah), Media (wasilah/ Tariqah) dan efek (maqasid).

⁵⁸ Abdullah Jamil, Wawasan Dakwah (Medan: IAIN Press, 2001), h. 77.

⁵⁹ Sayid Muhammad Nuh, Dakwah Fardiyah, Pendekatan personal dalam dakwah era intermedia (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 42.

dikehendaki itu terjadi sesuai dengan ajaran Islam. Atas dasar itu, maka dakwah adalah komunikasi, tetapi tidak semua proses komunikasi merupakan proses dakwah.⁶⁰ Maka bentuk komunikasi intrapersonal dan interpersonal juga diaplikasikan oleh Rasulullah, baik ketika periode Makkah (periode ini lebih dapat dibuktikan secara faktual), maupun periode Madinah. Bentuk komunikasi intrapersonal seperti diuraikan di atas sebagai komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, dia berdialog dengan dirinya sendiri. digerakkan oleh perangsang *internal* dan perangsang *eksternal*. Perangsang *internal* menunjukkan dituasi psikologis dan fisiologis, misalnya lapar atau gelisah. Perangsang *eksternal* datang dari lingkungan sekitar komunikator, baik secara terbuka maupun sengaja, hal ini bisa di lihat dalam aspek intrapersonal, sebelum Nabi mendapat tugas kerasulan, Dia sering melakukan kegiatan bertahannuts. Rasulullah saw, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Hisyam, selalu menetap di Gua Hira' selama sebulan setiap tahunnya. Itulah bentuk *tahannuts* (ibadah) yang artinya pembersihan diri.⁶¹ Sampai akhirnya Beliau menerima Wahyu pertama sebagaimana terdapat dalam QS. Al-'Alaq/96: 1-5.⁶² Adapun faktor eksternal yang melatarbelakangi Nabi melakukan tahannuts sebagai bentuk komunikasi intrapersonal, terkait dengan kondisi lingkungan masyarakat jahiliyah yang sangat kacau-balau dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban saat itu.

Langkah selanjutnya Nabi mulai melakukan penyampaian pesan-pesan ke-Islaman secara komunikasi *interpersonal*, dimulai dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Sejarah mencatat Islam mulai di terima yang diawali oleh empat orang sahabat, masing-masing:

1. Khadijah Istrinya dari kalangan wanita
2. Abu Bakar, sahabatnya dari kalangan orang kaya
3. Zaid ibn Harits, dari kalangan masyarakat biasa

⁶⁰ oto Tasmara, *Komunikasi Dakwah* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 12.

⁶¹ Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah* ..., h. 196.

⁶² ... (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha mulia (4) Yang mengajar (manusia) dengan pena (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Depag RI, *Alquran dan terjemahannya* ..., h. 904.

4. Ali Ibn Abi Thalib, sepupunya dari kalangan pemuda.

Selanjutnya dengan komunikasi interpersonal yang intens dari pintu ke pintu (*dor to dor*) dan metode rahasia/sembunyi-sembunyi (*sirriyah*) Islam semakin diterima dan pengikut Nabi terus bertambah, hingga Nabi menjadikan rumah Arqam Ibn Abil Arqam sebagai markas atau tempat pengglembengan Islam, jumlah pegikut Nabi yang bertambah pada periode awal inilah yang dinamakan *Assabiqunal awwalun*⁶³ (golongan yang lebih dahulu memeluk dan meyakini Islam). Hal ini tidak terlepas dari kuatnya pengaruh komunikasi *interpersonal*.

Dalam perspektif Piagam Madinah, maka keberhasilan hijrahnya Nabi dengan disambut penuh suka cita dan kerinduan penduduk Madinah, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh komunikasi interpersonal yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Madinah yang melaksanakan ibadah haji dan mereka bertemu dengan Nabi serta melakukan janji setia (*bai'at*) untuk melindungi Nabi. Peristiwa masuk Islamnya mereka serta melakukan janji setia tersebut dikenal dengan peristiwa *Bai'at aqabah* satu dan *Bai'at Aqabah* dua. Jumlah penduduk Madinah semakin hari semakin banyak yang memeluk Islam, apalagi sesampainya mereka ke Madinah setelah pulang haji mereka juga menyampaikan pesan-pesan ke-Islaman yang mereka terima kepada saudara-saudara mereka di Madinah. Inilah bukti kuatnya komunikasi *interpersonal* yang dilakukan Nabi sehingga Islam dapat diterima dan diyakini penduduk Madinah. Jika menelaah isi Piagam Madinah maka dapat ditemukan juga bentuk-bentuk komunikasi *intrapersonal* dan *interpersonal*, yaitu:

1. Pembukaan, diawali dengan *bismillahirrahmanirrahim*, sebagai bentuk komunikasi *intarpersonal* (juga *tansendental*).
2. Pasal 12, 14, 17, 18, 23, seorang mukmin, setiap pasukan, kamu berselisih; Sebagai bentuk komunikasi *interperonal*.
3. Pasal 36, Tidak seorangpun dibenarkan ..., : sebagai bentuk komunikasi *interpersonal*.

⁶³ ..., Dan orang-orang yang terdahulu (*assabiqunal awwalun*) lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung." (QS.At-Taubah/9 : 100) Depag RI, *Alquran dan terjemahannya*...h. 272.

4. Pasal 40, Orang yang mendapat jaminan ..., : Sebagai bentuk komunikasi *interpersonal*
5. Pasal 47, Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat: Sebagai bentuk komunikasi *interpersonal*
6. Pasal 47, ... Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa lalu ditutup Muhammad Rasulullah saw, Sebagai bentuk komunikasi *intrapersonal*, dan *interpersonal*.

Demikian telaah peneliti terkait dengan landasan bentuk-bentuk komunikasi intra dan interpersonal dalam konteks Piagam Madinah.

2. Komunikasi Kelompok

Manusia pada dasarnya ingin hidup berkelompok, terkadang memiliki persepsi dan tujuan yang berbeda dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan ruang dan waktu, bahkan juga dibedakan oleh latar belakang kultur atau budaya kelompok itu sendiri. Mengenai perbedaan ini, biasanya sering terjadi pada kumpulan etnis, apalagi berbicara tentang etnis minoritas dengan etnis mayoritas. Setidaknya ada tiga hal yang mendasari perbedaan tersebut, yaitu:

1. Prasangka historis.
2. Diskriminasi.
3. Perasaan superioritas *in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferioritas pihak yang lain (*out group*).⁶⁴

Kartini Kartono menyatakan kelompok adalah kumpulan terdiri dari dua atau lebih individu, dan kehadiran masing-masing mempunyai arti serta nilai bagi orang lain, dan ada dalam situasi saling mempengaruhi.⁶⁵ Andrik Purwasito memberikan pengertian kelompok yaitu beberapa orang yang didasarkan atas dasar beberapa kesamaan mendasar seperti persepsi, motivasi, dan tujuan mereka bergabung dalam kelompok tersebut.⁶⁶

Miftah Thohah memberikan definisi kelompok, ialah tidak terlepas dari pembentukan kelompok itu sendiri. Ia juga tidak dapat

melepaskannya dari karakteristik yang menonjol dari kelompok tersebut, yaitu:

1. Adanya dua orang atau lebih.
2. Yang berinteraksi satu sama lainnya.
3. Saling membagi beberapa tujuan yang sama.
4. Melihat dirinya sebagai suatu kelompok.⁶⁷

Sedangkan pengertian lainnya yang diberikan oleh Saodah Wok, kelompok adalah suatu kumpulan mengandung tiga orang atau lebih yang wujud bersama untuk jangka waktu tertentu.

Dari berbagai pengertian Kelompok (*group*) dapat diambil benang merah tentang apa itu kelompok, yaitu sekumpulan individu yang sama dalam hal:

1. Persepsi.
2. Tujuan.
3. Interaksi.
4. Situasi dan kondisi.
5. Ikatan.

Jadi tidak semua kumpulan individu dapat digolongkan ke dalam kelompok. Karena bisa saja hanya berupa rombongan atau gerombolan, di mana mereka berkumpul bersama secara spontan, misalnya situasi kebakaran, penonton sepakbola, penjaja obat keliling, pasar malam dan sebagainya.

Komunikasi kelompok (*group communication*) ialah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang.⁶⁸ Sama dengan komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok juga menimbulkan arus balik langsung. Selanjutnya Effendy mengklasifikasikan komunikasi kelompok ini kepada dua aspek, yaitu: Pertama, Komunikasi kelompok kecil (*small group communication*). Kedua, komunikasi kelompok besar (*large group communication*), dalam hal ini komunikasi kelompok kecil lebih bersifat rasional, sedangkan komunikasi kelompok besar lebih bersifat emosional.⁶⁹ Sama dengan sifat kelompok itu sendiri yang secara kuantitatif ada yang disebut kelompok kecil dan disisi lain ada kelompok besar.

⁶⁴ Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 165.

⁶⁵ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 98.

⁶⁶ Purwasito, *Komunikasi ...*, h. 165.

⁶⁷ Miftah Thohah, *Prilaku Organisasi; Konsep dasar dan aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 84.

⁶⁸ Onong Uchajana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 8.

⁶⁹ *Ibid*, h. 8-9.

Komunikasi kelompok kecil (*small/micro group communication*) adalah komunikasi yang ditujukan kepada kognisi komunikan dan prosesnya berlangsung secara dialogis. Dalam situasi komunikasi seperti itu logika berperan penting. Komunikan akan dapat menilai logis tidaknya uraian komunikator. Ciri kedua bahwa prosesnya berlangsung secara dislogis, tidak linier, melainkan sirkular. Umpan balik terjadi secara verbal. Komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti, dapat menyanggah bila tidak setuju, dan lain sebagainya. Beberapa contoh komunikasi kelompok kecil misalnya ; Rapat (rapat kerja, rapat pimpinan, rapat mingguan), kuliah, *brifing*, *brainstorming* (curah saran).⁷⁰

Komunikasi kelompok besar (*large/macro group communication*) adalah komunikasi yang ditujukan kepada efeksi komunikan dan prosesnya berlangsung secara linear. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam situasi komunikasi kelompok besar ditujukan kepada afeksi komunikan, kepada hatinya atau perasaannya. Jika komunikasi kelompok kecil umumnya bersifat homogen maka pada komunikasi kelompok besar umumnya bersifat heterogen. Misalnya pada rapat umum yang bersifat lebih banyak. Adapun bersifat linear maksudnya dalam komunikasi kelompok besar ini kemungkinan terjadi dialog antara seorang komuniktor dengan komunikan amat kecil.⁷¹

Saodah Wok mengungkapkan bahwa kelompok tersebut dapat dibagi kepada kelompok formal dan kelompok informal,⁷² Saodah Wok menambahkan yang namanya kumpulan (kelompok) formal dan informal tersebut terwujud dalam organisasi. Kumpulan formal mempunyai struktur yang jelas yaitu ketua ataupun pengurus dan lain-lain jawatan yang khusus, ada peraturan. Sedangkan kumpulan tidak formal sebaliknya, tidak ada struktur resmi tetapi dapat dikenal pasti ketuannya. Siapa saja dalam kumpulan boleh bertindak sebagai ketua dan peranan itu boleh berubah mengikuti waktu dan tugas. Sedangkan secara spesifik Miftah Toha mengklasifikasikan bentuk komunikasi kelompok ini kepada empat bagian, yaitu:

1. Kelompok primer (*primary group*).
2. Kelompok *formal* dan *informal*.
3. Kelompok *terbuka* dan *tertutup*.
4. Kelompok *referensi*.⁷³

Mengenai kelompok primer yaitu berkaitan dengan komunikasi kelompok kecil yang mempunyai suatu perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya.⁷⁴ Kelompok primer ini dapat dicontohkan dengan keluarga dan kolega (*peer group*).

Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dengan bersifat lebih memiliki atauran-aturan tertentu yang sudah dibuat untuk dipedomani. Sedangkan kelompok informal merupakan kebalikan dari kelompok formal, yaitu suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik dan kebutuhan-kebutuhan seseorang,⁷⁵kelompok ini lebih fleksibel dan tidak terlalu terikat dengan suasana yang kaku dengan berbagai peraturan.

Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara ajeg mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Sebaliknya kelompok tertutup adalah kecil kemungkinannya menerima perubahan dan pembaharuan, justru mempunyai kecendrungan tetap menjaga kestabilan⁷⁶, kelompok ini lebih memilih status quo, keamanan dan cenderung tertutup dengan dunia luar (*eksklusif*). Kelompok referensi adalah setiap kelompok di mana seseorang melakukan referensi atasnya, dalam hal ini selalu dijadikan standar atau acuan bagi kelompok lain dan dalam mengevaluasi personalnya.

Meskipun istilah komunikasi kelompok dalam Islam belum dikenal dimasa Islam awal pada saat Rasulullah menyebarkan risalah Islam, namun secara praktek dan faktual komunikasi kelompok tersebut sudah terlaksana dan menjadi salah satu kunci sukses penyebaran Islam. Hal ini dibuktikan dalam sejarah sehingga penyebaran Islam begitu cepat keseluruh jazirah Arab.

⁷⁰ *Ibid*, h. 76-77.

⁷¹ *Ibid*, h. 77-79.

⁷² Wok, *Teori-teori.....*, h. 72.

⁷³ Toha, *Perilaku Organisasi ...*, h. 85.

⁷⁴ *Ibid*, h. 86.

⁷⁵ *Ibid*, h. 87.

⁷⁶ *Ibid*, h. 88.

Kalau periode Makkah bentuk komunikasi yang dilaksanakan Nabi lebih bersifat komunikasi interpersonal dengan mengajak keluarga dan sahabat terdekat dengan metode *sirriyah* (sembunyi-sembunyi/rahasia) atau yang diistilahkan dengan *dor to dor* (pintu lewat pintu). Dan lebih berorientasi kepada tiga tahapan. (1). Rumah tangga (2). Keluarga, dan (3) Konfrontasi dan kekuatan.⁷⁷ Maka pada Periode Madinah Rasulullah menjalankan misi dakwahnya tidak terlepas dari momentum hijrahnya ke Madinah, dan hal ini merupakan sesuatu yang rasional⁷⁸, dan kaum kafirpun saat itu mulai menyerang Rasulullah dan melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang sudah memeluk Islam.

Pelaksanaan Hijrah Nabi dari sudut komunikasi sangatlah relevan dengan bentuk-bentuk komunikasi itu sendiri, jika Nabi Hijrah ditemani oleh Abu Bakar *Ass-shiddiq* lebih mencerminkan komunikasi *interpersonal*, maka hijrahnya sahabat-sahabat nabi dalam beberapa gelombang pada prinsipnya merupakan aplikasi dari komunikasi kelompok, baik kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Setelah Rasulullah hijrah dengan ditemani Abu Bakar maka gelombang hijrah juga di ikuti oleh kaum muslimin secara bersama-sama, bahkan Umar bin Khattab tercatat juga melakukan hijrah dengan terang-terangan bersama kaum muslimin lainnya, walaupun sebagaian menganalisis bahwa hijrah adalah bentuk ketakutan Nabi dan kaum muslimin, namun umumnya sejarawan mencatat hijrah sebagai strategi Nabi yang fenomenal dan menjadi langkah strategis yang merupakan pembaharuan dalam tatanan kehidupan dan kemajuan Islam. Bahkan sampai saat ini kegiatan hijrah (*ekspedisi/ekspansi*) ternyata sangatlah relevan untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan baik secara individual maupun kolektif.

Melalui momentum hijrah inilah Rasul mempersatukan kelompok *Muhajirin* (kaum pendatang) dan kelompok *Anshar* (penduduk lokal) beserta kelompok lain diluar Islam baik Yahudi maupun kaum Musyrikin Madinah. Inilah bentuk kelompok besar yang ada di Madinah yang juga mereka terdiri dari kelompok-kelompok kecil juga yang diistilahkan dengan *Bani* yang sangat beragam di kota Madinah.

⁷⁷ Muhammad Hatta, *Citra Dakwah di Abad Informasi* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), h. 34.

⁷⁸ *Ibid*, h. 35.

Gelombang hijrahnya kaum muslimin ini melahirkan konsekuensi terjadinya pembauran dalam kehidupan sosial masyarakat. Setelah tiba dan diterima di Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Berbeda dengan periode Makkah seperti diuraikan di atas, maka periode Madinah ini ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun. Islam menjadi kekuatan politik dan Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tapi juga kepala negara. Dengan kata lain dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan *spritual* dan kekuasaan duniawi. Kedudukan sebagai Rasul otomatis merupakan kepala negara.⁷⁹

Dalam hal inilah Nabi membuat satu perjanjian perdamaian dalam Piagam Madinah. Dalam perspektif komunikasi kelompok jika kita lihat *countent* (isi) Piagam Madinah itu sendiri bentuk komunikasi kelompok tersebut secara jelas disebutkan oleh Nabi. Ungkapan-ungkapan dalam Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal tersebut jika dilihat dari sudut komunikasi kelompok yang ada di dalamnya sebagai berikut:

1. Pembukaan.
Kalangan mukminin dan muslimin dari Quraisy dan Yastsrib sebagai bentuk kelompok besar.
2. Pasal 1 dan pasal 43.
Kaum Quraisy sebagai bentuk kelompok besar.
3. Pasal 3-10.
Banu 'Awf, Banu Sa'idah, Banu al-Hars, Banu Jusyam, Banu al-Najjar, Banu 'Amr Ibn 'Awf, Banu al-Nabit, Banu al-Was; sebagai bentuk kelompok kecil.
4. Pasal 11.
Istilah mukmini sebagai bentuk kelompok besar.
5. Pasal 16, 37 dan 38.
Orang-orang Yahudi sebagai bentuk kelompok besar.
6. Pasal 20 dan 24.
Orang-orang Musyrik Yastsib sebagai bentuk kelompok besar.

⁷⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau ...*, h. 101.

7. Pasal 25-31 dan 46.
Kaum Yahudi dari Banu 'Awf, Yahudi Banu Najjar, Yahudi Banu Hars, Yahudi Banu Sa'idah, Yahudi Banu Jusyam, Yahudi Banu al-'Aws, Yahudi Banu Sa'labah ; sebagai bentuk kelompok kecil.
8. Pasal 32-35.
Banu Jafnah, Banu Syuthaybah, Sekutu-sekutu Banu Sa'labah, kerabat Yahudi di luar kota Madinah menunjukkan kelompok kecil.

Analisis peneliti terkait isi Piagam Madinah di atas dengan eksplisit, naskah yang dirancang dan dibuat Rasul tersebut mengapresiasi setiap kelompok yang ada di kota Madinah sehingga masing-masing memiliki rasa tanggungjawab bersama untuk mentaati segala klausul hak maupun kewajiban yang ada di dalamnya. Dengan demikian ikatan kelompok (*group*) muncul di sana. Baik menyangkut persepsi, tujuan, situasi dan kondisi maupun interaksi antar kelompok tersebut dalam melahirkan tatanan kehidupan yang harmonis dan toleran.

3. Komunikasi Massa

Bittner (1980) memberikan definisi sederhana komunikasi massa (*mass communication*) yaitu: *Mass communication is messages communicated through a mass medium to large number of people* (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). Ahli komunikasi lain mendefinisikan dengan merinci karakteristik komunikasi massa, Gerber (1967) menyatakan "*Mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of message in industrial societies*" (komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontiniu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri).⁸⁰ Masih terdapat sejumlah definisi lain tentang apa itu komunikasi massa.

Effendy menambahkan terdapat sejumlah karakteristik komunikasi massa, meliputi:

1. Komunikasi massa bersifat umum.
2. Komunikan (khalayak) bersifat heterogen.
3. Media massa menimbulkan keserempakan.
4. Hubungan komunikator dengan komunikan bersifat non-pribadi.⁸¹

Everett M Rogers, menyatakan komunikasi massa tidak hanya melalui media massa modern seperti surat kabar yang mempunyai sirkulasi luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada khalayak umum maupun film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop, akan tetapi juga terdapat media massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru dogong keliling (seperti juga pertunjukan wayang), juru pantun dan lain-lain.⁸²

Dari sejumlah pengertian yang dikemukakan tentang komunikasi massa oleh para pakar komunikasi, Jalaluddin Rahmat merangkumnya dengan menyatakan, komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama "dapat" diterima secara serentak dan sesaat. Perkataan "dapat" dalam definisi ini menekankan pengertian bahwa jumlah sebenarnya penerima komunikasi massa pada saat tertentu tidaklah esensial.⁸³

Jalaluddin Rahmat menambahkan komunikasi massa memiliki efek (pengaruh) terhadap khalayak baik dari segi *kognitif* (pikiran), *Afektif* (Sikap), dan *Behavioral* (perilaku hidup seseorang). Pada tahun 1960, Josep Klapper melaporkan hasil penelitian yang komprehensif tentang efek media massa. Dalam hubungannya dengan pembentukan dan perubahan sikap. Pengaruh media massa dapat disimpulkan pada lima prinsip umum:

1. Pengaruh komunikasi massa diantarai oleh faktor-faktor seperti predisposisi personal, proses selektif, keanggotaan kelompok (atau hal-hal lain seperti faktor personal).
2. Komunikasi massa biasanya berfungsi memperkuat sikap dan pendapat yang ada, walaupun kadang-kadang berfungsi sebagai media pengubah (*agent of change*).

⁸¹ Effendy, *Ilmu, Teori ...*, h. 81-83.

⁸² Everett M. Rogers dalam Effendy, *Ilmu, Teori ...*, h. 79.

⁸³ *Ibid*, h. 189.

3. Bila komunikasi massa menimbulkan perubahan sikap, perubahan kecil pada intensitas sikap lebih umum terjadi dari pada “*konversi*” (perubahan seluruh sikap) dari satu sisi masalah ke sisi yang lain.
4. Komunikasi massa cukup efektif dalam mengubah sikap pada bidang di mana pendapat orang lemah, misalnya pada iklan komersial.
5. Komunikasi massa cukup efektif dalam menciptakan pendapat tentang masalah-masalah baru bila tidak ada predisposisi yang harus diperteguh.⁸⁴

Dalam perspektif komunikasi yang dilakukan Nabi dalam menyampaikan pesan-pesan ke-Islaman, maka bentuk komunikasi massa ini juga dilakukan. Tercatat dalam sejarah perjalanan Hijrah, di samping perjalanan Nabi yang ditemani oleh Abu Bakar, lalu disusul oleh kelompok-kelompok kecil, tapi juga diikuti secara gelombang besar kaum Muslimin penduduk Makkah menuju Madinah (*Muhajirian*), mereka berkorban baik jiwa, harta dan keluarga yang mereka cintai untuk mencapai kemajuan misi Islam yang dibawa Nabi. Selanjutnya bentuk komunikasi massa ini juga dapat dilihat, bahwa Nabi sering menjadikan pasar sebagai tempat berdakwah dalam hal ini pasar ukaz, yang tentunya di pasar tersebut merupakan kumpulan massa (khalayak). Demikian juga Nabi menggunakan media komunikasi massa (yang mencakup banyak orang-orang di dalamnya, seperti pelaksanaan khutbah jumat, khutbah idul adha/idul fitri, Khutbah Istisqa dan lainnya, saat ini misalnya ada istilah tablig akbar seperti pada pelaksanaan hari-hari besar Islam (PHBI), misalnya; Maulid Nabi, Isra’ mi’raj, penyambutan tahun baru Hijriah dan sebagainya.

Jika ditinjau dari Piagam Madinah, maka pada kalimat pembukaan, dikalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraysy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka menunjukkan bentuk komunikasi massa secara implisit. Tapi secara eksplisit bentuk komunikasi massa tersebut dapat dilihat pada; (Pasal 1). “Sesungguhnya mereka satu umat”. Kata umat tersebut menunjukkan jumlah massa/

khalayak yang banyak. Juga pasal 39 “sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagama ini”. Kata warga juga tergolong massa/khalayak yang terdiri dari sejumlah besar orang. Demikian juga pasal 42 s/d 45, dengan ungkapan warga pendukung piagam. Meminjam makna komunikasi massa yang diberikan Rogers di atas, di mana media komunikasi massa tidak hanya menggunakan teknologi modern seperti surat kabar, Televisi dll, namun juga bisa menggunakan media tradisional seperti pasar dan media tulisan lainnya. Maka menurut hemat penulis bentuk komunikasi ini sangatlah nampak dalam praktek komunikasi yang dilakukan Nabi, bahkan dapat dikatakan Piagama Madinah yang dirumuskan Rasulullah merupakan media komunikasi itu sendiri yang melindungi, mengayomi, memayungi dan menjadi pedoman seluruh kepentingan massa/khalayak luas.

⁸⁴ Oskamp dalam Rahmat, *Psikologi ...*, h. 232.

ASPEK KOMUNIKASI POLITIK DALAM PIAGAM MADINAH

A. Ide-ide Pokok Piagam Madinah

Dari analisis yang dilakukan terhadap Piagam Madinah sebagaimana ditampilkan pada Bab II, terdapat beberapa ide-ide pokok. Menurut Ahmad Sukarja, Ide-ide itu meliputi:

1. Monoteisme, konsep tauhid terkandung dalam Mukaddimah, pasal 22, 23, 42, dan akhir pasal 47.
2. Persatuan dan kesatuan, hal ini ditemukan dalam pasal 1, 15, 17, 25 dan 37.
3. Persamaan dan keadilan, ditemukan pada pasal 13, 15, 16, 22, 23, 14, 37, 40.
4. Kebebasan beragama, secara tersurat kebebasan beragama ini ditemukan pada pasal 25.
5. Bela negara, secara tersurat dan tersirat terdapat pada pasal 24, 37, 38 dan 44.
6. Pelestarian adat yang baik, secara tersurat ditemukan pada pasal 2-10 yang menyebutkan macam-macam kelompok dan adat (kebiasaan) baik mereka yang boleh dijalankan terus, yaitu gotong-royong dalam pembayaran diat dan tebusan tawanan.
7. Sepremasi syariat (hukum), hal ini dapat ditemukan pada pasal 23 dan 42 yang menyatakan perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad saw.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

8. Politik damai dan proteksi, Konsep damai dan proteksi (perlindungan) internal terkandung dalam pasal 15, 17, 36, 37, 40, 41 dan sikap perdamaian secara eksternal ditegaskan pada pasal 45.¹

Muhammad Tahir Azhari dari hasil penelitiannya, yang agaknya lebih menekankan kepada aspek tinjauan hukum, bahkan dia berpendapat predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah *nomokrasi* (Islam) dan bukan *teokrasi* Islam. Negara hukum (*nomokrasi*) lebih cocok dengan Islam, dengan ide-ide pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah (masyarakat).
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas.
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip kesejahteraan, dan
9. Prinsip ketaatan rakyat.²

Muhammad Khalid merumuskan delapan prinsip dalam Piagam Madinah, yaitu:

1. Kaum Muhajirin dan Anshar serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu.
2. Orang-orang mukmin harus bersatu menghadapi orang bersalah dan mendurhakai isi Piagam Madinah, meskipun anak mereka sendiri.
3. Jaminan Tuhan hanya satu dan sama untuk semua melindungi orang-orang kecil
4. Orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela golongan lain, dan siapa saja kaum Yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang muslim.

¹ Sukardja, *Piagam Madinah ...*, h. 78-79.

² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu studi tentang ide-ide dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), sebanyak 226

5. Perdamaian kaum muslim itu adalah Satu.
6. Bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang beriman, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada (hukum) Tuhan dan kepada Muhammad sebagai kepala negara.
7. Kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum muslim, mereka bebas memeluk agama mereka.
8. Sesungguhnya tetangga adalah seperti diri kita sendiri, tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya.³

Muhammad Jalal al-Din Surur, juga merumuskan kedalam delapan ide-ide pokok, yaitu:

1. Seluruh kaum muslimin adalah umat yang satu.
2. Masyarakat Islam dibentuk sebagai masyarakat yang solider dan kolektif.
3. Mengakui hak-hak asasi kaum Yahudi dan mendorong mereka agar masuk Islam.
4. Kebebasan beragama bagi kaum Yahudi.
5. Mengembalikan segala masalah dan perselisihan kepada Nabi Muhammad sebagai kepala negara.
6. Memperkuat pertahanan dan bersikap waspada terhadap musuh.
7. Pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara.
8. Kota Madinah sebagai ibukota negara harus dipertahankan dan dijunjung tinggi kehormatannya.⁴

Hasan Ibrahim Hasan merumuskan isi Piagam Madinah kepada empat prinsip penting yaitu:

1. Seluruh kaum muslimin dari berbagai golongan adalah satu umat yang bersatu.
2. Saling tolong-menolong dan saling melindungi di antara rakyat yang baru itu atas dasar keagamaan.

³ J. Suyuthi Pulungan, *Ide-ide pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Alquran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 118.

⁴ Muhammad Jalal al-Din Surur, dalam J. Suyuthi Pulungan, *Ide-ide pemerintahan dalam ...*, h. 118.

3. Masyarakat dan negara mewajibkan atas setiap rakyat untuk mempertahankan keamanan dan melindungi dari serangan musuh.
4. Persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lainnya di dalam urusan dunia bersama kaum muslimin.⁵

Maulvi Muhammad Ali merumuskan isi Piagam Madinah itu menjadi enam prinsip, yaitu:

1. Orang-orang Islam dan Yahudi sebagai satu bangsa
2. Setiap golongan bebas memelihara keyakinannya dan tidak boleh campur tangan terhadap yang lain.
3. Salaing membantu dalam peperangan dan menghadapi musuh.
4. Mempertahankan keamanan kota Madinah
5. Kota Madinah harus dijaga kesuciannya.
6. Nabi bertindak sebagai pemutus akhir berbagai perselisihan.⁶

Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya *Membentuk negara Islam*, merumuskan isi pokok atau ide-ide pokok Piagam Madinah ke dalam sepuluh prinsip pokok dasar, yaitu:

1. Menyatakan berdirinya negara baru (negara Islam) dengan warga (umat yang satu) yang terdiri dari ornga-orang Muhajirin, Anshar, penduduk asli lainnya, dan Yahudi.
2. Mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamanan dan perlindungan dari segala pembunuhan dan kejahatan.
3. Menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan di kalangan kaum agama (Islam).
4. Mengatur masyarakat solider di setiap warga negara yang berbagai macam agamanya dan suku bangsanya itu.
5. Mempertahankan hak-hak kaum minoritas, yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara.
6. Menetapkan tugas setiap warga negara terhadap negaranya, baik mengenai ketaatan dan kesetiiaannya maupun menganai soal keuangan.

⁵ Hasan Ibrahim Hasan dalam *Ibid ...*, h. 118-119.

⁶ Maulvi Muhammad Ali, *Muhammad the prophet* (Lahore: tp, 1924), h. 121.

7. Mengumumkan daerah negara dengan kota Madinah menjadi ibukota negara.
8. Menetapkan Nabi Muhammad sebagai kepala negara yang memegang pimpinan dan menyelesaikan segala soal.
9. Menyatakan politik perdamaian terhadap segala orang dan segala negara.
10. Menetapkan sangsi bagi orang-orang yang tidak setia kepada Piagama ini serta akhirnya memohonkan taufiq dan perlindungan dari Tuhan terhadap negara baru ini.⁷

W. Montgomery Watt, memberikan analisisnya berkaitan dengan hal-hal terpenting dari konstitusi piagama Madinah yang menggambarkan bentuk negara, fungsi dan hak kepala negara ke dalam lima poin beirut, yaitu:

1. Orang-orang beriman dan orang-orang yang tergantung dengan mereka merupakan suatu komunitas (umat).
2. Setiap suku atau bagian dari padanya bertanggungjawab atas harta rampasan dan uang tebusan atas nama setiap anggotanya.
3. Para anggota masyarakat hendaknya menunjukkan solidaritas yang kuat melawan tidak kriminal dan tidak mendukung tindakan kriminal sekalipun itu keluarga dekatnya, yang tindakannya itu berkaitan dengan anggota masyarakat lainnya.
4. Para anggota masyarakat hendaknya menunjukkan solidaritas yang kompak dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman, baik dalam keadaan damai maupun perang, dan juga solidaritas dalam memberikan perlindungan kepada tetangga.
5. Kaum Yahudi yang berasal dari berbagai kelompok adalah milik masyarakat dan mereka memelihara agama mereka sendiri. Mereka dan orang-orang muslim saling memberikan bantuan (termasuk bantuan militer) antara satu dengan yang lainnya bila diperlukan.⁸

J. Suyuthi Pulungan dalam disertasi doktornya yang kemudian dibukukan berjudul *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah di tinjau dari pandangan Alquran*, merumuskannya kedalam empat belas prinsip, yaitu:

⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Membuat Negara Islam* (Jakarta: Tp, 1956), h. 78-81.

⁸ Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968), h.5.

1. Prinsip umat.
2. Prinsip persatuan dan persaudaraan.
3. Prinsip persamaan.
4. Prinsip kebebasan.
5. Prinsip hubungan antar pemeluk agama.
6. Prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya.
7. Prinsip hidup bertetangga
8. Prinsip perdamaian
9. Prinsip pertahanan
10. Prinsip musyawarah
11. Prinsip keadilan.
12. Prinsip pelaksanaan hukum.
13. Prinsip kepemimpinan, dan
14. Prinsip ketakwaan, amar makruf dan nahi munkar.⁹

Munawir Sjadzali, mantan menteri Agama RI dalam bukunya *Islam dan Tata Negara*, menyatakan bahwa ide-ide dasar yang ditetapkan dalam Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara yang *pluralis* (majemuk) meliputi:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas ide-ide: *Pertama*, bertengga baik. *Kedua*, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. *Ketiga*, membela yang teraniaya. *Empat*, saling menasehati. *Kelima*, menghormati kebebasan beragama.
3. Piagam itu sebagai konstitusi negara Islam yang pertama tidak menyebut agama negara (sistem teokrasi).¹⁰

B. Aspek-aspek Komunikasi Politik dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah menurut Umar Abduh adalah perundang-undangan Islam yang berlaku universal bermuatan nilai asasi untuk terwujudnya *Hayatan Mubarakaa*. Dari segi bobotnya, Kholid

⁹ Pulungan, *Ide-ide pemerintahan ...*, 121 dan inti sari hal- 125-267.

¹⁰ Sadjali, *Islam dan tata negara ...*, h. 15-16.

Orba Santosa¹¹ menyatakan Piagam Madinah Piagam Negara Islam pertama itu telah merangkum semua sifat yang dibutuhkan oleh organisasi kenegaraan. Baik sifat proklamasi deklarasi perjanjian atau pernyataan-pernyataan lain termuat dalam Piagam itu. Oleh karena kualitasnya yang serba mencakup ini Piagam Madinah diakui sebagai “Konstitusi Tertulis yang pertama di dunia”. Allah swt menyatakan bahwa “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dengan kedatangan kiamat dan dia banyak menyebut Allah*” .

Di samping Al-Quran dan Hadits Rasulullah meninggalkan warisan berupa Piagam Madinah sebagai teladan paripurna sebagai acuan-rujukan dalam menata hidup bermasyarakat berbangsa bernegara yang *pluralistis* (majemuk). Piagam Madinah bukanlah suatu perjanjian kesepakatan kompromi politik konsensus nasional bukanlah hasil ketetapan suatu musyawarah Mufakat dari suatu Majelis Permusyawaratan. Piagam Madinah merupakan anugerah karunia pemberian ketetapan dari Rasulullah saw selaku pemegang amanat kehendak keinginan kerinduan masyarakat akan kedamaian ketenteraman mewakili publik opini.¹²

Piagam Madinah adalah kitab yang ditetapkan oleh Rasulullah saw sebagai pemegang amanat yang diakui oleh orang banyak yang bermacam ragam yang sama-sama menghendaki, menginginkan, merindukan kedamaian ketenteraman kemanan untuk semua orang. Piagam Madinah ditetapkan Rasulullah sebagai suatu peraturan untuk kehidupan umum yang akan menjadi dasar bagi pembentukan pergaulan bagi segenap warga. Piagam Madinah meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam dasar-dasar sosial politik dan persatuan masyarakat dasar-dasar berdiri dan bangunnya negara Islam. Rasulullah mendirikan suatu negara suatu pemerintahan suatu persatuan suatu pergaulan hidup yang berasaskan persatuan dan kemanusiaan. Piagam Madinah mengatur menetapkan susunan suatu ummat, suatu masyarakat, suatu pemerintahan. Piagam Madinah ditetapkan Rasulullah untuk semua berdasarkan ide-ide hubungan bertetangga baik dan persekutuan bersama yang menjamin kesatuan ummat.¹³

¹¹ Kholid Orba Santosa, *Prinsip Komunikasi politik dalam Piagam Madinah*, www. Yahoo.com. dikutip tanggal 18 November 2009.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Piagam Madinah memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi semua pihak berikut jaminan dan perlindungan. Piagam Madinah mengatur hubungan persaudaraan antara semua orang serta menetapkan hak-hak dan jaminan perlindungan terhadap semua orang mengenai harta benda dan agama mereka untuk menjalankan ajaran-ajaran agama mereka dengan bebas dan persyaratan-persyaratan bepergian yang pantas dalam hidup bersama.¹⁴ Piagam Madinah mengajarkan bahwa suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh itu haruslah mempunyai tiga unsur utama. *Pertama*, negara itu harus mempunyai rakyat baik pribumi yang beragama Islam maupun pribumi yang bukan Islam serta para pendatang yang Islam. *Kedua* negara harus mempunyai wilayah yang ditempati oleh rakyat pribumi. *Ketiga*, negara harus mempunyai pemerintah yang bertindak sebagai hakim dan mandataris ummat dalam menyelesaikan sengketa memutuskan perkara memimpin rakyat mengikat perjanjian damai mengeluarkan ijin bepergian menindak yang berlaku jahat memelihara kerukunan ketertiban keamanan melindungi yang setia yang berlaku baik yang lemah atau teraniaya memberikan jaminan Allah menuntut hak Allah. *Keempat* negara itu harus mempunyai undang-undang yang berdaulat berdasarkan hukum Ilahi yang menetapkan kewajiban mematuhi hukum Allah keputusan Rasulullah dan kesepakatan ummat.¹⁵

Hak dan Kewajiban dalam Islam Piagam Madinah menetapkan sejumlah hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah serta sanksi bagi pelanggar undang-undang dalam rangka menggalang persatuan Islam dan persatuan ummat. Antara lain bahwa Dalam Islam jaminan perlindungan adalah satu menyeluruh untuk semua tanpa membedakan asal suku agama. Segenap rang dilindungi jiwa harta agamanya oleh undang-undang kecuali yang melakukan tindak kejahatan atau yang melakukan tindak kekacauan. Segenap yang lemah yang teraniaya perlu dilindungi dibela dibantu ditolong disantuni. Segenap orang Islam berkewajiban menggalang persatuan Islam menindak yang melakukan tindak kejahatan. Segenap orang Islam tidak dibenarkan melindungi membela membantu menolong menyantuni yang melakukan tindak kejahatan atau yang melakukan tindak kekacauan. Setiap orang yang menghilangkan nyawa orang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Islam tanpa alasan yang benar dikenakan sanksi hukuman *qishash* kecuali kalau kaum keluarga yang terbunuh memaafkannya. Segenap orang tidak dibenarkan melindungi membela membantu menolong menyantuni yang melakukan tindak *sabotase spionase subversi intervensi invasi* atau *agresi*. Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindak kekacauan ia dan keluarganya harus ditindak. Setiap pimpinan kelompok golongan bertanggungjawab atas perbuatan kelompok golongannya. Setiap orang bebas dari tuntutan atas kesalahan orang lain dan hanya bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri kecuali kalau kesalahannya itu karena memela diri sebab teraniaya. Setiap orang bebas tinggal dan bepergian dalam wilayah negara. Segenap orang tidak dibenarkan memasuki wilayah orang lain tanpa ijin yang punya. Segenap orang berkewajiban menggalang persatuan ummat untuk menindak yang melakukan tindak *sabotase spionase subversi intervensi infiltrasi invasi* atau *agresi aneksasi*. Segenap orang tidak dibenarkan menodai kehormatan rakyat dan kehormatan pemerintah. Segenap orang berkewajiban memikul biaya bela negara.¹⁶

Dalam Islam perjanjian damai adalah satu menyeluruh mengikat semua tanpa membedakan asal suku agama. Setiap orang Islam tidak dibenarkan bertindak sendiri membuat perjanjian damai dengan musuh negara tanpa kesepakatan sesama Islam. Segenap orang berkewajiban menggalang persatuan memelihara kerukunan ketertiban keamanan kedamaian. Segenap orang berkewajiban saling nasehat menasehati saling berbuat kebaikan dan saling mencegah kejahatan. Segenap orang berkewajiban menggalang persatuan menerima ajakan dari musuh rakyat dan pemerintah kecuali terhadap yang masih menunjukkan sikap permusuhan. Segenap kelompok golongan diakui keberadaannya eksistensi dan otonominya dalam persamaan derajat dan kedudukan. Segenap orang bebas menjalankan agamanya. Ummat wahidah atau masyarakat Islamiyah adalah masyarakat yang intinya terdiri dari orang-orang Islam yang tangguh militan dan yang plasmanya segenap orang tanpa membedakan asal suku agamanya yang mau bersedia diatur dihukum diselesaikan dengan hukum Allah Tuhan Yang Maha Esa Segala sengketa ummat harus diselesaikan berdasarkan musyawarah dengan kesepakatan umat menurut undang-undang dan ketetapan.

¹⁶ Ibid.

Undang-undang tidak boleh dimanipulasi disalahgunakan untuk melindungi membela membantu menyantuni yang melakukan tindak kejahatan atau yang melakukan tindak kekacauan.¹⁷

Ide-ide pokok sebagaimana dikemukakan di atas jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip komunikasi politik terdapat sejumlah prinsip yang berkaitan dengan proses komunikasi politik, prinsip-prinsip dimaksud meliputi:

1. Prinsip Negosiasi dan Lobby

Lobi dapat diartikan sebagai tempat “ruang teras di dekat pintu masuk hotel (bioskop), yang dilengkapi dengan perangkat meja, kursi, yang berfungsi sebagai ruang duduk atau tunggu”. Sedang dalam artian aktifitas “kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi seperti parlemen dan partai politik”. Melobi diartikan dengan melakukan pendekatan secara tidak resmi; ketika ia berhasil baik individu ataupun tim, sehingga keinginannya terpenuhi. Jadi pelobian dapat dirumuskan “Proses, cara, perbuatan menghubungi atau melakukan pendekatan (terhadap pejabat pemerintah atau partai politik) untuk mempengaruhi pihak lain dalam memutuskan suatu perkara atau soal, biasanya dengan berunding secara tidak resmi atau secara pribadi”. Pelobian juga diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang.¹⁸ Dalam konteks ini lobi dimaksudkan sebagai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan Nabi untuk mempengaruhi seluruh masyarakat Madinah terkait pentingnya menyepakati, memberlakukan dan mematuhi undang-undang Piagam Madinah.

Sedangkan negosiasi adalah:

1. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara suatu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi ketiga, h. 679.

2. Penyelesaian secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.¹⁹

Negoisasi sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Negoisasi juga dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar untuk meloloskan keinginan seseorang dalam rangka mencapai kesepakatan. Komponen negoisasi meliputi ada pihak yang melakukan negoisasi, proses tawar-menawar dan tujuan yang ingin dicapai.

Tahapan-tahapannya meliputi:

1. Perkenalan dan basa-basi lainnya.
2. Menyampaikan keinginan.
3. Tawar-menawar.
4. Mencapai keputusan, dan
5. *Deal* (kesepakatan).

Di samping itu ada beberapa pertimbangan yang dihadirkan. Pertama, Persiapan. Kedua, sering bertanya untuk mengeksplor keinginan lawan untuk memiliki siasat yang jitu. Ketiga, Memberikan tawaran maksimal dan minimal. Keempat, menggunakan kekuatan yang ada. Kelima, meyakinkan pihak lain. Keenam, Menggunakan identitas. Ketujuh, mempunyai ide-ide yang ditawarkan. Kedelapan, bersikap bersahabat agar keputusan mudah dicapai dan tidak sama-sama ngotot.²⁰ Hal lain yang perlu disadari dalam bernegoisasi adalah adanya kejujuran hal ini menjadi faktor kunci berlangsungnya kerjasama dalam bernegoisasi tersebut.

Aspek historis secara factual dan tekstual dalam Piagam Madinah yang dirumuskan Nabi, prinsip lobi dan negoisasi sebagai bagian dari proses komunikasi politik yang dilakukan Nabi dapat dilihat dari dua aspek; Pertama, proses sebelum dirumuskannya Piagam Madinah. Kedua, dalam teks (isi) Piagam Madinah itu sendiri. Lobi dan negoisasi yang dilakukan Rasulullah dapat terlihat sejak awal kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, beliau sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Yahudi dan Musyrikin. Kaum Yahudi awal Muhammad SAW berada di Madinah, umumnya bersikap baik. Ia sering berbincang-bincang bersama para pemimpin

¹⁹ Ibid, h. 778.

²⁰ Asruldin Azis, *Teknik Negosiasi*, www.yahoo.com, 07 Januari 2009 Pkl. 18.00.

dan tokoh Yahudi. Serombongan *rahib* dan tokoh Yahudi, misalnya datang kepada Muhammad SAW. Pada awal ia tiba di Madinah. Dari dialognya dengan mereka terungkap bahwa Abdullah Ibn Salam, seorang terkemuka dari Bani Qaynuqa, diakui oleh mereka bahwa ianya adalah betul tokoh merkea paling *alim*, tetapi setelah Abdullah Ibn Salam mengakui kerasulan Muhammad SAW. Di depan mereka dan Rasul, mereka berbalik membenci Abdullah Ibn Salam dan mengatakannya sebagai orang yang paling jelek. Dalam argumentasi lainnya lobi dan negoisasi yang dilakukan Nabi juga bisa dilihat dari; *Pertama*, pendekatan yang dilakukan lebih banyak bersifat informal dan bertatapan langsung (*face to face*), *Kedua*, Nabi sangat bersikap *pleksibel* dan *akomodatif* (bahkan sikap yang dilakukan para sahabatnya lalu Nabi diam juga menjadi bagian dari Hadit yang disebut Hadis *Taqrir*). *Ketiga*, Nabi sering melakukan jamuan makan sebelum ia menyampaikan keinginannya, sehingga suasana labih cair dan penuh kekeluargaan. *Keempat*, sikap Nabi yang sangat persuasif dalam menyampaikan misi ke-Islaman dan menjauhi bentuk *konfrontatif* seperti perang dan jalan perang hanya ditempuh sebagai alternatif terakhir. *Kelima*, Nabi melakukan kegiatan korespondensi (mengirim surat) untuk mengajak pemimpin-pemimpin lainnya memeluk Islam. *Keenam*, dalam berbagai praktik penyapaian misi ke-Islaman Nabi menempuh cara lain dengan mengirim utusan atau orang kepercayaan seperti kasus mengirim Muaz Ibn Jabal ke Yaman untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Aspek lobi dan negoisasi yang dilakukan Nabi dalam teks Piagam Madinah dapat dilihat pada hampir seluruh isi batang tubuh Piagam Madinah yang sangat apresiasif dan akomodatif dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat Madinah yang sangat majemuk dan tidak dari kalangan Muslim saja. Kemudian dengan penyebutan masing-masing suku pada pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lalu pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan pasal 46 menjadi bukti kongkrit keberhasilan lobi dan negoisasi yang dilakukan Nabi terhadap kelompok lainnya diluar Islam sekaligus menunjukkan sikap inklusif Nabi dan penghargaan terhadap pluralism dengan sikap saling menjaga dan melindungi dan tidak melakukan sikap zalim dan komitmen (tidak khianat) terhadap konstitusi yang sudah disepakati bersama.

Dalam perspektif ajaran Islam prinsip lobi dan negoisasi ini dapat dilihat pada bentuk sikap silaturrahim yang dicontohkan Nabi. Silaturrahim yang bermakna menghubungkan kasih sayang terhadap orang lain menjadi salah satu bentuk akhlaq yang dituntut dalam Islam. Silaturrahim tidak hanya terhadap keluarga, tetapi juga terhadap orang lain seperti tetangga dan masyarakat lainnya baik muslim maupun non-muslim untuk menciptakan tata pergaulan bermasyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Silaturrahim terdiri dari komponen; *Ta'āruf* (saling kenal), *Tafāhum* (saling memahami), *Tahābbun* (saling mencintai), *Ta'āwun* (saling tolong-menolong) bahkan *takāful* (saling menjaminkan/melindungi). Aspek silaturrahim ini adalah bentuk kongkrit dan aplikatif dalam Islam kegiatan lobi dan negoisasi. Saat ini dalam proses komunikasi politik "*term*" silaturrahim sering juga dimaknai dengan silaturrahim politik, yang berarti terjadinya lobi dan negoisasi dari berbagai pihak untuk mencapai suatu kesepakatan sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan.

2. Prinsip Leadership (Kepemimpinan)

Pemimpin merupakan sosok yang dijadikan panutan dan ikutan dari sejumlah komunitas baik dalam skala kecil sampai skala besar. Dalam literatur Arab terdapat beberapa term/istilah yang memiliki arti pemimpin, di antaranya; *Pertama*, *imam*. Imam berarti pemimpin. Dalam salah satu hadis Rasul menyatakan di antara tujuh golongan yang akan mendapat pertolongan pada hari kiamat adalah *imamul 'adil* (pemimpin yang adil bijaksana). Kalau kita analogikan dengan sholat berjamaah, maka disana terdapat imam dan juga makmum. Imam berarti yang didepan sebagai ikutan sedangkan makmum yang dibelakang dan yang mengikuti. Imam akan jadi sorotan karena letaknya di depan, sehingga dituntut memiliki syarat atau karakteristik baik segi ilmu maupun akhlaknya. *Kedua*, *rais* artinya kepala juga bermakna pemimpin. Jika dianalogikan dengan anggota tubuh maka kepala menjadi anggota tubuh yang paling tinggi juga disana terdapat organ-organ penting manusia seperti akal pikiran, mata, telinga, bahkan panca indra hampir terdapat semua dikepala. Seorang pemimpin menempati posisi tertinggi dan untuk itu dituntut agar mampu merefleksikan sifat-sifat yang tinggi serta

mampu mengarahkan dan memimpin masyarakat yang ia pimpin kearah yang benar dan baik.

Ketiga, khalifah, juga berarti pemimpin. *Khalifah* berarti wakil, inilah filosofis penciptaan manusia, di mana diciptakannya manusia untuk dijadikan khalifah dimuka bumi, menjadi wakil Allah, pemimpin, pengelola dan yang melestarikan bumi ini. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu menjadi wakil dan mewakili aspirasi masyarakat, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, tidak hanya mementingkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya saja. *Keempat, ulul amri*, artinya juga pemimpin atau pemerintah. Di dalam Alquran Surah an-Nisa/4: 59 Allah menyatakan: “*Hai orang-orang yang beriman. Tatatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu ...*”.

Karakteristik atau sifat-sifat kepemimpinan yang terdapat dalam Islam yang bisa dilihat dari praktek yang dicontohkan Rasulullah saw., meliputi:

1. Kepemimpinan dengan filosofis memberi bukan meminta, melayani bukan dilayani.
2. Pemimpin yang menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah atau sebagai sumber masalah.
3. Mempunyai integritas dan sikap yang jelas, sesuai antara perkataan dan perbuatan. Integritas sikap tersebut tercermin pada sikap Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah.
4. Pemimpin bukan memerintah tapi memimpin yang berarti ikut dilapangan dan mempraktekkan sifat-sifat mulia.
5. Selalu bermusyawarah dan tidak bersikap sewenang-wenang atau otoriter.
6. Selalu bersikap adil, sekalipun terhadap orang yang dibenci.
7. Bersikap egaliter dan menciptakan kebersamaan.
8. Mampu membaca kondisi dan merancang strategi untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
9. Tidak mengejar materi semata.
10. Berpandangan jauh kedepan, untuk membawa masyarakat kearah yang lebih baik dan diridhoi Allah menuju *Baldatun Thayyibatun Wa rabbul Ghafur*.

Di dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat: 128-129, Allah menyatakan: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat mengingatkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman (128). Maka jika mereka berpaling (dari keimanan) maka katakanlah (Muhammad), “cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dialah Tuhan yang memiliki ‘Arsy (singasana) yang agung” (129).

Pemimpin Negara dalam istilah yang populer dikenal dengan kepemimpinan atau *leadership*. Ide ini ditemukan pada pasal 42-44, kalimat yang sangat tegas menunjukkan kepemimpinan Rasul sebagai pengambil kebijakan dan keputusan ditemukan dalam pasal 42 dan 43 (42) tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaian menurut (hukum) Allah dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW (43) Allah berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya. Isi Piagam Madinah terkait tentang kepemimpinan dan praktek kepemimpinan yang dilakukan di atas mencerminkan konsep suatu kepemimpinan yang menarik untuk dikaji dan diaplikasikan sebagai contoh dan teladan. Suatu model kepemimpinan yang fenomenal dengan mencerminkan sifat-sifat kepemimpinan yang mulia. Bahkan secara tegas isi Piagam Madinah menunjukkan bahwa Rasul sangatlah reponsif terhadap segala probelematika yang muncul di dalam masyarakat dan sekaligus tanggap dan cepat menyelesaikannya dengan adil, yang salah ditindak dan yang benar dilindungi.

3. Prinsip Akomodatif dan Sharing

Sikap *akomodatif* ialah sikap yang menampung berbagai kepentingan lain disamping kepentingan yang ada pada seseorang atau suatu kalangan. Jika dikaitkan dengan konteks Nabi dan kaum muslimin di Madinah Nabi juga mengakomodir kepentingan dan masyarakat diluar Islam seperti kaum Yahudi dan kaum minoritas lainnya. Sedangkan sikap *sharing* (berbagi) juga ditunjukkan Nabi dengan mengapresiasi setiap kelompok yang ada dengan

menyebutkan mereka dalam teks Piagam Madinah, bahkan Nabi menempatkan setiap kepala suku (golongan) bertanggung jawab terhadap masing-masing golongan mereka sebelum suatu perkara tersebut sampai kepada nabi sebagai pemutus akhir suatu perkara.

Golongan minoriti atau minoritas, yang sebelumnya selalu dilanggar hak asasinya dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan cenderung dijadikan masyarakat kelas dua atau bahkan lebih rendah dari itu, maka dengan Bunyi Piagam Madinah ini hal tersebut dihapuskan dan diganti dengan pandangan kesetaraan dan keadilan, strata-strata sosial yang dibuat saat itu dihapus. Istilah yang sangat populer diktator mayoritas dan tirani minoritas semua diretas dan diganti oleh Nabi. Hal ini bisa dilihat pada pasal 24-35, di mana seluruh golongan minoritas diapresiasi oleh Nabi dengan posisi yang sama. “*Berdiri sama tinggi duduk sama rendah*”. Di sini terbangun konsep *egalitarianisme* yang melahirkan masyarakat yang *egaliter* (sama dihadapan hukum). Dan menjauhkan konsep *superioritas* (lebih hebat) pada satu kelompok dan *inferioritas* (lebih rendah) pada kelompok lainnya. Konsep ini dijalankan selagi mematuhi segala hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan.

4. Prinsip Musyawarah

Musyawarah menjadi hal yang tidak lepas dari kegiatan komunikasi politik, karena musyawarah itu sendiri merupakan proses komunikasi, sedangkan terkait materi atau isi suatu musyawarah akan menentukan corak maupun jenis kegiatan komunikasi tersebut. Terkait dengan Piagam Madinah maka musyawarah dimaksud dalam konteks prinsip komunikasi politik.

Prinsip ini tidak secara tegas disebut dalam Piagam Madinah, tetapi bila dipahami pada pasal 17 yang menyatakan bahwa bila orang Mukmin hendak mengadakan perdamaian harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. Hal ini mengandung konotasi untuk mengadakan perdamaian harus disepakati dan diterima bersama. Tanpa Musyawarah atau *Syura'* persamaan dan adil itu mustahil dapat dipenuhi, karena di dalam musyawarah semua peserta memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengemukakan pendapat dan pandangan

masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan. Maka klausa “harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka” dalam ketetapan tersebut menghendaki adanya pelaksanaan musyawarah atau konsultasi. Ini berarti bahwa prinsip musyawarah walaupun secara implisit diundangkan dalam Piagam Madinah sebagai salah satu peraturan dan system pengambilan keputusan dalam roda pemerintahan Negara Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad SAW.

Sejalan dengan kehendak ketetapan tersebut, Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang paling baik bagi umat manusia dan kedudukannya sebagai kepala Negara pemerintahan di Madinah, telah membudayakan praktek musyawarah di kalangan para sahabatnya. Sejarah membuktikan bahwa beliau seringkali bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan.²¹

Rasulullah selalu mengedepankan dan mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya dan bahkan kebijakan yang ia ambil berdasarkan pendapat para sahabatnya walau terkadang kurang sesuai dengan pendapat beliau sendiri, hal ini misalnya dapat dilihat dari praktik siyasat perang seperti perang khanddaq (perang parit) di mana Nabi menerima pendapat sahabatnya Salman al-Farisi ketimbang pendapat beliau sendiri. Demikian juga dengan perlakuan terhadap tawanan perang dan hal yang bersifat muamalah duniawiyat lainnya. Nabi bersabda: “Kamu lebih tahu tentang urusan dunia mu”. Terkait musyawarah ini bias dilihat salah satunya dalam Alquran surah Ali Imran/3: 159. “Maka dengan sebab rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal”.

²¹ Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah ...*, h. 208-209.

5. Prinsip Keadilan dan Persamaan

Warga Negara dalam perspektif Piagam Madinah tidak hanya dimaknai kalangan Islam saja, namun seorang non-muslim sekalipun dapat menjadi warga Negara jika ia berada dalam wilayah yuridiksi Islam. Hal ini terlihat jelas dalam Piagam Madinah yang menggolongkan warga kota tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan faktor kesukuan dan kekerabatan baik dari kalangan umat Islam maupun non-muslim. Semua warga Negara itu secara bersama-sama mempunyai kewajiban membela Negara dari ancaman musuh atau pihak luar dan memperoleh perlindungan yang sama pula.²² Inilah nilai keadilan dan persamaan yang diletakkan Nabi sebagai salah satu prinsip komunikasi politik.

Di samping itu juga terdapat tugas warga Negara yang bisa ditemukan pada pasal 37 dan 38 yang menyatakan; kaum Yahudi memikul biaya Negara; Di antara segenap warga Negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh Negara yang memerangi setiap peserta dari Piagam ini. Di antara mereka harus terdapat saling nasehat-menasehati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa. Seorang warga Negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya. Warga Negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warga Negara yang beriman, selama peperangan masih terjadi.

Tugas warga Negara yang dikemukakan secara tegas dalam undang-undang ini memberikan pemaknaan adanya keseimbangan pada warga Negara, setelah pasal-pasal sebelumnya Piagam ini mengapresiasi hak asasi manusia (hak warga Negara), maka hak yang dituntut saja tidaklah pada satu sisi semata, namun ada sisi lain yang harus dilaksanakan warga Negara yaitu tugas warga Negara (kewajiban warga Negara). Dengan demikian inti ajaran Piagam Madinah ini menekankan nilai *balance* (keseimbangan) antara hak dan kewajiban, antara *reward and funishmen*, dan inilah inti konsep Negara yang modern, termasuk dalam aspek manajemen. Konsep inilah yang selanjutnya dikenal dengan masyarakat madani

(*civil society*), yang secara langsung terinspirasi dari ciri masyarakat Madinah yang dibangun Nabi melalui naskah Piagam Madinah, yang melahirkan masyarakat yang berperadaban dan supremasi masyarakat sipil yang tidak berada dalam bayang-bayang ketakutan kekuasaan militer. Tapi lebih mencirikan kepatuhan terhadap konstitusi Negara.

Implementasi hal tersebut di atas relevan dengan kedudukan warga Negara sebagai rakyat yang menjadi subjek dan obyek politik. Sesuai dengan faktor diferensiasi yang ada di antara warga Negara, seperti agama dan etnis. Rakyat dapat dipandang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang bersifat *asosional* dan *non-asosional*. Dari masing-masing kelompok itu dapat direkrut tokoh-tokoh referensiatif yang akan mewakili mereka dalam aktifitas politik.²³

Demikian juga prinsip keadilan dan persamaan dalam hal melindungi Negara termasuk ide yang terkandung dalam Piagam Madinah, ini bisa ditemukan pada pasal 39-41 yang menyatakan: (39) Sesungguhnya kota Yatsrib, ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini (40) Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketentrannya, dan tidak diperlakukan salah dan (41) Tidak seorangpun tetangga wanita boleh diganggu ketentrannya atau kehormatannya, melinkan setiap kunjungan harus dengan ijin suaminya.

Ide melindungi negara ini menunjukkan perlunya satu ibu kota Negara, sebagai pusat pemerintahan dan aktifitas kenegaraan yang bersama-sama masyarakat menjaganya dan menegakkan rasa aman di dalamnya, yaitu kota Yatsrib atau Madinah yang tidak boleh dilanggar kehormatannya atau sebagai salah satu kota suci yang harus dijunjung bersama-sama. Ide ini juga sekaligus memberikan proses umpan balik dari Negara yang juga harus memproteksi (melindungi) terhadap seluruh lapisan masyarakat atau warga negaranya.

Piagam Madinah yang dinyatakan secara tegas sebagai sistem perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat Negara

²² Abdul Muin Salim, *Konsepsi kekuasaan politik dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo utama, 2002), h. 292-293.

²³ *Ibid*, h. 293.

Madinah. Dalam pasal 2-10 dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus berlaku adil dalam membayar diat dan menebus tawanan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Esensi ketetapan pasal-pasal tersebut agar permusuhan dan dendam tidak berkelanjutan di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hubungan sosial dan silaturahmi mereka tetap harmonis. Ini hanya bias terwujud bila semua pihak merasakan adanya keadilan. Kemudian pasal 13 menuntut orang-orang mukmin bersikap adil dalam menentang para pelaku kejahatan, ketidakadilan dan dosa sekalipun terhadap anak sendiri. Sebab, seorang mukmin yang membiarkan atau menutup-nutupi anak atau orang terdekatnya yang melakukan perbuatan dosa, merupakan cerminan yang sikap yang tidak adil. Seorang mukmin yang adil menentang siapa pun yang melakukan kejahatan agar ketidakadilan tidak merajalela.

Demikian pula bila orang-orang mukmin mengadakan perjanjian damai harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka (pasal 17). Bila seseorang membunuh seorang mukmin yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus dihukum atas perbuatannya (pasal 21). Perlakuan secara adil juga diberikan kepada warga Negara golongan non-Muslim, kaum Yahudi dengan mendapat perlindungan dan persamaan seperti yang diperoleh kaum muslimin (pasal 16).

Dari ketetapan tersebut dapat ditegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi salah satu sistem perundang-undangan Negara Madinah. Semua warga Negara, baik muslim maupun non-Muslim diperlakukan secara adil dengan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan dalam kehidupan sosial dan politik. Artinya, sebagai sesama manusia mendapat hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Keadilan bukan hak satu golongan saja, melainkan hak setiap orang. Ia juga menjadi sendi sosial masyarakat Madinah yang menuntut setiap warga Negara berlaku adil dalam menyelesaikan setiap masalah, seperti membayar diat dan menebus tawanan, dan menegakkan hukum secara adil. Bahkan menurut versi ketetapan tersebut, menentang para pelaku kejahatan merupakan usaha menegakkan keadilan. Karena para pelaku kejahatan selalu berlaku tidak adil dan sewenang-wenang untuk mencapai tujuannya. Demikian pula bila orang-orang mukmin mengadakan perjanjian damai harus berdasarkan persamaan dan keadilan.

6. Prinsip Politik Perdamaian

Politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu Negara menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan umum (*public policy*) yang mengatur alokasi sumber daya yang ada, dan untuk melaksanakan itu, perlu ada kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai, baik untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang bias timbul setiap saat. Tujuannya bukanlah untuk kepentingan pribadi seseorang (*private goal*) melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.²⁴ Masih terdapat sejumlah pengertian politik lainnya yang cukup beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli. Secara substansial dari berbagai pengertian politik terdapat tiga dimensi penting, yaitu: Pertama, politik sebagai studi kelembagaan (*institutional*). Kedua, politik sebagai studi kekuasaan (*power*). Ketiga, politik sebagai studi kebijakan publik.

Dalam perspektif Piagam Madinah politik ini juga menjadi ide pokok yang terkandung di dalamnya. Politik yang dibangun Nabi lebih menekankan kepada aspek tujuannya yaitu untuk kepentingan seluruh masyarakat Madinah. Kebijakan umum, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Nabi sebagai makna politik sebagaimana dikemukakan Budiarto di atas bukan untuk kepentingan pribadi Nabi, politik yang dirumuskan Nabi untuk kepentingan tujuan bersama yaitu ; politik perdamaian yang membawa kemaslahatan. Hal ini dikemukakan pada pasal 45 dan 46. (45) apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (*treaty*), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian,. Sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (Negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam). Kewajiban atas setiap warga negara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu. (46) Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutudan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta Piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu. Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.

²⁴ Budiarto dalam Cangara, *Komunikasi Politik ...*, h. 28.

Mengutip apa yang dikemukakan Katimin dalam bukunya *Politik Islam Indonesia*, sebagai respon terhadap ide-ide kenegaraan yang datang dari Barat dalam aspek politik ini terdapat tiga bentuk respon yang diberikan para intelektual muslim, yaitu: *Pertama, Kelompok konservatif*, menyatakan tetap mempertahankan integritas antara Islam dan Negara, karena menurut mereka Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Mereka ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibentuk manusia. Teori politik ini di antara tokohnya seperti Sayyid Qutb dan al-Maududi. *Kedua, kelompok modernis*, yang berpandangan bahwa dalam Islam, masalah kenegaraan hanya diatur secara garis besar saja, sedangkan penjabarannya secara teknis bias mengadopsi sistem lain, khususnya Barat yang telah memperlihatkan keunggulannya. Termasuk kelompok ini seperti Muhammad Abduh. *Ketiga, kelompok sekuler*, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara Islam dan Negara, menurut kelompok ini Islam sama sekali tidak mengatur masalah-masalah keduniawian, sebagaimana halnya yang terjadi di Barat, di antara tokohnya seperti Ali Abd al-Rajiq.²⁵

Analisis peneliti sebagai hasil penelitian terkait dengan konsep politik perdamaian dalam Piagam Madinah dan relevansinya dengan teori politik dalam Islam seperti yang dikemukakan di atas, maka peneliti lebih cenderung melihat prinsip komunikasi politik Piagam Madinah dengan teori yang kedua, yaitu pandangan kelompok moderat. Hal ini didasarkan kepada argumentasi isi Piagam Madinah terkait politik yang menekankan aspek dan nilai-nilai universalitas seperti nilai, kedamaian, keadilan, kejujuran, persaudaraan, toleransi, kemanusiaan, persatuan, sebagaimana terdapat pada ide-ide sebelumnya. Terkait dengan dimensi politik atau bernegara dalam Islam disebut aspek *muamalah duniawiyat* yang bersifat *fleksibel, inovatif* dan *dinamis* yang masuk dalam wilayah *ijtihadiah* yang terus berkembang. Secara historis misalnya, tidak ditemukan bentuk pengangkatan pemimpin (*khalifah*) atau kepala Negara yang tetap atau baku. Abu Bakar diangkat sebagai *khalifah* dengan cara aklamasi (*bai'ah*) yang dipimpin Umar Ibn Khattab.

²⁵ Katimin, *Politik Islam Indonesia; Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 34-35.

Umar sedikit berbeda diangkat dalam bentuk *mandataris* yang diwasiatkan Abu Bakar. Demikian juga halnya Usman dan Ali yang diangkat melalui sistem *formatur* yang ditetapkan nama-namanya oleh Umar. Periodeisasi selanjutnya muncullah sistem *dinasti* (kerajaan) seperti dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Aspek politik ini sangatlah terbuka asalkan secara substansial ide-ide Islam dapat diterapkan, maka bentuk politik atau kenegaraan dapat saja mengadopsi sistem lainnya.

7. Prinsip Toleransi

Toleransi merupakan sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan seseorang, baik dalam hal ide, suku, golongan, budaya maupun agama atau keyakinan. Sikap toleransi ini menjadi salah satu prinsip komunikasi politik yang dilakukan Nabi dalam Piagam Madinah sehingga Piagam tersebut bias mengikat semua elemen masyarakat yang majemuk saat itu, hingga Nabi berhasil membangun Negara Madinah yang maju dan berkembang. Sikap toleransi ini juga terdapat pada dimensi ajaran Islam yang *rahmatan lil'ālamīn* (rahmat bagi sekalian alam). Dalam keadaan perang sekalipun Nabi menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi tersebut, misalnya dengan tidak menghina agama/keyakinan orang lain dan juga rumah ibadah maupun Tuhan sesembahan mereka yang diluar Islam.

Secara lebih dekat sikap toleransi tersebut juga dapat dilihat dari penghargaan Nabi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi isu sentral saat ini, namun Muhammad telah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia tersebut dalam Piagam Madinah yang dirumuskannya. Pembahasan hak asasi manusia ini dapat dilihat pada pasal 2-10 yang menggunakan kata-kata yang cukup terang yaitu berkaitan dengan hak-hak asli, membayar dan menerima tebusan/diyat, yang dilakukan dengan baik dan adil.

Walaupun Islam sebagai agama dakwah, namun pendekatan yang dilakukan Nabi dengan cara simpati tidak dengan cara-cara memaksa dan kekerasan. Bahkan isi Piagam Madinah dengan tegas menolak segala bentuk perampasan hak-hak asasi orang lain, walaupun dari kalangan luar Islam, selagi mematuhi segala hak dan kewajiban, tidak *zalim* dan khianat terhadap perundang-

undangan yang telah disepakati bersama. Secara faktual hal ini juga bisa di lihat dalam kondisi perang sekalipun Rasul selalu menekankan menjunjung hak asasi manusia. Tidak merusak rumah ibadah, melindungi anak-anak dan perempuan serta orang yang lemah, tidak membunuh tawanan yang sudah menyerah dan tidak memaksakan masuk agama Islam sesuai firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 256 (tidak ada paksaan dalam memasuki agama “Islam” setelah jelas petunjuk dari Allah ...).”

8. Prinsip Persatuan (*Unity*) dan Persaudaraan (*Solidarity*)

Umat disini merujuk kepada suatu komunitas masyarakat, yang tidak hanya dari kalangan muslim (Muhajirin dan Anshar), tetapi juga dari kalangan Yahudi dan agama penduduk asli (musyrikin Madinah). Pembentukan suatu komunitas (ummat) ini sekaligus menjadi dasar membentuk suatu peradaban masyarakat yang kokoh. Pembentukan umat ini dapat dilihat pada (pasal 1). Jika dikaitkan dengan teori politik negara, maka negara itu harus memiliki syarat: Wilayah kekuasaan. Pemimpin (pemerintah), Undang-undang yang dijalankan dan adanya warga negara. Maka konsep pembentukan umat ini menjadi titik sentral sehingga ditempatkan pada pasal 1 naskah tersebut.

Konsep ini meliputi pasal 11- 15, di mana Nabi menyebutkan pentingnya persatuan di antara orang-orang beriman itu sendiri, sehingga memunculkan kekuatan dan soliditas dan solidaritas sesama umat Islam baik dari Muhajirin maupun Anshar. *al-Ikhā* (persaudaraan) merupakan salah satu asas penting yang diletakkan oleh Rasulullah. Bangsa Arab yang sebelumnya menonjolkan identitas kesukuan (*‘ashābiyah*) dan loyalitas kabilah, diganti menjadi identitas baru yaitu persatuan seagama (Islam) dan loyalitas hanya kepada Islam. Banyak dalil Alquran dan al-hadits yang memuat ajaran ini. Inilah yang di istilahkan dengan toleransi (*tasammuh*) dan tolong-menolong (*ta’āwun*) di kalangan umat Islam itu sendiri. Meminjam istilah Trilogi kerukunan umat beragama, di istilahkan dengan toleransi Intern umat beragama

Konsep persatuan segenap warga negara ini terdapat pada pasal 16-23. Rasul memberikan kedudukan yang sama antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan musyrikin lainnya, selagi mereka mematuhi segala yang dirumuskan oleh Rasulullah, sehingga dengan demikian akan lahir persatuan segenap warga negara darimanapun latar belakang agama, suku, dan agamanya. Sikap ini akan melahirkan toleransi antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah yang dipimpin Rasulullah tersebut. Dalam konteks sosial kemasyarakatan ini sesungguhnya komunitas muslim yang diinginkan Nabi bukanlah komunitas yang *eksklusif* (tertutup), tetapi komunitas yang *inklusif* (terbuka) dengan nilai-nilai universalitas yang dijunjung bersama. Nurkholis Madjid menyatakan Rasulullah tidak membentuk masyarakat politik yang *eksklusif* bagi kaum Muslimin, Rasulullah menghimpun semua penduduk Madinah baik yang menerima risalah maupun yang tidak seperti Yahudi, sehingga perbedaan keyakinan penduduk tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Piagam menetapkan pula bahwa orang-orang mukmin adalah penolong atau pembela terhadap mukmin lain (pasal 15). Ketetapan ini tentu memperkokoh langkah Nabi sebelumnya yang mempersaudarakan kaum mukimin Muhajirin dan Kaum mukmin Anshor secara nyata dan efektif, segera setelah beliau bersama pengikutnya dari Mekkah tiba di Madinah pada tahun pertama. Nabi juga bersabda: “Seorang muslim adalah saudara muslim lain”.²⁷

Al-Qur’an juga mengukuhkan bahwa orang-orang beriman dan berhijrah (kaum Muhajirin) serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang (kaum Anshar) yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, meraka itu satu sama lain saling melindungi, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Anfal*/8: 72 (Madaniyah) yang artinya: “Di antara Muhajirin dan Anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh untuk mewujudkan masyarakat yang baik. Persaudaraan mereka yang amat teguh, nyata, efektif itu pada permulaan Islam ditandai dengan waris-mewarisi di antara

²⁶ Nurkholis Madjid dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (ed), *Aspirasi umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983), h. 12.

²⁷ al-Bukhari, *Shahih* ..., h. 257.

mereka seolah-olah mereka bersaudara sekandung”²⁸. Kaum Muhajirin dan Anshar yang bersaudara itu dikatakan sebagai orang-orang yang benar-benar beriman.

Jadi persaudaraan yang teguh di kalangan kaum muslimin merupakan suatu keniscayaan dan keharusan agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi. Ayat lain menyatakan: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara*”.²⁹

Persaudaraan yang dimaksud dalam ayati itu adalah persaudaraan yang berdasarkan agama. Ayat Madaniyah itu adalah pernyataan Allah tentang persaudaraan orang-orang mukmin. Tidak dibenarkan di antara mereka terjadi pertengkaran, perselisihan, pembunuhan dan penindasan, serta membedakan atau mengistimewakan sebagian atas sebagian yang lain.

Karena itu, setiap orang mukmin tidak dibenarkan oleh Piagam melakukan tindakan sendiri-sendiri yang berkaitan dengan kepentingan umum umat Islam Madinah. Setiap mukmin harus diikutsertakan mengambil bagian yang sama di dalamnya. Persamaan akan mengakrabkan persatuan dan persaudaraan seagama. Abdullah Yusuf Ali dalam kaitan dengan ayat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan atau perwujudan Persaudaraan Muslim (*Muslim Brotherhood*) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan sama sekali hingga ide besar ini berhasil diwujudkan.³⁰

C. Implementasinya Terhadap Keharmonisan Masyarakat Madinah

Gambaran tentang konflik sosial penduduk Madinah, secara eksplit bisa di lihat dari *asbabun nuzul*³¹ dari QS. Ali Imran 102-103. Di mana saat itu di antara sahabat-sahabat Nabi dari golongan *Anshar* dari suku ‘*Aus* dan *Khazraj* yang sedang berkumpul terjadi pertengkaran yang bahkan menjurus perkelahian dan bahkan adu

senjata, hanya disebabkan oleh seorang Yahudi yang membangkit-bangkitkan kenangan mereka tentang perseteruan dan konflik masa lalu di antara kedua suku tersebut dan ini dilakukannya dikarenakan kecemburuan terhadap kemesraan antara suku ‘*Aus* dan *Khazraj* tersebut setelah mereka memeluk Islam. Lalu peristiwa itu disampaikan oleh Bilal kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyelesaikannya hingga turunlah ayat tersebut.³² Jika saja hal itu tidak cepat diselesaikan Nabi, maka hal itu bisa mengancam eksistensi Nabi sebagai pemimpin agama dan pemimpin serta pembaharu kehidupan sosial.

Dalam konteks konflik sosial masyarakat Arab termasuk di dalamnya penduduk Madinah, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan suka berperang, berbuat kejam dan *zalim*, ketimpangan sosial dengan sistem perbudakan, gemar berjudi, membunuh bayi perempuan hidup-hidup, termasuk merendahkan martabat perempuan. Sehingga kehadiran Rasulullah di Madinah dengan membuat perjanjian damai yang terdapat di dalam Piagam Madinah benar-benar mencerminkan rasa keadilan, toleransi, persaudaraan yang universal, perlindungan dan rasa aman. Inilah yang menunjukkan argumentasi kuat dari komunikasi politik yang dilakukan Nabi melalui Piagam Madinah sehingga konflik sosial yang ada terpecahkan dan melahirkan sistem pranata sosial yang adil dan sehingga terbentuk bangsa arab yang semula tidak mengenal peradaban dan tidak dikenal dalam peradaban dunia saat itu, sehingga menjadi bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi dalam sistem bermasyarakat dan bernegara.

Nabi Muhammad saw tidak hanya menjadi pendiri suatu agama baru, pencipta suatu bangsa baru, tetapi juga pembaharu (*reformer*) bagi suatu tatanan sosial yang besar. Sejak permulaan sejarah, dunia telah melihat banyak pembaharu pada setiap waktu dan tempat, tetapi tidak seorangpun yang menyamai Nabi di dalam melakukan perubahan-perubahan yang revolusioner dalam suatu masyarakat yang tidak dikenal sama sekali dalam peradaban dunia

²⁸ Depag RI, *Alquran dan terjemahannya* ..., h. 273.

²⁹ QS. Al-hujurat/49: 10.

³⁰ Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah* ..., h. 141-145.

³¹ Yang dimaksud dengan *asbābun nuzul* ialah sebab turunnya Alquran atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat Alquran untuk menjawab peristiwa yang terjadi atas sebagai respon dan jawaban terhadap suatu kejadian, walaupun tidak semua ayat-ayat Alquran itu memiliki *asbābun nuzul*.

³² “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”. (Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya* ..., h. 78.

saat itu sebagai bangsa yang berperadaban. Pada waktu munculnya Nabi Muhammad saw., bangsa Arab sedang melewati suatu masa kebodohan. Seluruh kehidupan sosial Arab terjerumus ke dalam kenistaan dan pelanggaran-pelanggaran sosial, sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Di sinilah Nabi Allah itu di utus dan membangkitkan manusia saat itu terhadap keadaan yang mengungkung mereka. Dia melaksanakan misi kemanusiaannya ditengah-tengah adat istiadat dan pemikiran-pemikiran yang berlaku. Nabi memahami masyarakat Arab harus menghilangkan ketidakadilan sosial dan menghapuskan kelas-kelas yang mempunyai hak istimewa di dalam masyarakat, itulah alasannya kenapa kaum elit arab banyak yang menentang ajaran Islam yang dia bawa. Dengan kata lain, semua mempunyai hak yang sama. Antara si miskin dan sikaya, majikan dan budak semua sama seperti ajaran yang dipraktekkan dalam sholat.

Disamping usaha menegakkan persamaan dan keharmonisan sosial, dia juga menciptakan kerukunan kembali (toleransi) di antara agama-agama dunia yang berselisih dengan menetapkan toleransi beragama. Dia menjelaskan umat Islam harus percaya kepada Nabi yang dikirim dari waktu ke waktu. Tidak boleh seorangpun menjelekkan agama orang lain. Tujuannya adalah menegakkan persaudaraan universal di antara umat manusia sehingga semua manusia dapat hidup secara damai dan harmonis.³³

Nabi Muhammad merupakan seorang sosialis yang bertujuan menjembatani kesenjangan sosial antara kaum kaya dan kaum miskin, antara yang berkedudukan tinggi dan berkedudukan rendah. Dia memperkenalkan masyarakat yang tidak lagi melakukan pemerasan terhadap kelompok lain, Untuk membantu kaum miskin dan yang menderita, dia memperkenalkan zakat, sedekah dan fitrah di dalam masyarakat Islam. Sedangkan pada golongan di luar Islam mereka diwajibkan membayar *jizya* (pajak) yang tidak memberatkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan adil dan merata. Di sinilah keberhasilan Nabi sebagai komunikator politik yang luar biasa. Dia tidak hanya datang untuk bangsa atau negara tertentu,

dia datang menyelamatkan seluruh umat manusia. Misinya bersifat *universal* dan *kosmopolitan* (untuk seluruh dunia). Nabi membaktikan seluruh hidupnya untuk meningkatkan derajat manusia dan untuk menyatukan bangsa-bangsa yang heterogen ke dalam persaudaraan yang universal. Disini ditampilkan pandangan *Encyclopaedia Britanica* yang menyatakan: “Dari semua kepribadian keagamaan di dunia, Nabi Muhammad merupakan orang yang paling berhasil”.³⁴

Nabi Muhammad tidak hanya pendiri agama dan pendiri masyarakat, dia juga negarawan dan pembangun bangsa yang besar. Nabi Muhammad adalah kaisar dan paus di dalam satu orang, tetapi dia adalah kaisar tanpa legiun kekaisaran dan paus tanpa keangkuhan seorang paus. Dia adalah kaisar terbesar karena dia menciptakan suatu bangsa yang paling besar. Dia mendirikan Republik di Madinah, menyatukan unsur-unsur yang berbeda ke dalam suatu kesatuan yang padu dan menyusun kitab undang-undang yang mengatur seluruh suku bangsa tanpa rasis (membedakan kelas atau asal usul mereka). Nabi Muhammad juga seorang demokrat. Piagam yang dibuatnya untuk masyarakat Madinah memberikan jaminan terhadap jiwa, hak milik, dan agama. Piagam itu juga memberikan hak-hak asasi mereka, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semangat kerukunan, persaudaraan dan persahabatan yang mulia, ditanamkan Nabi Muhammad di hati setiap orang dan membawa mereka menjadi satu bangsa yang kuat dan padu, disinilah letak pentingnya kenapa seorang orientalis Michael H. Hart membuat buku seratus tokoh paling berpengaruh di dunia, dan dia menempatkan Nabi Muhammad pada posisi pertama.

Prof. Philip K Hitti menyatakan di dalam kehidupan moralnya yang singkat, dari bahan-bahan yang nampaknya tidak memberi harapan, Nabi Muhammad saw., membangkitkan suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah bersatu di dalam suatu Negara yang sampai sekarang hanya merupakan pernyataan geografis. Negara yang didirikannya merupakan Negara demokratis yang sesungguhnya. Negara persemakmuran yang baru itu ke dalamnya memasukkan orang-orang Yahudi, penyembah bintang, dan orang-

³³ Mahmudunasir, *Islam Konsepsi ...*, h. 119-120.

³⁴ *Ibid*, h. 122.

orang Kristen sebagai warga negara sebagaimana umat Islam. Hal ini didasarkan ide-ide persamaan umat manusia. Mereka diberi kebebasan beragama, hak-hak politik, serta hak-hak asasi lainnya bagi warga negara. Jika melihat keluasan capaian yang dilakukan Nabi Muhammad yang hanya relatif singkat selama sepuluh tahun di Madinah, di ikuti dengan penentangan keras yang harus dihadapi, maka semakin kagum pada kemampuan, keluwes, kebijaksanaan, dan kebebasan orang yang sudah melakukan revolusi ini. Edward Gibbon menyatakan, revolusi Islam merupakan revolusi yang sangat mengesankan, yang telah menanamkan suatu karakter baru dan abadi atas bangsa-bangsa di dunia.³⁵

Walaupun Watt menyatakan, pada asalnya negara Islam itu mendasarkan pada konsep politik pra-Islam dan ia (Madinah) yang merupakan contoh teladannya, demikian juga kesimpulan Hanna Rahman yang menyatakan dengan Piagam itu Nabi bukannya memaksakan suatu keadaan sosial yang sama sekali baru, namun uraian yang dikemukakan sebelumnya terkait ide-ide dasar Piagam Madinah membantah kesimpulan tersebut. Hal ini disebabkan keadaan sosial politik Madinah sebelum dan sesudah diorganisir oleh Nabi jelas berbeda. Sebelumnya antar suku selalu terjadi konflik (konflik sosial), norma-norma sosialnya menurut aturan suku, dan masing-masing membanggakan sukunya. Yang berakibat tidak adanya persatuan. Maka setelah diorganisir oleh Nabi dengan kemampuan komunikasi politiknya, semua suku dipersatukan, hak-hak dan keamanan dilindungi. Watt sendiri menyebutkan kesatuan politik tipe baru (*political unit a new type*). Ide-ide yang terkandung dalam Piagam Madinah inilah yang dapat dikatakan sebagai suatu ide revolusioner untuk saat itu. Dari sudut tinjauan moderen ia dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk.³⁶

Nurkholis Madjid cendikiawan muslim Indonesia terkemuka menyatakan, bunyi naskah konstitusi itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modernpun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern,

³⁵ Hitti dan Edward Gibbon dalam Mahmudannasir, *Islam Konsepsi ...*, h. 123-124.

³⁶ Pulungan, *Ide-ide pemerintahan dalam Piagam Madinah ...*, h. 121-122.

seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.³⁷

Implementasi lainnya melahirkan suatu konsep bernegara yang modern, konsep inilah yang selanjutnya dikenal dengan masyarakat madani (*civil society*),³⁸ yang terinspirasi dari ciri masyarakat Madinah yang dibangun Nabi melalui naskah Piagam Madinah. Melahirkan masyarakat berperadaban dan supremasi masyarakat sipil yang tidak berada dalam bayang-bayang kekuasaan militer. Masyarakat madani lebih mencirikan kepatuhan terhadap konstitusi Negara. Anwar Ibrahim pertama kali menggulirkan istilah *civil society* menjadi masyarakat madani dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Dia menyatakan yang dimaksud masyarakat madani adalah system sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik segi pemikiran, seni pelaksanaan pemerintahan, mengikuti undang-undang dan bukan hawa nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparency* sistem.³⁹

Penerjemahan ini dilatar belakangi oleh konsep ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota yang mengandung dua komponen besar yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab. Pendapat ini juga diikuti oleh cendikiawan Nurcholish Madjid, M. Dawam Raharjo, Azyumardi Azra dan yang lainnya. Dengan prinsip dan konsep masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan

³⁷ Majid, "Cita-cita politik kita" dalam Bosco C dan Dasrizal (ed), *Aspirasi umat Islam Indonesia...* h. 11.

³⁸ Terdapat beberapa karakteristik *civil society* (masyarakat madani) yaitu; Pertama, *free public sphere* (adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat). Kedua, demokratis. Ketiga, Toleran. Keempat, *Pluralism*. Kelima, kadilan sosial (*social justice*).

³⁹ A. Ubaidillah dkk (et.al), *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education); Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2006), h. 140.

berkeadaban. Di sisi lain masyarakat madani mensyaratkan adanya toleransi dan menghargai akan adanya *pluralisme* (kemajemukan).⁴⁰ Jika konsep masyarakat madani ini dikomparasikan dengan ide-ide dan ide-ide pokok yang terdapat dalam Piagam Madinah maka terlihat relevansi keduanya secara signifikan, jadi konsep masyarakat madani menurut hemat peneliti menjadi bentuk implikasi dari Piagam Madinah yang disusun Nabi.

Piagam Madinah yang dibuat untuk mengakui hak-hak dan kepentingan penduduk Madinah demi kepentingan bersama, merupakan contoh teladan dalam sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang bercorak majemuk. Hal ini tidak hanya dalam gagasan sebagaimana tertuang dalam teks Piagam Madinah, tetapi juga tampak dalam praktek Nabi memimpin masyarakat Madinah, Tidak hanya sebuah gagasan dan wacana dalam konsep, tetapi juga dipraktekkan langsung oleh Nabi secara operasional dalam memimpin masyarakat Madinah, sehingga terjadinya perubahan menuju peradaban dunia baru, sehingga masyarakat Arab dikenal dan bahkan menjadi kempium peradaban dunia, dengan Islam sebagai misi *rahmatan lil'ālaminnnya*. Jika dikaitkan dengan komunikasi politik, maka komunikasi politik Nabi sangat berhasil dan mencapai kesuksesan dalam berbagai dimensi baik terkait dengan membangun opini publik, sebagai solusi dari konflik sosial dan kehidupan bernegara (*power sharing*). Nabi mempraktekkan bahwa politik tidak hanya untuk kekuasaan semata, tetapi politik untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Nabi melakukan politik *adiluhung/high politic* (politik dengan nilai-nilai moral yang universal); kekuasaan untuk kemaslahatan, bukan seperti yang ada saat ini hanya dalam tataran politik praktis, semata-mata untuk mencapai kekuasaan semata (*low politic*), dengan tidak memperhatikan proses mendapatkan dan tujuan kekuasaan itu sendiri. Semuanya dikomunikasikan Nabi dengan cerdas dan elegant. Konflik sosial masyarakat Arab termasuk masyarakat Madinah berubah menjadi persatuan dan persaudaraan yang kuat dan solid, melahirkan masyarakat yang damai dan harmonis.

⁴⁰ *Ibid*, h, 140.

Secara implementatif Piagam Madinah juga dilanggar kaum Yahudi yang akhirnya membuat mereka diusir/dikeluarkan dari kota Madinah. Melihat pengaruh Nabi yang begitu besar dan kedudukan umat Islam yang semakin kuat, timbul sikap keras kepala dan pembangkangan suku-suku Yahudi. Satu demi satu Yahudi melakukan pengkhianatan terhadap isi Piagam Madinah. Mereka mengadakan teror-teror terhadap umat Islam, bahkan berusaha membunuh Nabi.⁴¹ Sebagai contoh teror yang mereka lakukan adalah provokasi seorang Yahudi terhadap suku Aws dan Khazraj ketika kedua suku ini sudah disatukan Nabi di dalam Islam, lalu si Yahudi tersebut membangkitkan kembali rasa permusuhan di antara mereka. Si Yahudi tersebut membuka kembali luka lama dengan mengungkit-ungkit peristiwa perang Bu'ats⁴² antara kedua suku tersebut. Secara kelompok mereka juga melakukan pelanggaran terhadap isi Piagam Madinah. Dalam hal ini suku Yahudi Bani Qainuqa', mereka mengganggu seorang muslimah dan membunuh seorang muslim. Peristiwanya berawal ketika seorang muslimah bermaksud hendak menyepuh perhiasannya kepada seorang Yahudi Bani Qainuqa' di sebuah pasar. Ketika ia duduk sambil menunggu tukang sepuh tersebut menyelesaikan pekerjaannya, datanglah segerombolan pemuda Yahudi dan mengerumuninya. Mereka mengganggu dan menyuruh muslimah tersebut membuka cadar penutup mukanya. Ia menolak dan berdiri dari duduknya. Namun ternyata tukang sepuh tersebut bersekongkol dengan pemuda-pemuda Yahudi, tanpa sepengetahuan muslimah tersebut si tukang sepuh menyangkutkan ujung belakang pakainnya dengan paku. Pada saat si muslimah berdiri, tersingkaplah pakainnya sehingga kelihatan punggungnya. Muslimah malang tersebut menjerit minta tolong. Melihat kejadian tersebut datanglah seorang pemuda muslim. Ia langsung menyerang dan membunuh tukang sepuh namun pemuda-pemuda Yahudi tersebut membalas mengeroyok dan membunuh pemuda muslim itu.⁴³ Peristiwa yang terjadi pada Syawal tahun kedua hijrah ini merupakan bukti pelanggaran terhadap isi Piagam

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 35.

⁴² Perang Bu'ats ini terjadi hanya lima tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dalam perang ini suku Aws yang memiliki kekuatan lebih besar berhasil mengalahkan suku Khazraj.

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyasah ...*, h.36

Madinah terutama pasal 25 yang berkaitan dengan mengganggu kebebasan seseorang dalam menjalankan agamanya. Di samping itu mereka bersalah karena membunuh seorang muslim. Inilah yang menjadi *casus belli* (penyebab dibolehkannya berperang).⁴⁴

Yahudi Bani Nadir juga melakukan hal yang serupa, bahkan mereka berusaha membunuh Nabi dengan menimpakan batu besar kearah Nabi. Namun Nabi segera menghindar setelah mendapat informasi dari malaikat Jibril, sehingga beliau berhasil lolos dari maut. Kasus ini dapat dikatakan sebagai makar, karena mereka melakukan percobaan membunuh kepala Negara, sebagai hukuman Nabi juga menghukum mereka dengan mengusir mereka keluar dari kota Madinah. Kelompok Yahudi terakhir yang melakukan pengkhinatan terhadap Piagam Madinah adalah Bani Quraizah. Mereka melakukan konspirasi dan bekerja sama dengan pasukan sekutu (ahzab) yang menyerang Madinah pada tahun ke 5 Hijrah.⁴⁵

Walaupun beberapa kelompok Yahudi melakukan pelanggaran dengan mengkhinai isi Piagam Madinah (Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Bani Quraizah), namun eksistensi Piagam Madinah cukup berhasil menjadi undang-undang negara Madinah yang dipimpin Nabi sebagai kepala negara untuk melindungi masyarakat Madinah yang pluralis. Menurut hemat peneliti uraian di atas menunjukkan bagaimana kedudukan Piagam Madinah yang intinya memiliki urgensi untuk:

1. Mewujudkan keharmonisan masyarakat yang majemuk di kota Madinah.
2. Menciptakan toleransi dan saling menghargai di antara penduduk Madinah.
3. Sebagai strategi politik Rasulullah untuk menunjukkan ciri Islam yang *rahmatan lil'ālamīn*, dengan ciri politik yang *elegant* dan *High Politic* yang dilandasi nilai-nilai moral universal; keadilan, persaudaraan, perdamaian, toleransi, tolong-menolong, kejujuran, kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Kekuasaan dalam Islam tidak terlepas dari proses mendapatkannya dan tujuan kekuasaan itu sendiri untuk

kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kekuasaan semata, dan dengan cara yang salah pula.

5. terciptanya tatanan masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani (*civil society*) yang berperadaban maju, dan disinilah letak perlunya undang-undang Piagam Madinah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat
6. Menunjukkan kenegarawanan Rasulullah, di mana beliau tidak hanya pemimpin agama, tapi lebih dari itu juga pemimpin negara dan masyarakat. Praktek yang dilakukan Nabi tersebut tidak terlepas dari kemampuan komunikasi politik Nabi untuk meyakinkan masyarakat luas.
7. Terlihatnya misi ajaran Islam yang universal, dan tidak hanya bicara soal-soal ibadah, aqidah dan *ukhrawi* semata sebagai mana waktu periode Makkah, namun juga bicara realita, mengatur hidup, perniagaan, bahkan pergaulan berbangsa dan bernegara, dan inilah rahasia sukses misi *Risalah* Nabi Muhammad saw ketika pada periode Madinah sehingga Islam berkembang sangat cepat bahkan hampir seluruh jazirah Arab Islam berkembang pesat.

⁴⁴ *Ibid*, h. 36

⁴⁵ *Ibid*, h. 37

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi masyarakat Madinah pra-Islam diliputi pertentangan antar suku dan bentuk-bentuk keterbelakangan lainnya, lalu terjadinya peristiwa bersejarah melalui beberapa orang penduduk Madinah yang melaksanakan ibadah haji dan bertemu serta berkomitmen dengan Nabi untuk masuk Islam dan membelanya lalu diikuti jumlah yang lebih banyak pada tahun berikutnya. Komitmen dimaksud dengan membuat perjanjian Ba'iat Aqobah satu dan dua, menjadi awal masuknya Islam ke Madinah, disusul hijrahnya Nabi dan diikuti oleh kaum Muhajirin (penduduk Makkah). Peristiwa hijrahnya Nabi menjadi inspirasi untuk keberhasilan Nabi dalam menyampaikan pesan-pesan ke-Islaman, Dan yang lebih monumental adalah Nabi membuat satu undang-undang yaitu Piagam Madinah.

Unsur komunikasi meliputi, Rasul sebagai komunikator. Masyarakat atau penduduk Madinah yang heterogen sebagai komunikan. Piagam Madinah sebagai media komunikasi. Pesan yaitu seluruh isi pasal-pasal yang terdapat dalam naskah Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Adapun efek terciptanya tatanan kehidupan yang damai dan harmonis bagi seluruh penduduk Madinah.

Bentuk-bentuk komunikasi juga terlihat dalam perspektif Piagam Madinah baik komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok maupun komunikasi massa. Komunikasi *interpersonal*, ini terlihat dari praktek dakwah *sirriyah* dan kebiasaan Nabi bertatap langsung dengan personal-personal penduduk Madinah.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Komunikasi kelompok terlihat dari pengakuan Nabi terhadap keragaman golongan, suku dan agama penduduk Madinah dan itu dicantumkan dalam Naskah Piagam Madinah, demikian juga bentuk komunikasi massa nampak jelas dengan ungkapan penduduk madinah merupakan sebuah komunitas (*ummat wāhidah*).

Aspek-aspek komunikasi politik dalam Piagam Madinah meliputi: Aspek *lobby* dan negoisasi, aspek kepemimpinan, aspek *akomodatif* dan *sharing*, aspek musyawarah, aspek keadilan dan persamaan, aspek politik perdamaian, aspek toleransi dan aspek peraturan dan persaudaraan. Piagam ini secara implementatif berimplikasi kepada terciptanya masyarakat Madinah yang harmonis dan rukun serta mampu membangun peradaban dan menjadi kunci penting dalam sejarah sehingga dalam waktu yang relatif singkat di Madinah (hanya 10 tahun) Islam menjadi peradaban yang tersebar keseluruh jazirah Arab bahkan seluruh dunia. Islam menjadi *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi sekalian alam). Piagam ini menunjukkan kehidupan berbangsa yang modern.

B. Rekomendasi

Saran atau rekomendasi terkait dengan hasil penelitian yang penulis lakukan ini mencakup aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis semoga penelitian ini menambah khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman terutama kajian tentang Komunikasi Islam, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kajian-kajian dari aspek lainnya.

Sedangkan secara praktis penelitian terkait dengan Piagam Madinah dalam perspektif komunikasi politik dapat menjadi masukan berbagai pihak baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan juga terutama para politisi muslim, sebagai acuan moral untuk menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat dan mampu merumuskan undang-undang dan peraturan perundang-undangan termasuk misalnya PERDA (Peraturan daerah) agar lebih aspiratif dan membawa kemaslahatan. Pada sisi lain bagi seluruh umat Islam hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih membangun nilai-nilai Islam yang universal, adil, jujur, toleran, damai, membangun persaudaraan, memperkuat persatuan yang mencerminkan Islam yang moderat untuk mengaplikasikan Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah dkk. (et.al), Pendidikan Kewarganegaraan (civic education); Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2006)
- Ach FikriFausi, Implementing Multicultural Values of Students Through Religious Culture in Elementary School Islamic Global School Malang City, International Journal Islamic Education and Multiculturalisme (IJIERM), Vol. 2 No. 1 tahun 2020, h. 18-29, DOI: <https://doi.org/10.47006/ijierm.v2i1.32>
- Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk (Jakarta: UI-Press, 1995)
- Asruldin Azis, Teknik Negosiasi, www.yahoo.com. 07 Januari 2009.
- Candra Wijaya, dkk, Management of Islamic Education Based on Interreligious Dialogue in The Learning Process in Schools as An Effort to Moderate Religion in Indonesia, Jurnal Review of International Geographical Education, Vol. 11 No. 5, DOI <https://doi.org/10.48047/regio.11.05.310>
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi ketiga
- Dhikrul Hakim, Inclusivism and Exclusivism As Well As Their Effect On Islamic Education Based Multicultural, International Journal Islamic Education and Multiculturalisme (IJIERM), Vol. 1 No. 1 tahun 2019, h. 18-29, DOI: <https://doi.org/10.47006/ijierm.v1i1.3>

- Eastwood Etwater & Karen G Duffy, *Psychology for living: Adjusment, Growth and Behaviour Today* (USA; Prentice Hall, 1999)
- Faraj Abd al-Qadir Taha, *Ushul 'almuan-Nafsal-Hadist* (Kairo: Daaral-Ma'arif, 1989)
- Firmansyah, *Class Together In Realizing The Values of Moderation of Islamic Education Through Multicultural School Culture*, *Journal Education Multicultural of Islamic Society*, Vol. 2 Issue 1 Januari 2022 h. 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/jemois.v2i1.13119>
- Firmansyah, *Multicultural Society Horizontal Dimensions*, *Journal of Applied Transintegration Paradigm (JATP)*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021
- Hafied Canggara, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2009)
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penertbit Universitas Indonesia, 1985), cet. Ke-5, Jilid I
- Ifa Nurhayati dan Lina Agustina, *Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya*, *Jurnal Akademika*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020, DOI: <https://doi.org/10.30736/adk.v14i01.184>
- Jalaluddin Rahkmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Edisi Revisi
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998)
- Kholid Orba Santosa, *Prinsip Komunikasi Politik dalam Piagam Madinah*, www.yahoo.com. Dikutip tanggal 18 November 2009.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu studi tentang ide-ide dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Muhandis Azzuhri, *Konsep multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Keindonesiaan)*. *Forum Tarbiyah* Vol. 10, No. 1, juni 2012
- Onong Ucahjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 8.
- Rochajat Harun dan Sumarno AP, *Komunikasi Politik sebagai suatu Pengantar* (Bandung: Mandar Maju, 2006)
- Santoro Sastropoetro, *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) Syukur Kholil, *Komunikasi dalam Perspektif Islam*, dalam Hasan Asari dan Amroeni Drajat (ed), *Antologi Kajian Islam* (Bandung: Cipta Pusaka, 2004)
- Syukur Kholil, *Komunikasi Islami* (Bandung: Cipta pustaka Media, 2007) Theresa E. McCormick (1984) *Multiculturalism: Some principles and issues*, *Theory Into Practice*, 23:2, 93-97, doi: 10.1080/00405848409543097
- W. Montgomery Watt, *Muhammad; Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1969)

CATATAN

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KOMUNIKASI POLITIK KENABIAN DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Meneguhkan Komunikasi Politik yang Moderat

Sejarah menunjukkan Bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam, selama di Makkah terhitung sejak pengangkatannya sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah tahun 622 M setelah hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yasrib. Kalau di Makkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.



Penerbit Merdeka Kreasi

Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja
Permai Villa No 18, Medan Sunggal
Email : Merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN:



9 786238 123859